

**FATWA DSN MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016:
RETHINKING HALAL TOURISM DI INDONESIA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :
Syafri Wicaksono
NIM : 214102020012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2025**

**FATWA DSN MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016:
RETHINKING HALAL TOURISM DI INDONESIA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh :

Syafril Wicaksono
NIM : 214102020012

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2025**

**FATWA DSN MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016:
RETHINKING HALAL TOURISM DI INDONESIA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Shiddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata-1
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

SYAFRIL WICAKSONO

NIM : 214102020012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. Mahmuda, S.Ag., M.E.I

NIP. 197507021998032002

**FATWA DSN MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016:
RETHINKING HALAL TOURISM DI INDONESIA
PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM**

SKRIPSI

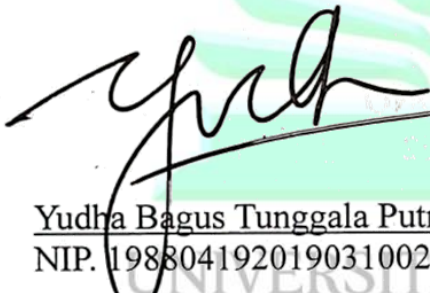
Telah diuji dan diterima
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Strata-1
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Kamis
Tanggal: 5 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, S. H., M. H Mohamad Ikrom, S. H.I., M. S. I
NIP. 198804192019031002 NIP. 198506132023211018

Anggota :

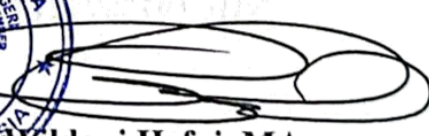
1. Dr. H. Pujiono, M. Ag

2. Dr. Hj. Mahmuda, S. Ag., M.E.I

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, MA.
NIP. 199111072018011004

MOTTO

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah disegala penjurunya dan makanlah Sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanyalah kamu (Kembali setelah) dibangkitkan” (Q.S Al-Mulk : 15)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ “Surah Al-Mulk-15,” Quran.com, diakses 9 Juni 2025, [https://quran.com/id/kerajaan/15-](https://quran.com/id/kerajaan/15-30)

PERSEMBAHAN

Rasa syukur *alhamdulillah* atas limpahan karunia Tuhan Maha Esa Allah SWT yang tidak pernah libur untuk memberikan kepada hambanya, sehingga dalam penelitian tugas akhir kuliah dapat berjalan dengan lancar. Sholawat serta salam kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman terang benderang Islam. Pada kesempatan ini tugas penelitian skripsi saya dengan sepenuh hati dan pikiran saya persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya Ayahanda Bambang Supriyadi dan Ibunda Endang, yang telah memberikan cinta dan kasih sayang, doa, motivasi dan semangat yang selalu terus menguatkan untuk bangkit dan berjuang dalam menjalani hidup. Dan mendidik saya dari kecil sampai sekarang dengan baik yang selalu mengusahakan yang terbaik untuk anaknya, tugas skripsi ini belum selesai tanpa adanya kedua orang tua yang selalu hadir untuk memberikan motivasi dan semangat kepada saya setiap waktu. Pengorbanan kedua orang tua kepada saya tidak akan bisa membayar lunas, tetapi dengan skripsi ini semoga menjadi bukti proses saya selama belajar untuk membuat kedua orang tua saya bangga yang diharapkan.
2. Kepada saudara kandung saya kakak pertama Yatim Indrianto dan Kakak Kedua Ahmad Bainuril Ega dan sodara-sodara kerabat keluarga yang lainnya. Saya ucapkan terima kasih karena kepada kedua kakak kandung yang juga selalu memberikan kasih sayang dan cintanya untuk selalu hadir mendukung saya hingga menempuh pendidikan di perguruan Tinggi Negeri. Dengan kedua

kakak kandung saya juga sebagai pahlawan untuk adik-adiknya memberikan pendidikan hidup kepada saya.

3. Kepada Guru-guru terutama Khoirul hadi dan teman Ria Antika Rohmah dan teman lainnya. Saya ucapkan banyak terima kasih, karena telah banyak mengajarkan pengalaman hidup dan mendidik dengan baik. Sampai sekarang saya bisa banyak belajar untuk menjadi orang yang lebih baik lagi, adanya guru dan teman-teman atas rasa cinta, sayang dan support yang diberikan kepada saya sampai sekarang menjadi semangat dari menyelesaikan tugas akhir skripsi.
4. Kepada Rektor Uin Khas Jember Prof Hepni dan seluruh jajaran univ akademik, saya ucapkan banyak terimakasih telah menerima saya sebagai mahasiswa uin khas jember awalan masuk tahun 2021 dan memberikan bantuan beasiswa KIP-K. Sampai saat ini saya bisa menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswa fakultas syariah sarjana hukum.
5. Kepada Dr. Wildan Hefni dan seluruh jajaran akademik, yang telah banyak melayani mahasiswa baik secara administratif maupun pengajaran kuliah. Saya ucapkan banyak terimakasih sampai saat ini, berdiri sebagai mahasiswa fakultas syariah sarjana hukum.
6. Kepada Dosen atau guru fakultas syariah yaitu Dr. Mahmuda selaku dosen pembimbing dan M. Ikrom selaku Dosen Pembimbing Akademik, saya ucapkan banyak terimakasih wejangan ilmu pengetahuannya setiap proses saya mau melangkah dalam menyelesaikan tugas kewajiban mahasiswa di fakultas syariah.

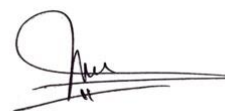
KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karunia yang diberikan petunjuk, anugerah dan kesehatan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dan penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya, kepada semua para pihak Guru, Dosen dan sistem akademik yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam proses penelitian berlangsung, maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Ibu Dr.Hj Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah
4. Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H. selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah
5. Ibu Dr.Hj Mahmuda S.Ag., M.E.I. selaku Dosen pembimbing penyusunan Skripsi.
6. Bapak Mohamad Ikrom S.H.I. M. Si selaku Dosen Pembimbing Akademik
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, telah ngebina dan mengarahkan dari semester awal sampai menyelesaikan tugas akhir kuliah ini dengan baik.

Semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 24 Maret 2025



Syafril Wicaksono
NIM: 214102020012

ABSTRAK

Syafril Wicaksono, 2025: *Fatwa Dsn MUI Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016: Rethinking Halal Tourism Di Indonesia Perspektif Sosiologi Hukum*

Kata Kunci : *Rethinking, Halal Tourism, Sosiologi Hukum*

Penelitian ini menjelaskan persoalan hukum tentang pariwisata syariah dalam Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 bahwa perkembangannya pariwisata syariah di Indonesia masih belum diterima masyarakat, karena penggunaan istilah pariwisata syariah. Selain itu penerapan fatwa pariwisata syariah tidak sesuai dengan prosedur dalam merumuskan dan menetapkan Fatwa MUI 2015 tentang Bab III Metode Penetapan dan Bab V Format Fatwa dan tidak memperhatikan pendapat para ahli pariwisata. Negara menggunakan istilah dan konsep pariwisata halal sebagai upaya diterima oleh masyarakat karena melihat perkembangan pariwisata halal di Global.

Fokus dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Procedur Penetapan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016? 2) Bagaimana *Genealogi* dan Perkembangan *Halal Tourism* di Indonesia perspektif Sosiologi Hukum?

Tujuan penelitian ini adalah : Pertama, Untuk mendeskripsikan prosedur *Halal Tourism* di Indonesia dalam Fatwa DSN MUI 108/DSN-MUI/X/2016. Kedua, Untuk mendeskripsikan *Genealogi* dan perkembangan *Halal Tourism* di Indonesia dalam sosiologi hukum.

Adapun jenis metode penelitian Etnografi (jaringan Media Sosio Legal) untuk mendeskripsikan konsep pariwisata halal dalam menampilkan alternatif metode hukum secara progresif. pendekatan secara *Historical approach* dan *Socio legal approach*. Teknik pengumpulan data secara sekunder (Kajian Literatur) yang dibagi dua teknik pertama data (primer atau utama) dan data sekunder (tambahan) untuk menjelaskan data hukum dari data primer. Kemudian teknik analisis data penelitian secara content analisis untuk mendeskripsikan pariwisata halal di Indonesia dengan sumber kajian pustaka.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: 1). Procedur *Halal Tourism*, secara internal konsep pariwisata halal pada fatwa yang dibangun tidak sesuai pedoman penetapan fatwa (*Mal prosedural*) dimana para ahli Fiqh untuk menentukan konsep *halal Tourism* sehingga Fatwa Dsn Mui Nomor 108/Dsn-Mui/x/2016 bersifat preventif. Secara eksternal fatwa pariwisata syariah dibangun atas responsif langsung dari industri pariwisata halal di dunia, sehingga fatwa dibangun hanya sebagai sandaran norma agama dan norma sosial, dan sumber hukum nasional bersifat formil dan materil untuk memenuhi kekosongan hukum yang bersifat sanksi moral dan emosi keagamaan. 2). Konsep *Halal Tourism*. secara pendekatan *Historis* pertama terjadinya *sift paradigm* (penjajahan secara eksploitasi) dan *Sift paradigm* orde lama sampai reformasi (Pembangunan nasional). Secara Sosio Legal *Pertama*, ada eksploitasi di masa penjajahan dalam regulasi pariwisata di Indonesia. *Kedua*, ada macam perbedaan Pandangan (Konseptual), Istilah (Pariwisata Halal), dan menghasilkan perbedaan Peraturan Negara dan MUI terhadap istilah pariwisata halal dan syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Istilah	9
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu.....	16
B. Kajian Teori.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian.....	45

C. Teknik Pengumpulan Data	46
D. Teknik Analisis Data	47
E. Keabsahan Data.....	49
F. Tahap-tahap Penelitian	50
BAB IV PEMBAHASAN.....	52
A. Penyajian Data dan Analisis Data	52
B. Pembahasan Temuan	129
BAB V PENUTUP.....	155
A. Kesimpulan	155
B. Saran-saran.....	156
DAFTAR PUSTAKA.....	157



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena perkembangan pariwisata halal menjadi tren ekonomi Islam di dunia, saat ini tren halal makanan dan minuman. Adanya perkembangan Industri pasar pariwisata halal yang semakin meningkat atas permintaan gaya muslim di dunia. Pariwisata Halal pertama kali di perkenalkan oleh *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) tahun 1967 dengan tema “*Tourism and Religions : A Contribution to The Dialogue of cultures, Religion and Civilizations*” konsep wisata halal yang ditawarkan tidak hanya sebatas agama tertentu, tetapi nilai yang lebih universal dengan mencampurkan nilai edukasi dan nilai kearifan lokal secara implementasi.²

Pariwisata halal semakin berkembang dengan konsep yang dibangun atas pertimbangan konsep pariwisata di dunia baik yang meningkatkan spiritualitas dengan cara menghibur, mengutamakan pemanfaatan alam budaya, heritage, kuliner dan fasilitas ibadah, peninggalan sejarah, dan objek sekaligus membangkitkan spirit religi wisata. menjelaskan fungsi dan peran syariah dalam bentuk kebahagiaan dan kepuasan batin dalam kehidupan manusia sebagai wujud pariwisata halal. *The Global Muslim Travel Index* (GMTI) yang menjadi tolak ukur dalam pariwisata halal dalam wawasan, data dan pedoman untuk industri pariwisata halal di seluruh dunia.

² student Officer dan Gregory Topaloglou, “United Nations World Tourism Organization (UNWTO),” diakses 9 Juni 2025, https://cgsmun.gr/wp-content/uploads/2024/11/UNWTO_3_DH.pdf.

Peneliti melihat peningkatan jumlah wisatawan muslim di seluruh dunia baik negara non-muslim yang juga mendapatkan manfaat dari pariwisata halal misalnya Jepang yang menyediakan kamar Shalat di bandara besar dan restoran makanan halal, Inggris KCF dan kereta bawah tanah menyajikan makanan halal pada pelanggan muslim mereka, dan Thailand meluncurkan aplikasi pariwisata muslim *Frendly* untuk membantu muslim mencari restoran dan hotel halal serta ruangan Shalat di negara yang dikunjungi. Sedangkan Turki memprioritaskan strategi pariwisata kesehatan dan ternal, pariwisata musim dingin, pariwisata golf, pariwisata laut, ekowisata, dan pariwisata dataran tinggi dan pariwisata alternatif (pariwisata halal).

Indonesia negara populasi muslim terbesar merespon untuk mengembangkan pariwisata halal dalam persaingan industri di dunia, dengan standarisasi konsep pariwisata syariah oleh MUI setiap proses sertifikasi produk yang berbasis syariah dalam pariwisata syariah. MUI bertindak standarisasi syariah dan juga mengawasi produk wisata syariah untuk konsultan, pendampingan, pembinaan manajemen aspek kesyariaan dalam bertanggung jawab pelaksanaan pariwisata syariah baik biro perjalanan, pemandu wisata, makanan, restoran, semuanya berbasis syariah. Sehingga MUI menetapkan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 1 Oktober 2016 tentang penyelenggara pedoman pariwisata berdasarkan prinsip syariah, meskipun Fatwa kedudukan hukum tidak bersifat mengikat, tetapi fatwa ini

sebagai norma hukum untuk mentransformasikan menjadi peraturan-peraturan daerah pariwisata halal.³

Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman pariwisata syariah untuk standarisasi regulasi dan konsep prinsip syariah, ke dalam beberapa peraturan daerah untuk pengembangan pariwisata syariah di Indonesia dalam persaingan industri pasar Global. Terlihat peningkatan berbagai sektor wisata syariah atau halal di Indonesia berdasarkan Laporan *Global Muslim Travel Index* (GMTI) setelah Fatwa dilakukan pada tahun 2017 skor 72,6% di bawah Malaysia dan uni Emirat Arab. Tahun 2018 GMTI tercatat Indonesia meningkat skor 72,8%. Pada tahun 2023 Indonesia meningkat peringkat ke-2 di bawah Malaysia.⁴ Kemudian tahun 2024 Wisata Halal Indonesia naik peringkat pertama berdasarkan *laporan Global Muslim Travel Index* sebagai ramah wisata muslim yang mencapai prestasi catatan 20% atau sekitar 14,92 juta turis asing ke Indonesia.⁵ Hal ini membuktikan adanya pariwisata halal dalam standarisasi dalam pedoman Fatwa DSN-MUI pariwisata syariah menjadi meningkat dalam ramah muslim dunia yang mencapai sama rata dengan Malaysia sebagai negara muslim 73 poin.

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman pariwisata syariah dalam penetapan dan perumusan atas pertimbangan

³Temmy Wijaya dkk., “Pariwisata Halal Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI),” *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora* 2, no. 3 (2021): 284–94.

⁴Muhammad Fadhlan dan Ganjar Eka Subakti, “Perkembangan Industri Wisata Halal Indonesia dan Dunia,” *Indonesia Journal of Halal* 5, no. 1 (24 Juni 2022): 76–80, <https://doi.org/10.14710/halal.v5i1.14385>.

⁵Cheria Holiday Author, “Laporan GMTI, Indonesia Raih Peringkat Pertama Wisata Halal,” *Blog Cheria Travel* (blog), 30 Agustus 2024, <https://blog.cheriatravel.id/index.php/2024/08/30/laporan-gmti-indonesia-raih-peringkat-pertama-wisata-halal/>.

pariwisata halal yang berkembang didunia termasuk Indonesia, sehingga MUI merespon langsung dengan menetapkan Fatwa tentang standarisasi pariwisata syariah, karena tidak ada yang mengatur secara khusus pariwisata syariah atas dicabutnya peraturan Menteri wisata dan ekonomi kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah.⁶

Penyusunan rumusan dan penetapan Fatwa diketahui belum transparansi dalam data berita acara sidang untuk memunculkan para ulama/ahli pariwisata lainnya, disetiap keputusan risalah Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 tentang pariwisata syariah. Seharusnya berdasarkan prosedural dalam pedoman penetapan Fatwa MUI 2015 tentang Keputusan Ijtima' Ulama Pedoman penetapan Fatwa dalam Bab III Metode penetapan pasal 5 menghadirkan para ahli bidang yang bersangkutan dan Bab V pasal 13 Format Fatwa mencantumkan parah ahli pariwisata didalam format Fatwa MUI.⁷

Berdasarkan fakta fenomena sosial pariwisata syariah di Indonesia kini masih ada problem secara Implementasi, kurangnya konsep standar halal secara universal yang menyebabkan kebingungan masyarakat terutama *Tourism* muslim dan industri. Ada beberapa ambiguitas interpretasi konsep dan istilah pariwisata syariah. Secara empiris menunjukkan kebutuhan wisatawan muslim secara keseluruhan harus dianggap sebagai kebutuhan halal yang berakar pada gaya hidup muslim, terpisahnya sosial Wanita dan Laki-laki dalam kolam renang dan ruangan doa fasilitas akomodasi. Pertama, penelitian

⁶“Fatwa – Laman 6 – DSN-MUI,” diakses 6 Maret 2025, <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/6/>.

⁷ Majelis Ulama Indonesia, Peraturan MUI No:Kep../MUI/2015 : Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, https://mirror.mui.or.id/wp-content/uploads/2020/07/5.-PO-Pedoman-Penetapan-Fatwa-OK_68-86.

Sri Maryati menjelaskan mayoritas muslim memandang wisata halal suatu yang biasa saja, karena wisata pastinya halal cukup dengan aspek peningkatan fasilitas dan pelayanan wisata yang berbasis syariat Islam.⁸

Kedua, Rija Ain menjelaskan persepsi wisata halal di tengah masyarakat muslim menunjukkan sikap penerimaan yang positif karena akan meningkatkan ekonomi memang wisata pasti memiliki aktivitas yang menghasilkan industri ekonomi tetapi dengan masyarakat non-muslim memberikan persepsi negatif karena wisata halal dengan tujuan untuk mendominasi kaum mayoritas secara praktis.⁹ Kemudian pada penelitian Muhammad yang hampir sama dengan penelitian sendiri, mengenai “*Bias Or Realty: Rethinking Of Halal Tourism in Indonesia*” tetapi kajian ini berfokus pada yang tidak sesuai dengan peraturan fatwa mui adanya sertifikasi halal dengan kenyataan wisata di lapangan.¹⁰

Kelima, Ardian Fanani menjelaskan fenomena pantai syariah pulau Santen di Banyuwangi yang saat ini pro dan kontra adanya pantai syariah yang berubah makna sosial dan budaya dengan menjadikan simbol arabisasi pada tempat yang memiliki sejarah tanah Hindu blambangan Banyuwangi. Pantai syariah memiliki konsep pemisahan antara laki-laki dan perempuan sebagai arabisasi yang tak ramah dengan wisatawan karena pantai pulau Santen

⁸ Sri Maryati, “Persepsi Terhadap Wisata Halal Di Kota Padang,” *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 2 (30 Desember 2019): 117–28, <https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i2.514>.

⁹ Rija Aini dan Mustapa Khamal Rokan, “Determinan Persepsi Terhadap Sikap Penerimaan Wisata Halal Pada Masyarakat Sumatera Utara,” *Jurnal Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 7, no. 2 (2022), <http://repository.uinsu.ac.id/18542/.S>

¹⁰ M. Muhammad, Syabbul Bachri, dan M. Husnaini, “Bias or Reality: Rethinking of Halal Tourism in Indonesia,” *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 30, no. 1 (21 Juni 2022): 34–54, <https://doi.org/10.19105/karsa.v30i1.3322>.

bergeser pengkulturan agama dan kelompok tertentu sehingga memunculkan penjajahan model baru untuk masuk lewat pariwisata dengan doktrin syariahnya.¹¹ Keenam, Sri Wahyuliana menjelaskan Pariwisata halal sudah cukup dengan konseptual yang tersedia pada fasilitas toilet, tempat sampah, dan tempat ibadah dan lainnya untuk layanan terhadap wisatawan yang berkunjung.¹²

Ketujuh, Taukhid menjelaskan regulasi Perda Bandung pariwisata halal bahwa pariwisata halal masih suatu hal yang bias (abstrak) secara implementasi dan masyarakat cenderung melihat istilah dari pariwisata halal hanya fasilitas ibadah dan kuliner suatu yang halal sedangkan aspek lainnya belum dapat dipahami, karena perda pariwisata halal ini bersifat normatif atau teoritis tidak antroposentris.¹³ Istilah Pariwisata syariah di Indonesia masih belum diterima karena bersifat (eksklusif) Sehingga negara menerapkan perda istilah pariwisata halal yang bersifat (Inklusif) sebagai upaya penerimaan masyarakat di Indonesia.

Persoalan pernyataan diatas dalam penelitian dapat diketahui persamaan dari penelitian tentang pariwisata halal dalam Fatwa DSN-MUI, sedangkan *distingtif* (Perbedaan) dari segi pendekatan yang digunakan secara *Historical* untuk *Rethinking* (berfikir ulang) tentang pariwisata halal awal

¹¹Ardian Fanani, "Viral di Medsos, Pantai Syariah Banyuwangi Contoh Arabisasi Pariwisata?," detikTravel, diakses 4 Oktober 2024, <https://travel.detik.com/travel-news/d-4605542/viral-di-medsos-pantai-syariah-banyuwangi-contoh-arabisasi-pariwisata>.

¹²Sri Wahyulina dkk., "Persepsi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Penunjang Wisata Halal Dikawasan Desa Sembalun Lawang Lombok Timur," *Jmm Unram-Master of Management Journal* 7, no. 1 (2018): 32–42.

¹³ Taukhid Pramadika dkk., "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Pariwisata Halal: Studi Pemahaman Masyarakat Dan Pelaku Usaha," *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 5, no. 1 (4 Maret 2025): 60–79.

mula muncul dengan perkembangan regulasi dan konsep pariwisata halal dan juga pendekatan *sosio legal* untuk menganalisis sistem hukum dalam kejadian hukum saat masa pariwisata halal masa penjajahan sampai era reformasi, yang terjadi pada gejala sosial untuk menghubungkan pada kejadian masyarakat sekitar. Dengan menggunakan pisau analisis Sosiologi Hukum.

Oleh karena itu urgensi penelitian ini *Rethinking* (berpikir ulang) pariwisata halal di Indonesia yang berdasarkan Fatwa MUI tentang pariwisata syariah, dan mendeskripsikan ulang konsep pariwisata halal secara *Genealogi* dan Perkembangannya sebagai upaya mengetahui regulasi dan konsep pariwisata halal dalam menjabarkan masyarakat yang multikultural yang sesuai dalam sosial dan budaya sehingga dalam penelitian untuk memberikan ide baru. Maka penelitian proposal skripsi ingin mengangkat judul “Fatwa Dsn MUI Nomor 108/Dsn-Mui/X/2016: *Rethiking Halal Tourism* di Indonesia Perspektif Sosiologi Hukum.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang dapat dikaji dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Procedur Penetapan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016?
2. Bagaimana *Genealogi* dan Perkembangan *Halal Tourism* di Indonesia perspektif Sosiologi Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan fokus kajian diatas memiliki tujuan penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan prosedur penetapan Fatwa DSN MUI 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pariwisata syariah di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan *Genealogi* dan perkembangan *Halal Tourism* di Indonesia dalam sosiologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas dapat diketahui manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki andil kontribusi untuk pengembangan pengetahuan di berbagai teori dan konsep yang juga ada keterkaitannya atau korelasi dengan produk halal, jaminan halal, hukum Islam dan perlindungan konsumen. Selain itu juga sebagai bahan penelitian lanjutan dan kajian ilmiah bagi peneliti yang akan datang secara khusus terkait judul.

2. Secara Praktis

- a. Manfaat bagi peneliti

Membantu memahami prosedur fatwa dan konsep wisata halal, dan mengembangkan teori, menerjemahkan ulang konsep tentang wisata halal dalam konteks ke-indonesiaan. Sehingga dapat berkontribusi untuk perkembangan ilmu pengetahuan.

b. Manfaat bagi kampus

Membantu reputasi kampus sebagai institusi pendidikan yang berkualitas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan mengembangkan jaringan kerja sama stakeholder instansi pemerintah maupun swasta dalam hasil penelitian tentang wisata halal di Indonesia.

c. Manfaat bagi Pemerintah dan Stakeholder

Tujuan hasil penelitian bermanfaat untuk direkomendasikan kepada pemerintah dan *stakholder* yang bersangkutan, dan dipertimbangkan sebagai kebijakan pemerintah maupun naskah akademik terhadap revisi Peraturan Hukum tentang Pariwisata Halal Indonesia.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan proses menjelaskan atau mendeskripsikan beberapa istilah kata dalam judul penelitian yang memiliki makna untuk memperjelas maksud judul tersebut, untuk menghindari kesalah pahaman istilah. Maka dalam kajian penelitian ini akan menjelaskan definisi istilah sebagai berikut:

1. Fatwa Wisata Halal

Fatwa wisata halal dari istilah kata fatwa bahasa arab *فتوى*, adalah menerangkan atau menjelaskan hukum Islam (syariah) dari ahli hukum Islam atau ulama untuk jawaban atas pertanyaan dari setiap masyarakat

individu ataupun kelompok.¹⁴ Selain itu fatwa dapat diistilahkan “Nasihat”. “Jawaban”, atau “Pendapat” yang digali dari ulama (mufti) sebagai otoritas ahli syariah untuk memberikan jawaban kepada peminta fatwa (Mustaf) yang berdasarkan keterangan Al-Quran, Hadist, Ijmak’, dan Qiyas.¹⁵ Fatwa juga tidak hanya condong suatu pernyataan, tetapi fatwa merupakan pendapat ulama yang merespons terhadap situasi (Fenomena sosial) pada zamannya yang muncul karena perubahan dialami masyarakat.¹⁶

Sedangkan wisata merupakan perjalanan ke suatu tempat yang dilakukan oleh setiap orang individu ataupun kelompok sebagai tujuan berlibur atau rekreasi dan mempelajari pelestarian budaya dalam tarik wisata. Sedangkan wisata syariah atau halal itu sendiri adalah wisata atau destinasi rekreasi yang berdasarkan nilai-nilai syariah, baik bagi wisatawan, objek wisata, ataupun pelaku usaha.¹⁷

Jadi Fatwa Wisata Halal merupakan pendapat ulama yang memberikan pedoman atau ketentuan dalam penyelenggaraan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

¹⁴“Fatwa,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2 Mei 2024, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fatwa&oldid=25659691>.

¹⁵ “Fatwa: Pengertian dan Pentingnya Mengikuti Fatwa dalam Kehidupan Muslim,” diakses 20 Juni 2024, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/news/fatwa-adalah/index.html>.

¹⁶ Mahmudah, *Dewan Syariah Nasional Dan Fatwaa Ekonomi* (Jember : IAIN Jember Press, 2015), 1-2

¹⁷“Direktori Putusan,” diakses 20 Juni 2024, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3f704933f6c2b731313432383236.html>.

2. Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016

Fatwa yang diterbitkan oleh dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Tentang penyelenggaraan pedoman pariwisata yang berlandaskan prinsip syariah, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur setiap kegiatan di dalam pariwisata sesuai dengan syariat Islam seperti fasilitas, makanan dan pelayanan yang berbasis syariat.¹⁸

3. Rethinking

Istilah *Rethinking* berasal bahasa Inggris, makna *Rethinking* dalam bahasa Indonesia adalah Pikirkan Kembali, Berpikir dua kali, dan memikirkan kembali, dalam kata kerja mempertimbangkan kembali. Tujuan meninjau Kembali hasil keputusan dan kesimpulan yang telah ada atau diambil sebelumnya menentukan keputusan di awal apakah harus diubah.¹⁹ Memikirkan Kembali atau *rethinking* berkaitan dengan istilah *genealogis* atau asal usul atau asal mula ini disiplin ilmu mempelajari asal mula muncul atau *historical* dan warisan budaya bangsa.

Istilah *genealogi* kalau dalam bahasa inggris *genealogi* metode untuk mempertanyakan kembali kemunculan di dalam *historis* (Sejarah) yang juga bisa keyakinan filosofis dan sosial yang dipahami secara umum untuk mendeskripsikan dimensinya baik secara catatan sejarah, rekaman jejak,

¹⁸ “Berbagai Panduan Tentang Wisata Halal | LPPOM MUI,” 27 September 2019, <https://halalmui.org/berbagai-panduan-tentang-wisata-halal/>.

¹⁹ Muhammad, Bachri, dan Husnaini, “Bias or Reality.”

informasi suatu keluarga narasi.²⁰ Hal ini berkaitan pendapat menurut Marxisme *genealogi* secara idealis tunggal adalah proses pandangan sejarah dialektik dalam perkembangan *historical* muncul yang dilihat secara materialisme *historis*.²¹

4. Halal Tourism

Pariwisata halal merupakan nilai dan aturan hukum Islam baik dalam penyelenggaraan fasilitas dan pelayanan pada destinasi wisata yang berlandaskan nilai sosial budaya dan nilai-nilai syariat. Biasanya kegiatan tempat wisata yang didukung dari berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat lokalitas, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah untuk memenuhi ketentuan syariah.²²

5. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum merupakan ilmu pengetahuan untuk mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial secara analitis yang terjadi pada fenomena sosial, karena hukum berkaitan dengan norma sosial seperti adat istiadat, tradisi dan agama masyarakat setempat.²³ Dimensi sosiologi hukum lebih dari pada itu, untuk mendeskripsikannya sosiologi

²⁰ “Genealogi (filsafat),” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 26 September 2023, [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Genealogi_\(filsafat\)&oldid=24302700](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Genealogi_(filsafat)&oldid=24302700).

²¹ “Materialisme historis,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 19 Desember 2022, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Materialisme_historis&oldid=22365255.

²² Tia Rahmawati, Encep Abdul Rojak, dan Intan Manggala Wijayanti, “Implementasi Fatwa DSN-MUINomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Penyelenggaraan Spa, Sauna, Dan Massage Di Kota Bandung,” *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (6 Agustus 2023): 534–40, <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8402>.

²³ H. Zainuddin Ali M.A, *Sosiologi Hukum* (Sinar Grafika, 2023).

hukum mempelajari orang berperilaku dalam kaitan dengan hukum yang banyak cara pendekatan-pendekatan dalam sosiologi hukum. Seperti Hukum progresif yang juga berasal dari sosiologi hukum yang mengutamakan perilaku diatas peraturan, untuk melihat peraturan yang selama ini bersifat kaku dalam mengembalikan ruh konstitusional yang bersifat masyarakat heterogen.²⁴

Jadi dalam judul penelitian adalah ingin melakukan pemikiran kembali atau proses ulang apa itu Pariwisata Halal dalam pendekatan sosiologi hukum, karena melihat fenomena wisata halal saat ini adanya fatwa terkait pariwisata syariah yang diimplementasikan pada wisata yang menjadi simbolisasi industri wisata, sehingga peneliti menganalisis yang seharusnya seperti apa konsep wisata halal di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk mencari sumber-sumber pustaka konsep wisata halal baik awal mula konsep wisata halal itu muncul. Maka menjadi menarik untuk di kaji secara mendalam secara *Genealogi, Historis, Sosiologis* terkait wisata halal yang dijadikan regulasi atau peraturan saat ini di Indonesia.

Penelitian ini memiliki korelasi dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah dalam aspek halal yang menysasar pada perindustrian wisata halal dan Konsumen, dengan melihat Regulasi dari Fatwa MUI terkait Pariwisata Syariah yang di analisis seperti konsep halal di Indonesia yang seharusnya berdasarkan nilai-nilai syariat Islam. Sehingga nantinya memunculkan temuan hasil penelitian perlindungan halal terkait awal

²⁴ Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan," *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (16 Juli 2011): 1–24, <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.

mula seperti apa konsep wisata halal di Indonesia yang selama ini di implementasikan wisata halal sebagai simbolisasi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam proposal penelitian perlu sistematika sebagai tatanan gambaran penelitian setiap bagian babnya. Dalam proses penelitian yang disusun lebih jelas dan informatif, Adapun dalam penjelasan sistematika pembahasan yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah dalam penelitian yang berkaitan *Halal Tourism*, Fokus Penelitian, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, Definisi Istilah, dan sistematika pembahasan. Dalam sistematika bab 1 dirangkum dalam kaitan *Halal Tourism*.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab berisi kajian kepustakaan dari penelitian terdahulu sebagai tujuan untuk memilah dan memilih perbedaan dari peneliti, untuk menghasilkan temuan dan memiliki distingtif terkait *Halal Tourism*. Serta kajian Teori yang akan digunakan untuk menganalisis objek penelitian tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

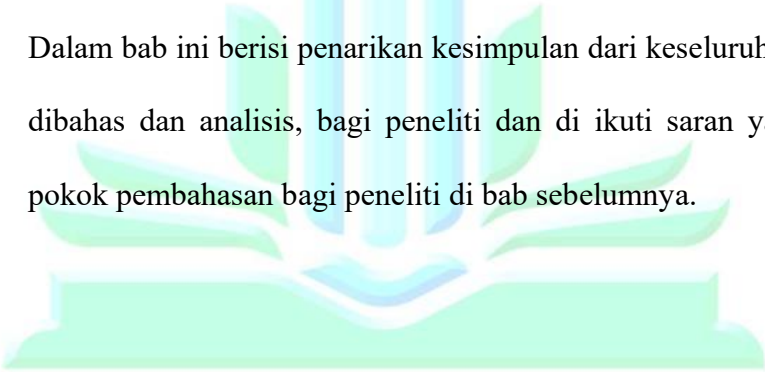
Dalam bab ini tentang jenis penelitian, pendekatan, Sumber data peneliti, Teknik peneliti, analisis data, keabsahan data, dan tahapan penelitian.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi penyusunan pembahasan data dan analisis yang berkaitan *Halal Tourism* yang telah terkumpul secara valid. Pembahasan ini akan mengarah penjelasan ilmiah umum terkait objek penelitian yang berdasarkan analisis dan fakta yang berkembang berupa kajian Pustaka, informasi, naskah dan dokumen yang berfokus penelitian Fatwa MUI *Rethinking Halal Tourism* di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi penarikan kesimpulan dari keseluruhan yang telah dibahas dan analisis, bagi peneliti dan di ikuti saran yang berkaitan pokok pembahasan bagi peneliti di bab sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tujuan penelitian terdahulu menentukan data penelitian secara koherensi yang memiliki keterkaitan dari penelitian dan melihat posisi *distingtif* penelitian terdahulu sebagai acuan bahan dasar dari skripsi penelitian tersebut. Adanya penelitian terdahulu ini sebagai bahan dasar novelty (pembaruan) dari skripsi penelitian ini, adapun beberapa penelitian terdahulu bisa kita lihat dari hasil Connected Paper:

1. Penelitian Muhammad yang berjudul “*Bias Or Realty of Halal Tourism in Indonesia*” dalam penelitian ini menggunakan dua metode penelitian, yaitu lapangan yang terjadi pada wisata yang label halal secara langsung secara observasi dan kedua library riset. Dua pemfokusan apa istilah wisata halal dan bagaimana realitas wisata halal di Indonesia, dalam penelitian menjelaskan Istilah wisata halal di Indonesia masih bias, hanya tujuan menarik perhatian pemasaran industri wisata dan fokus untuk meningkatkan perekonomian sebagai simbolisasi di depan bukan sebagai standarisasi pariwisata.²⁵

Persamaan dalam penelitian ini adalah tema besar yang dibahas terkait *Rethinking Halal Tourism* di Indonesia. Perbedaan terletak pada metode penelitian studi lapangan dan Teori yang digunakan *Bias Or Realty* sedangkan peneliti sendiri metode normatif dan pendekatan *Historical approach* dan *Sosio Legal Approach* kajian library riset, dan fokus

²⁵ Muhammad, Bachri, dan Husnaini, “Bias or Reality.”

penelitian memikirkan ulang *konsep halal Tourism* di Indonesia dalam perspektif Sosiologi Hukum.

2. Dina Hariani yang berjudul “Sistematis Literatur Review : Indonesia *Halal Tourism priority Destinations*” dalam Paper tersebut membahas gambaran besar, yaitu paper berfokus pencarian bagaimana wisata halal di Indonesia pada objek 10 destinasi wisata di dalam penelitian terdahulu yang terpublikasi. Adapun metode penelitian literatur yang digunakan secara sistematis, dengan bantuan pencarian lanjutan dari Google Scholar dan pencariannya penelitian terdahulu yang kata kuncinya menggunakan halal, wisata halal dari lima tahun sebelumnya. Insighte penelitian yang diperoleh masih minim dalam penelitian terkait wisata halal di Indonesia yang terlihat pada penelitian yang menjadi prioritas.²⁶

Persamaan dalam penelitian ini adalah di dalam judul pembahasan yang terkait “*Halal Tourism Indonesia*” dan metode penelitian dalam menggunakan *liberary reseach*, sedangkan perbedaannya dari ruang lingkup penelitian penulis adalah konsep Halal yang ditetapkan pada Fatwa MUI terkait pariwisata halal di Indonesia, dan peneliti sendiri metode normatif dan pendekatan *Historical approach* dan *Sosio Legal Approach* kajian library riset, dan fokus penelitian memikirkan ulang *konsep halal Tourism* di Indonesia dalam perspektif Sosiologi Hukum.

²⁶ “Systematic Literature Review: Indonesia Halal Tourism Priority Destinations,” *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences* 13, no. 5 (5 Mei 2023), <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i5/17052>.

3. Penelitian Andro yang berjudul “Andong dan Becak Sebagai Sarana Transportasi Wisata Halal Bagi Wisatawan di Malioboro Yogyakarta dengan pendekatan Sosial Ekonomi”, dalam Paper fokus pembahasan Bagaimana wisata halal di Yogyakarta dalam Islam, dan Bagaimana andong, becak transportasi sebagai wisata halal dalam sosial ekonomi. Metode penelitian yang digunakan kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori fokus di lapangan Malioboro. Insighte dalam penelitian menjelaskan andong dan becak adalah transportasi yang digunakan di Malioboro Yogyakarta, sebagai transportasi wisata halal untuk para wisatawan lokal ataupun mancanegara. Andong dan becak sebagai ciri khas keunikan dari atraksi wisata halal yang cukup digemari wisatawan Kawasan Malioboro.²⁷

Persamaan dalam penelitian terletak pada tema besar “pariwisata halal” dan perbedaan dari penelitian penulis yaitu metode penelitian studi lapangan dan Teori yang digunakan *Bias Or Realty* sedangkan peneliti sendiri metode normatif dan pendekatan *Historical approach* dan *Sosio Legal Approach* kajian library riset, dan fokus penelitian memikirkan ulang *konsep halal Tourism* di Indonesia dalam perspektif Sosiologi Hukum.

4. Penelitian Zaenuri yang berjudul “Implementasi Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal” dalam Paper membahas penerapan strategi

²⁷ Andro Agil Nur Rakhmad, “Andong and Pedicab as Halal Tourism Transportation Means for Tourists in Malioboro Yogyakarta with Social Economic Approach,” *Maliki Islamic Economics Journal* 1, no. 1 (11 Juni 2021): 18–26, <https://doi.org/10.18860/miec.v1i1.12543>.

dinas pada wisata halal untuk pengembangan di wisata Lombok barat, metode penelitian kualitatif dengan Teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Insight penelitian menjelaskan strategi wisata halal telah berakarakteristik dengan budaya lokal masyarakat budaya Islam di kabupaten Lombok barat yang dan kondisi alam yang mendukung sebagai destinasi wisata setempat.²⁸

Persamaan penelitian penulis terletak pada tema besar “Pariwisata Halal” sedangkan perbedaannya metode penelitian normatif dengan pendekatan *Historis*, Teoritis dan Konsep Wisata halal untuk menjelaskan wisata halal dengan kajian lebar reseach, fokus penelitian yang dibahas yaitu Pariwisata Halal yang ditetapkan Fatwa MUI dan Mengkaji Ulang atau Rethinking awal mula adanya konsep halal Tourism di Indonesia dalam pendekatan Sosiologi Hukum.

5. Penelitian Khairi yang berjudul “*Halal Tourism In Aceh : Peluang dan Tantangan*” Tujuan Paper menganalisis Peluang dan tantangan wisata halal di Aceh yang memiliki corak keberagaman dan budaya masyarakat Aceh. Metode penelitian yang pakai kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data kajian kepustakaan sebagai bahan reseach. Fokus penelitian Bagaimana Halal Tourism di Aceh dan bagaimana Peluang dan tantangan halal Tourism di Aceh, adapun Insighte penelitian menjelaskan pengembangan pariwisata halal diaceh sebagai mayoritas muslim dalam

²⁸ Muchamad Zaenuri dkk., “Implementation of Development Strategy for Halal Tourism Destinations,,” *Journal of Indonesian Tourism & Development Studies* 10, no. 1 (2022), <https://pdfs.semanticscholar.org/6b5b/6bc7af9971947a2f4c26ab86a04e6ab106a8.pdf>.

penerapan nilai syariat, keindahan alam, dan panorama budaya, dan sejarah yang menarik dan tantangan masyarakat yang kurang paham konsep halal, kesadaran halal, faktor demografi dan geografis.²⁹

persamaan dalam penelitian terletak pada *Halal Tourism* dan metode penelitian yang berbasis *library reseach* atau kajian kepustakaan, sedangkan peneliti sendiri metode normatif dan pendekatan *Historical approach* dan *Sosio Legal Approach* kajian library riset, dan fokus penelitian memikirkan ulang *konsep Halal Tourism* di Indonesia dalam perspektif Sosiologi Hukum dan fokus penelitian yang dibahas konsep wisata Halal yang lebih luas baik konsep pada Fatwa MUI terkait pariwisata halal di Indonesia tidak membahas peluang dan tantangan tetapi lebih dari itu untuk mengkaji ulang atau *Rethinking* seharusnya seperti bagaimana konsep *Halal Tourism* di Indonesia.

6. Penelitian Permadi yang berjudul “Potensi Wisata halal Pulau Madura : Pendekatan Pariwisata Pesisir Berkelanjutan” Paper ini mendeskripsikan penerapan dan pengelolaan dalam nilai-nilai syariat dengan pendekatan pariwisata pantai jumbling kabupaten Pamekasan sebagai pariwisata yang berkelanjutan. Metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara yang diserahkan kepada pengelola pariwisata dan juga menggunakan studi kepustakaan yang mendukung objek penelitian terkait Pariwisata halal. Insight penelitian

²⁹ Khairil Umuri, Junia Farma, dan Eka Nurlina, “Halal Tourism in Aceh: Opportunities and Challenges,” *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (30 Juni 2022): 1–11, <https://doi.org/10.52029/jis.v3i1.84>.

menjelaskan pariwisata pantai di Pamekasan didukung dengan keindahan alam sebagai destinasi wisata pagi para pengunjung dan akan didukung fasilitas lainnya sebagai nilai-nilai wisata halal.³⁰

Penelitian ini adalah terletak pada tema besar “*Halal Tourism* atau Pariwisata halal” dan perbedaan di dalam penelitian ini yaitu metode normatif dan pendekatan *Historical approach* dan *Sosio Legal Approach* kajian library riset, dan fokus penelitian memikirkan ulang *konsep halal Tourism* di Indonesia dalam perspektif Sosiologi Hukum, dan Juga fokus penelitian yang dibahas konsep Wisata Halal yang lebih luas dan konsep Fatwa MUI terkait pariwisata halal di Indonesia, tetapi lebih dari itu untuk mengkaji ulang atau *Rethinking* seharusnya seperti bagaimana konsep *Halal Tourism* di Indonesia.

7. Penelitian Utara yang berjudul “Analisis Bibliometrik Pariwisata Halal

Untuk Mengeksplorasi Determinan Daya Saing Destinasi Wisata”, dalam penelitian untuk menganalisis peta perkembangan terkait pariwisata halal dengan pendekatan analisis bibliometrik. Metode penelitian menggunakan pendekatan statistik deskriptif dengan metode bibliometric, untuk mengevaluasi data bibliografi yang bersumber diambil dari library reseach yang terpublikasi artikel dari tahun 2021-2022 terkait Pariwisata halal atau *Halal Tourism*. Insight penelitian menjelaskan banyak jurnal Islamic makerting terkait Paper pariwisata halal atau *Halal Tourism : Concepts*,

³⁰ “View of Madura Island Halal Tourism Potential: A Sustainable Coastal Tourism Approach,” diakses 6 Juli 2024, <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah/article/view/10295/11126>.

praktisi, challenges and Future dan fasilitas lainnya untuk pengembangan daya saing seperti kejujuran, makanan halal, akomodasi, pengetahuan halal, sertifikasi halal, dan website pariwisata.³¹

Persamaan dalam penelitian penulis yaitu tema besar pariwisata halal dan perbedaannya di dalam penelitian ini yaitu metode Etnografi (Jaringan media Sosio Legal) berbasis netnografi dan pendekatan *Historikah approach* dan *Sosio Legal Approach* dalam kajian lebar reseacht, dan fokus penelitian memikirkan ulang *konsep halal Tourism* di Indonesia dalam perspektif Sosiologi Hukum dan Juga fokus penelitian yang dibahas konsep wisata Halal yang lebih luas dan konsep Fatwa MUI terkait pariwisata halal di Indonesia tetapi lebih dari itu untuk mengkaji ulang atau *Rethinking* seharusnya seperti bagaimana konsep *Halal Tourism* di Indonesia dalam perspektif Sosiologi hukum

8. Penelitian Paramarta yang berjudul “*Halal Tourism* di Indonesia : Peraturan daerah dan perspektif Majelis Ulama Indonesia” Penelitian ini mendeskripsikan wisata halal berdasarkan Majelis ulama Indonesia dan peraturan pemerintah, penelitian berdasarkan konseptual yang menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang bersumber pada jurnal, Buku dan dokumen yang terkait pariwisata halal. Insight penelitian menjelaskan pariwisata halal atas dasar perkembangan yang berdasarkan regulasi Fatwa MUI konsep wisata halal untuk meningkatkan industri

³¹ Utari Evy Cahyani, Dia Purnama Sari, dan Rizal Ma’ruf Amidy Siregar, “Analisis Bibliometrik Pariwisata Halal Untuk Mengeksplorasi Determinan Daya Saing Destinasi Wisata,” *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy* 2, no. 2 (9 Juli 2022): 106–121, <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v2i2.5887>.

wisata halal tetapi masih banyak perdebatan terkait wisata halal sebagai terminologi atau simbol. Karena yang perlu diterapkan pada tempat pariwisata ialah prinsip atau nilai-nilai syariat seperti makanan halal tidak mengandung babi, tidak mengandung alkohol, fasilitas ibadah dan fasilitas lainnya sebagai suasana ramah muslim.³²

Persamaan dalam penelitian penulis yaitu “*Halal Tourism*” dan metode penelitian kualitatif deskriptif berdasarkan kajian library reseach. metode normatif-empiris berbasis netnografi (Jaringan media Socio legal) dan pendekatan *Historical approach* dan *Socio Legal Approach* dalam kajian library reseacht, dan fokus penelitian memikirkan ulang konsep *Halal Tourism* di Indonesia dalam perspektif Sosiologi Hukum dan penelitian penulis Juga fokus penelitian yang dibahas konsep Wisata Halal yang lebih luas dan konsep Fatwa MUI terkait pariwisata halal di Indonesia, untuk mengkaji ulang atau *Rethinking* seharusnya seperti bagaimana konsep *Halal Tourism* di Indonesia.

B. Kajian Teori

Dalam kajian teori ini sebagai konsep landasan dasar teori keilmuan dalam menganalisis dan Menyusun penelitian, adapun penjelasan landasan dasar teori keilmuan yang digunakan dalam penelitian yaitu :

³² Vip Paramarta dkk., “Halal tourism in Indonesia: regional regulation and Indonesian ulama council perspective,” *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 497–505.

1. Teori *Genealogis Foucauldian*

Genealogis Foucauldian dicetuskan oleh seorang pemikir ilmuwan Michel Foucault dari Prancis seorang filsuf, sejarah, dan sastrawan, ahli sosial, dan kritikus sastra. Foucault merupakan seorang kapasitas ilmuwan multidisipliner dan pernah membongkar mitos pengetahuan, dengan menggunakan dua metode arkeologi dan *genealogi* untuk berupaya memunculkan ide-ide.³³

Pemikiran *genealogi Foucauldian* sebagai kritikan untuk membongkar atau mengembalikan konsep awal mula, *historis* atau awal mula terjadinya peristiwa sejarah, dan menelaah terjadinya keanegaraman dibalik setiap peristiwa dalam bentuk sejarah. Adapun beberapa pemikiran ringkas *genealogi* Foucauldian untuk mengkaji terkait wisata halal di Indonesia :

a. *Genealogi*

Genealogi merupakan cara untuk mengetahui ilmu pengetahuan atau nilai-nilai sejarah dari asal usul peristiwa, dan pengetahuan yang berkembang dalam kekuasaan yang saling berhubungan dan mempengaruhi setiap peradaban, *genealogi* Foucault tidak terlepas deskripsi kritis karena keduanya saling melengkapi. Maka dari itu *genealogi* biasanya digunakan untuk orang ilmuwan dalam menganalisis setiap dibalik variabel yang tersembunyi karena terjadinya *diskontinuitas* setiap perbedaan masa dan ditemukan perbedaan makna

³³Muhamad Chairul Basrun Umanailo, *Pemikiran Michel Foucault*, 2019, <https://doi.org/10.31219/osf.io/h59t3>.

setiap *historisasi* karena adanya sejarah relasi kekuasaan bukan sejarah bahasa dan makna.³⁴

Dapat kita lihat metode analisis foucauldin terkait *genealogi* terlihat untuk memposisikan masa memiliki perbedaan karena ketidaksinambungan dalam makna *historisasi* atau berjalan secara tidak kontinue, karena ada batas-batas yang menjadikan pemisah dari setiap masa. Seyogyanya pemikiran Foucauldin ingin menggunakan *genealogi* sebagai alat untuk melacak lebih jauh proses yang terjadi makna di dalam sejarah, yang tidak berjalan kontinue atau terputus putus dari masa lalu ke masa kini. Seperti yang dijelaskan tulisan “*Nietzsche, Genealogi, histori*” Foucault menjelaskan *genealogi* tidak untuk memperlihatkan masa lalu sebagai eksis di masa sekarang tetapi sebagai upaya untuk mengidentifikasi kecelakaan, penyimpangan atau kondisi kebalikan, eror, dan kesalahan perhitungan.³⁵

Maka teori *Genealogi* dalam penelitian untuk mempermudah bagi peneliti *Rethinking* (Berpikir ulang), untuk mengidentifikasi variabel judul pemaknaan secara sejarah terhadap istilah pariwisata halal di Indonesia. Mendeskripsikan regulasi dan konsep pariwisata syariah dalam penetapan Fatwa DNS-MUI dalam persoalan yang tidak sesuai dengan prosedural, sehingga fatwa sebagai norma hukum dalam

³⁴ Daniele Lorenzini, “Genealogy as a Practice of Truth: Nietzsche, Foucault, Fanon,” dalam *Practices of Truth in Philosophy* (Routledge, 2023), 237–55, <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003273493-14/genealogy-practice-truth-daniele-lorenzini>.

³⁵ Michel Foucault, “*Nietzsche, genealogy, history*,” 2001, <https://philarchive.org/archive/FOUNGH>.

transformasi Perda pariwisata halal. Dampaknya masih hal yang bias (hanya teoritis) tidak sosiologis dan implementasi yang tidak sesuai konsep masyarakat plural.

b. *Diskontinuitas Historical*

Faucauldin menjelaskan dalam pemikirannya terkait metode *diskontinuitas* sejarah merupakan peristiwa *historical* yang memiliki masa sendiri-sendiri atau peristiwa sejarah yang memiliki retakan, dan memiliki episteme sehingga disebut diskontiniu.³⁶ Foucault dalam *Diskontinuitas* sejarah berkaitan dengan hidup manusia yang terjadi discontinuum fragmatis, (tidak teratur/acak) atau secara ekstrem menolak konsep sejarah yang mengandaikan suatu rangkaian peristiwa dengan cara berkesinambungan, tertata, dan satu pusat merupakan satu titik tolak ataupun titik sehingga Foucault lebih dalam satuan-satuan lokalitas masyarakat yang berupaya menemukan dan mengakui kebenaran dalam lokalitas tersebut.³⁷

Sejarah atau masa lalu memiliki perbedaan yang jauh dengan masa sekarang setiap peristiwa terjadi. Seperti penjelesan foucault setiap peristiwa juga berkaitan dengan waktu dan setiap waktu pasti memiliki masa.³⁸ *Diskontinu* sejarah di artikan bahwa sejarah atau setiap peristiwa halal di Indonesia yang terjadi secara alur acak/tidak

³⁶Ikbal Alimuddin, "Pendekatan Hermeneutika Michel Foucault Dalam Sejarah Masuknya Islam Di Sulawesi Selatan," *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 2, no. 01 (1 Juli 2020), <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/paradigma/article/view/26631>.

³⁷ Irfan Asyhari, "Foucault, Kekuasaan, dan Pengetahuan," *LPM Rhetor* (blog), 13 Oktober 2018, <https://lpmrhetor.com/foucault-kekuasaan-dan-pengetahuan/>.

³⁸ Alfathri Adlin, "Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan,(Rezim) Kebenaran, Parrhesia," *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 1, no. 1 (2016): 13–26.

teratur dari masa ke masa, karena ada batasan-batasan kekuasaan yang dikendalikan dalam masanya dengan melihat *diskontinuitas* sejarah. Penelitian *Halal Tourism* di Indonesia dapat membantu melihat peristiwa sejarah awal mula adanya pariwisata syariah atau munculnya pariwisata halal baik dari masa penjajahan, kemerdekaan, dan masa sekarang.

c. *Epistem*

Konsep *episteme* pertama kali diperkenalkan dari sudut pandang sejarah oleh filsuf dan ahli teori budaya Prancis Michael Foucault, sebagai tujuan untuk mengembangkan arkeologi pengetahuan. Jadi Epistem menurut Foucault adalah struktur pengetahuan yang berubah sesuai kondisi waktu dan historis, dengan menciptakan kesadaran dan budaya setiap zamannya dalam menghasilkan pengetahuan dari seorang individu atau kelompok dengan pola berpikir, persepsi, interpretasi aktivitas bicara yang berubah secara historis.³⁹ Juga dijelaskan oleh Al-Farabi *episteme* yaitu proses menuju pemahaman lebih mendalam dalam pengetahuan tentang realitas, dengan cara berpikir atau menggunakan akal dalam meraih pengetahuan dalam kebenaran sesuai dengan ketentuan masanya.⁴⁰ Sama seperti yang

³⁹ Nikolay Alefirenko, Maral Nurtazina, dan Zukhra Shakhputova, "Linguistic Episteme as a Discourse-Generating Mechanism of Speech Activity," *Utopia y Praxis Latinoamericana* 25, no. Esp.12 (2020): 438–63.

⁴⁰ PT Viva Media Baru- Viva, "Konsepsi Ontologi dan Epistemologi Filsafat Al-Farabi dalam," 11 Mei 2024, <https://wisata.viva.co.id/pendidikan/8702-konsepsi-ontologi-dan-epistemologi-filsafat-al-farabi-dalam-al-farabis-philosophy>.

diungkap Fahrudin Faiz *episteme* sebagai proses panjang untuk menentukan pengetahuan dan disiplin berpikir manusia.⁴¹

Episteme menurut Foucault untuk menjelaskan konsep pengetahuan pariwisata halal yang dipersoalkan dalam penjelasan penelitian terhadap Fatwa DSN-MUI tentang pariwisata syariah. Pastinya struktur pengetahuan yang dibangun tentang pariwisata syariah, mengetahui proses pemaknaan dan konsep sejarah terhadap pengetahuan tentang pariwisata syariah yang ditetapkan dalam Fatwa.

2. Konsep *Halal Tourism* (Pariwisata Halal)

Halal Tourism (pariwisata halal) sebagai tempat destinasi pariwisata atau industri Halal yang memiliki nilai-nilai atau landasan prinsip syariah, sebagai tempat aktivitas individu ataupun kelompok untuk berkunjung. Adapun konsep *Halal Tourism* (Pariwisata Halal) terdiri dari :

a. Halal

Halal dalam istilah bahasa arab **حلال** suatu yang diperbolehkan dalam hukum Islam, segala objek atau kegiatan yang digunakan atau dilaksanakan dalam agama Islam sebagai tujuan aktivitas kehidupan manusia. Halal kalau dalam lima hukum yaitu fardu (wajib), mustahab (disarankan), halal (diperbolehkan), makruh (dibenci), haram (dilarang).⁴² Konsep halal menjadi pedoman hidup bagi umat

⁴¹Fahrudin Faiz, *Menghilang, Menemukan Diri Sejati* (Noura Books, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=5Q_REAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=episteme+menurut+Dr+fahrudin+faiz&ots=wmFM_COFK9&sig=Zu5P_wKZIKK24DKX9YWBNFSe-9k.

⁴² “Halal,” dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 18 November 2023, <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Halal&oldid=24792433>.

beragama terutama muslim sebagai kemaslahatan, sesuai dengan firman Allah swt dalam al-quran surah al-baqarah (2:168)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya : Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.⁴³

Sedangkan Surah Al-Maidah (5:3)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ

artinya “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah.⁴⁴

Sesuai yang diproduksi dan dikonsumsi hal yang haram itu karena tidak sesuai ketentuan pedoman syariat Islam, oleh karena itu konsep halal dibutuhkan bagi manusia secara global dalam menjalani kehidupan baik muslim dan non-muslim.

b. Pariwisata Halal

Pariwisata halal merupakan daerah yang memiliki destinasi berkunjung untuk refresing, rekreasi, dan hiburan dengan dilengkapi aspek ekonomi halal didalam-Nya. Konsep halal pada wisata halal meliputi kuliner halal, restoran halal, transportasi halal, layanannya

⁴³ “Surah Al-Baqarah - 168,” Quran.com, diakses 7 Juni 2025, <https://quran.com/id/sapi-betina>.

⁴⁴ “Surat Al-Ma’idah Ayat 3: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 15 Juli 2024, <https://quran.nu.or.id/al-maidah/3>.

dan fasilitas, edukasi, kesadaran dan edukasi dan Tren Pemasaran halal. Destinasi wisata halal tempat yang berlandaskan nilai-nilai syariat Islam dalam industri ekonomi didalam-Nya, yang sesuai dengan tempat kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat lokal.⁴⁵

Tujuan target destinasi pariwisata halal untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok seorang dalam pelayanan berkunjung dengan kegunaan dan kesenangan rekreasi.

c. wisata religi, syariah, dan halal

Konsep wisata Halal pada umum disamakan dengan beberapa istilah *Islamic Tourism* (pariwisata islam), *syariah Tourism* (pariwisata syariah), *Halal Travel* (Travel Halal), *Halal Friendly* (kawan halal), *Halal Lifestyle* (gaya hidup halal). Wisata syariah suatu produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata konvensional, dengan mengembangkan dan meneruskan tata Kelola pariwisata yang menjunjung tinggi nilai budaya dan Islami, tanpa menghilangkan keunikan orisinalitas daerah. Sedangkan Wisata Religi sebagai tempat berkunjung untuk mendoakan orang yang telah meninggal sebagai ibadah sunah, yang dipercayai masyarakat muslim sebagai upaya motivasi agama. Maka dari itu wisata dalam Islam yang berlandaskan nilai Islam yang berlaku umum yang tidak menghilangkan nilai-nilai umum pada masyarakat seperti konsep budaya, identik muslim, religi,

⁴⁵ Nuhbatul Basyariah, "Konsep pariwisata halal perspektif ekonomi Islam," *Youth & Islamic Economic Journal* 2, no. 01s (2021): 1–6.

dimensi moral atau etis, dan motivasi untuk keselamatan dan kemaslahatan.⁴⁶

3. Konsep Sosiologi Hukum Soetjipto

Soetjipto Raharjo menjelaskan Sosiologi Hukum merupakan Pengetahuan Hukum dalam penjabaran dasar Masyarakat dalam konteks sosial, karena Hukum sebagai alat untuk penjabaran dasar kemanusiaan. Sosiologi Hukum yang dibawa berkaitan pada karyanya yaitu Hukum Progresif, karena berasal dari pengamatan dan pemikiran sistem hukum modern yang lemah di Indonesia. Serta ingin membebaskan diri dari tipe Hukum Liberal sehingga menempatkan Hukum itu dalam Masyarakat yang berasal dari sosiologi hukum.

Soetjipto Terkenal sebagai penulis buku penegak hukum salah satunya Penegak Hukum Progresif, dan Seorang guru besar emeritus dalam bidang Hukum sebagai aktivis penegakan hukum Indonesia. Tujuan pemikiran Soetjipto yang terkenal pada karyanya Hukum Progresif, sebagai bentuk membuka pintu Hukum dalam masyarakat sebagai solusi atau penjabaran apa yang dibutuhkan masyarakat.⁴⁷ Adapun Sosiologi Hukum Soetjipto sebagai berikut:

a. Hukum Progresif

Menurut Soetjipto Hukum Progresif adalah Hukum yang dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum, karena pemikiran hukum

⁴⁶ Riska Destiana dan Retno Sunu Astuti, "Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia," dalam *Conference on Public Administration and Society*, vol. 1, 2019, <http://proceedings.undip.ac.id/index.php/copas/article/viewFile/37/20>.

⁴⁷ "Satjipto Rahardjo," dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 19 Juni 2024, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Satjipto_Rahardjo&oldid=25849238.

yang mendasar dan mendalam ini mencapai dimensi dalam lingkungan hidup yang mendasari antroposentrisme. Hukum Progresif untuk melawan kegelisahan pada kelemahan sistem Hukum modern sebagai institusi atau birokrasi kebenaran yang mutlak serta final, karena tujuannya untuk mengabdikan kepada manusia sesuai dengan kemampuannya dan melindungi segenap rakyat, secara singkatnya Hukum Progresif sebagai Hukum Pro rakyat dan Hukum Pro Keadilan.⁴⁸

Bisa kita dilihat Hukum Progresif Soetjipto memberikan ruang dimensi hukum pada pendekatan sosiologi sebagai kebutuhan manusia atau penjabaran yang ada di tengah kehidupan individu, maupun kelompok. Sebenarnya Indonesia bersifat sistem Hukum Positivisme, dan Empirisme ingin mendialogkan sebagai Sosiologi dan Hukum atas dasar moral atau kemanusiaan atau disebut Hukum Progresif. Karena Hukum Progresif memiliki karakter paradigma yaitu : a). Menciptakan Kesejahteraan, b). Pluralisme Hukum, c). Sinergi antara kepentingan pusat dan daerah, d). koordinasi, e). harmonisasi hukum.⁴⁹

b. *Sociological Justice*

Keadilan sosial menurut Donald Black adalah memandang hukum yang mampu untuk membaca dan mengontrol keadaan sosial sebagai

⁴⁸Satjipto Rahardjo, *Hukum progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia* (Genta publishing, 2009), [//digilib.uki.ac.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2233%26keywords%3D](http://digilib.uki.ac.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2233%26keywords%3D).

⁴⁹ Reibyron Nazurullah, "Aspek-Aspek Penegakan Tindak Pidana Hukum Progresif (Studi Sosiologi Hukum Pandangan Satjipto Rahardjo)," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (30 Juli 2022): 78–92, <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62839>.

konstruksi sosial yang membentuk kekuatan sejarah, budaya, dan politik yang dibutuhkan kehidupan bersama dalam negara. Keadilan harus dibangun dari proses mengatasi ketidakseimbangan kepentingan kekuasaan terhadap kesenjangan dalam masyarakat. Black menganjurkan pemahaman keadilan harus mempertimbangkan keadaan sosial, ekonomi, dan politik dalam keputusan Hukum atau Peraturan yang mempengaruhi karakteristik sosial.⁵⁰

Pemahaman keadilan sosial pemikiran Black memberikan ruang upaya mengambil keputusan peraturan, dalam mempertimbangkan segala aspek yang mempengaruhi karakteristik dan kebutuhan sosial. Sebagai tujuan keadilan sosial yang tidak hanya condong pada yursindensi atau dogmatis. Seperti yang dijelaskan Soetjipto keadilan sosial harus memiliki prinsip kesetaraan setiap individu ataupun kelompok dalam hak peluang dan akses yang sama, pada sumber daya dan tidak menganjurkan sistem hukum atau institusi keberan yang mutlak. Mendorong sistem hukum yang melindungi dan mengutamakan perilaku diatas hukum untuk memajukan hukum yang bermoral.⁵¹ Pemikiran Black ini sebagai pedoman untuk keadilan sosial dalam penelitian wisata halal di Indonesia, yang masyarakat multikultural atau keberagaman.

⁵⁰ Christopher M. Adams, “*Sociological Justice*” (JSTOR, 1990), <https://www.jstor.org/stable/1289349>.

⁵¹ “Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum | Jurnal Hukum Islam,” diakses 19 Juli 2024, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7095>.

c. Pluralisme Hukum Progresif

Soetjipto Rahardjo menjelaskan Pluralisme Hukum Progresif merupakan Hukum yang memiliki makna kompleksitas dalam penjabaran masyarakat plural. Keadilan yang dimiliki kompleksitas dan relasi interaktif antar hukum formal-nonformal. Dalam Proyeksi Hukum Progresif sebagai kritikan atas sistem dominan hukum negara yang liberal, dalam mewujudkan perjuangan pluralisme hukum progresif pada keadilan yang substansial plural. Tidak terbatas pada rekognisi negara atas Hak Kaum Minoritas.⁵²

Maka adanya pluralisme Hukum Progresif Soetjipto, sebagai acuan dasar Hukum untuk mencari keadilan substansial pada masyarakat plural di Indonesia. Tidak hanya mendominasi tanpa melihat minoritas masyarakat kecil tetapi melihat segala aspek hukum.

4. Landasan Hukum Positif Dan Hukum Islam

Pariwisata sebagai destinasi aktivitas berkunjung setiap orang, berekreasi, edukatif, dan kesenangan. Setiap tempat memiliki ruang konsep wisata baik dari alam, budaya, dan sosial. Adapun konsep Pariwisata berdasarkan Landasan dasar yaitu :

a. Hukum Positif

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan dasar dalam penentuan regulasi ataupun kebijakan peraturan setiap

⁵² Eko Mukminto dan Awaludin Marwan, "Pluralisme Hukum Progresif: Memberi Ruang Keadilan Bagi Yang Liyan," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (30 Januari 2019): 13–24.

wilayah republik Indonesia harus bersifat inklusif, yang memiliki nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak menjadi identitas kelompok eksklusif. Dalam UUD 45 pada pasal 1 ayat 3 dalam konteks ini memiliki upaya tujuan pluralisme hukum yang memiliki beberapa sistem hukum berlaku dan diakui secara bersamaan di dalam masyarakat yaitu hukum adat, hukum Islam, dan barat.⁵³

Sistem Hukum harus berkesinambungan dalam kekuatan hukum yang bersifat inklusif, dalam nilai-nilai keadilan sosial. Adanya pluralisme hukum memiliki perbedaan suku, bahasa, agama, dan ras. Undang-undang dasar 1945 sebagai acuan landasan dasar kepada seluruh sistem peraturan, terutama pada regulasi adanya wisata halal yang harus mengedepankan nilai-nilai syariah yang inklusif dalam keadaan kebutuhan masyarakat berkebudayaan.

2. Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Peraturan Kepariwisata menjadi landasan hukum atas kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang, wujud berwisata yang merupakan bagian dari hak asasi manusia. Pariwisata telah diatur di dalam berbagai macam kegiatan wisata dan dukungan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

⁵³ Setjen DPR RI, "J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat," diakses 30 Oktober 2024, <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

Tempat Pariwisata yang menjadi daya tarik yaitu keunikan, Keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.⁵⁴

Kepariwisata merupakan integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan nilai agama, budaya yang dihidup dimasyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional.

3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang JPH (Jaminan Produk Halal)

Undang-undang untuk menjamin ketersediaan produk halal, baik bahan yang berasal baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik. Dalam UU berkaitan dengan penyediaan pengelolaan, memproduksi produk dari bahan diharamkan dengan kewajiban secara tegas keterangan tidak halal, pada kemasan produk atau mudah dilihat, dibaca tidak muda terhapus dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk.

Penyelenggaraan terkait pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab JPH dan pelaksanaan oleh BPJPH yang bekerja sama dengan kementerian/Lembaga MUI, LPH. Dalam pengajuan

⁵⁴ “UU No. 16 Tahun 2019,” diakses 21 Juni 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

memperoleh sertifikat halal di setiap bidang industri, seperti pada tempat wisata halal dalam penelitian tersebut.⁵⁵

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya

Pariwisata memiliki peninggalan atau warisan budaya yang bersifat kebendaan hal ini disebut cagar budaya. Seperti benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan Kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan kebendaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.⁵⁶

5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Perubahan UU No. 11 tahun 2020 cipta kerja memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh pekerja yang ada di Indonesia. UU terbaru berkaitan perkembangan industri ekonomi dalam perizinan usaha di dalam berbagai bidang. Tentunya bagian dari perizinan industri ekonomi atau usaha berkaitan dengan industri halal dalam aspek wisata halal di Indonesia. Melihat penjaminan kepastian dan perlindungan bagi konsumen dalam proses produksi tempat industri halal atas perizinan.⁵⁷

⁵⁵ "UU No. 33 Tahun 2014," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 9 Oktober 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

⁵⁶ "PP No. 1 Tahun 2022," Database Peraturan | JDIH BPK, 1, diakses 24 Juli 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/195523/pp-no-1-tahun-2022>.

⁵⁷ "UU No. 6 Tahun 2023," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 30 Oktober 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>.

b. Hukum Islam

Dalam beberapa ayat al-quran sebagai landasan dasar penelitian terkait konsep Halal dalam *Rethinking Halal Tourism* di Indonesia yaitu sebagai berikut :

1). Q.S Al-Baqarah:168⁵⁸

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ١٦٨

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari pada yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata*”

Berdasarkan tafsir Surah Al-Baqarah ayat 168 Quraishy Syihab berpendapat bahwa anjuran dalam mengonsumsi makanan yang halal untuk seluruh umat manusia, umat manusia itu sendiri tidak membedakan agamanya, baik umat muslim ataupun non muslim

anjuran untuk konsumsi makanan halal karena dapat berdampak pada kesehatan tubuh manusia.⁵⁹

2). Q.S al-maidah : 88⁶⁰

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

Artinya : “*Makanlah apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dari apa yang Allah telah rezeki kan kepadamu dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya.*”

⁵⁸ “Surat Al-Baqarah Ayat 168: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 15 Juli 2024, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/168>.

⁵⁹ “Tafsir al-mishbah volume 1 : pesan, kesan dan keserasian al-qur’an / M. Quraish Shihab | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,” 371–81, diakses 29 Desember 2024.

⁶⁰ “Surah Al-Ma’idah -88,” Quran.com, diakses 7 Juni 2025, <https://quran.com/id/jamuan-hidangan-makanan>.

Berdasarkan tafsir al-Wajiz/Prof Wahbah az-Zuhaili diperbolehkan untuk kalian orang mukmin mengonsumsi makanan dan minuman yang diberikan oleh Allah dengan halal (yang tidak diharamkan), baik (Tidak Kotor).⁶¹

3). Q.S an-Nahl : 114⁶²

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١١٤

Artinya : Makanlah Sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Berdasarkan tafsir ibnu Katsir dijelaskan Allah tidak hanya memerintahkan hambanya untuk mengonsumsi produk halal, tetapi Allah juga menganjurkan untuk mengonsumsi produk yang baik. Dijelaskan bahwasanya tidak hanya halal saja tetapi baik bagi tubuh.⁶³

4). Q.S Al-Baqarah : 173⁶⁴

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ ١٧٣

Artinya: mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui

⁶¹ “Surat Al-Ma’idah Ayat 88 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 6 Januari 2025, <https://tafsirweb.com/1972-surat-al-maidah-ayat-88.html>.

⁶² “Surat An-Nahl Ayat 114: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 7 Januari 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nahl/114>.

⁶³ Get link dkk., “Tafsir Surat An-Nahl, Ayat 114-117,” 18 Juni 2015, <http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-nahl-ayat-114-117.html>.

⁶⁴ “Surah Al-Baqarah - 176.”

batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Menurut tafsiran Quraisy Syihab larangan untuk mengonsumsi makanan yang berasal dari ternak dengan sembelihan yang buruk. Seperti tercekik, diinjak, ditabrak, terjepit dan sebagiannya.⁶⁵

c. Hadist-hadis

Adapun beberapa hadis yang menjelaskan tentang prinsip dari pariwisata halal adalah sebagai berikut:

1. Abu Dawud

وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي فِي السِّيَاحَةِ .
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « : إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، عَزَّ وَجَلَّ »
رواهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

Artinya : Dari abu Umamah Radhiyallahu anhu ada seseorang yang

datang menemui Nabi Shallahu alaihi Wa salam berkata : wahai rasullah izinkanlah aku untuk bepergian ke negeri orang lain (pariwisata). “Maka nabi shallallahu alaiha wa sallam bersabda :

“Sesungguhnya bepergian (pariwisata) bagi umatku adalah berjihad Fisabilillah (HR. Abu Dawud).⁶⁶

Dalam hadis tersebut termasuk perjalanan untuk berdakwah menyeru manusia kepada Allah. Dimana seseorang mendatangi

⁶⁵“Surat Al-Baqarah Ayat 173,” Tafsir AlQuran Online, diakses 7 Januari 2025, <https://tafsirq.com/permalink/ayat/180>.

⁶⁶ Radio Rodja, “Jihad Dijalan Allah adalah Siyahah (Pariwisata),” *Radio Rodja 756 AM* (blog), 8 November 2022, <https://www.radiorodja.com/52352-jihad-dijalan-allah-adalah-siyahah-pariwisata/>.

suatu tempat untuk memberikan dakwah kepada hamba Allah Subhanahu Wa Ta 'ala.

2. Abdullah bin Amr Al-Ash

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : « قَفَلْتُ كَغَزْوَةٍ . » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ

Artinya : Dari Abdullah bin Amr bin al-ash radhiyallahu anhum, nabi shallallahu alaihi was salam, beliau bersabda ; Kembali dari peperangan itu pahala (perjalanannya) sama. (HR. Abu Dawud dengan isnad yang baik).⁶⁷

3. Abu Daud

إِنَّ سِيَاحَةَ أُمَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ – رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (2486) وَحَسَنَهُ الْأَلْبَانِيُّ فِي ” صَحِيحِ أَبِي دَاوُدَ ” وَجَوَّدَ إِسْنَادَهُ الْعِرَاقِيُّ فِي ” تَخْرِيجِ إِحْيَاءِ عُلُومِ الدِّينِ 2641 ”

Artinya : Sesungguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah. (HR. Abu Dauh, dinyatakan hasan oleh Al-Albany dalam Shahih habu daud).⁶⁸

d. Kaidah Fiqh :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا
Artinya : pada dasarnya segala bentuk muamalat

diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya⁶⁹

⁶⁷ Ibnu Naufal, “Menginterpretasikan ‘Siyahah’ (Pariwisata) sebagai Jihad di Jalan Allah,” *inilahkalsel.com* (blog), 9 Oktober 2024, <https://inilahkalsel.com/menginterpretasikan-siyahah-pariwisata-sebagai-jihad-di-jalan-allah/>.

⁶⁸ “Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum Dan Macam-Macamnya | Almanhaj,” 20 Juli 2013, <https://almanhaj.or.id/3675-hakekat-wisata-dalam-islam-hukum-dan-macam-macamnya.html>.

⁶⁹ Redaksi Muhammadiyah, “Prinsip Dasar Fiqih Muamalah,” *Muhammadiyah* (blog), 6 Agustus 2020, <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/>.

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ

Artinya : Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas.⁷⁰

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : mencegah kerugian lebih di dahulukan dari pada mengambil maslahat.⁷¹

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk menganalisis persoalan-persoalan akademis sebagai tujuan tertentu, dalam menghasilkan ilmu pengetahuan dari persoalan penelitian *Halal Tourism* terhadap Fatwa DSN-MUI No.108/2016. Berdasarkan hal tersebut ada empat kunci dasar sebagai penelitian yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Adapun beberapa jenis metode penelitian yang digunakan yaitu :

A. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif dan Empiris dalam praktik lapangannya ada kesenjangan dua metode tersebut, bahwa bisa dipahami sebuah peraturan hanya bisa dibuat secara normatif (*dogmatik*), atau dipaksakan secara empiris

⁷⁰ Muhammad Makmun Rasyid, “Cabang kaidah التيسر تجلب في المشقة,” *Pustaka Pribadi* (blog), 26 Juni 2012, <https://pustakailmudotcom.wordpress.com/2012/06/26/cabang-kaidah->

⁷¹ Radio Rodja, “Penerapan Kaidah ‘Menghilangkan Kemudharatan itu Lebih Didahulukan daripada Mengambil Sebuah Kemaslahatan’ - Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami (Ustadz Kurnaedi, Lc.),” *Radio Rodja 756 AM* (blog), 19 Mei 2016, <https://www.radorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-kemudharatan-lebih-didahulukan-daripada-mengambil-kemaslahatan-kaidah-praktis-memahami-fiqih-islami-ustadz-kurnaedi-lc/>.

(*Law enforcement*) yang bersifat Implementasi Hukum kejadian di masyarakat. Menurut Soetjipto Rahardjo Kenyataannya hukum bisa dibuat dari pemaknaan masyarakat itu sendiri (*The sosial meaning of Law*) objek hukum yang berkembang berupa dimasyarakat fisik maupun non fisik (Sosial media).⁷²

Jenis yang digunakan penelitian Netnografi merupakan metode yang digunakan mempelajari sosial masyarakat dalam komunitas Online (Virtual). Berbagai sosial budaya dari perkembangan internet atau Sosial media, yang mencangkup perumusan pertanyaan dan komunitas Online sesuai studi objek penelitian, koleksi data dari salinan ataupun pengamatan pendapat atau komunikasi oleh anggota Online. Analisis dan interpretasi pada kontekstualisasi tindakan komunikasi dari ilmu pengetahuan kelompok Online.⁷³ Sumber data yang didapatkan berbagai iaringan-lingkaran sosial

interaksi komunitas Online ; seperti buku, artikel ilmiah, data sketsa penelitian lapangan, naskah-naskah, Peraturan undang-undangan dan data konten analisis deskriptif Sumber data yang diperoleh data yang relevan terkait Topik penelitian Halal Tourism.

⁷² Satjipto Rahardjo, *Sosiologi hukum: perkembangan, metode, dan pilihan masalah* (Muhammadiyah University Press, 2002), 118–121.

⁷³ Robert V. Kozinets, *Netnography: Redefined* (SAGE, 2015), 3–95.

Gambar 2: Jenis-jenis Jaringan sosial Netnografi- Kozinets

Penelitian ini bersifat kajian literatur Online dalam konteks budaya yang mengkaji berbagai pendapat atau teori, konsep di dalam buku, jurnal, artikel, berita, dan media informasi dan konten analisis lainnya terkait *Halal Tourism*. Sumber data yang diperoleh difokuskan untuk dikaji ulang, reinterpretasi, dan mendeskripsikan Pariwisata Halal yang berkembang dengan *Rethinking* konsep Halal Tourism di Indonesia.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah cara pandang peneliti dalam memilih spektrum ruang kebahasaan, untuk menjelaskan uraian di dalam substansi karya ilmiah terkait dengan isu Hukum *Halal Tourism* di Indonesia. Menurut Soejono Soekanto pendekatan penelitian merupakan kegiatan ilmiah secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Untuk mengungkapkan kebenaran.⁷⁴ Adapun jenis pendekatan yang digunakan:

Pertama, menggunakan *Historical approach* (Pendekatan Sejarah) untuk menjelaskan dan interpretasi konsep pariwisata halal di Indonesia, dengan yang didapat dari sumber data kajian Pustaka secara valid berisi pendapat, tanggapan, dan persepsi dalam merumuskan objek penelitian. Menurut Kartini pendekatan *Historis Approach* merupakan kajian secara

⁷⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* : (Mataram Universty.2020), 59.

mendalam dari sumber-sumber lain, yang berisikan informasi mengenai peristiwa masa lampau dari waktu ke waktu yang berkembang. Sehingga pendekatan *Historis Approach* untuk menelaah konsep pariwisata halal dari peristiwa yang berkembang dari waktu ke waktu.⁷⁵

Kedua, terkait peraturan Pariwisata Halal di Indonesia dijelaskan dengan *sosio legal approach* (Pendekatan Sosiologi Hukum). Menurut Lawrence Friedman merupakan suatu pendekatan hukum menganalisis sistem hukum kejadian saat masa itu, pada gejala sosial untuk menghubungkan pada kejadian masyarakat sekitar. Sehingga dalam pendekatan *sosio legal approach* berfungsi untuk menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat.⁷⁶

Maka dengan dua pendekatan tersebut untuk melakukan Reinterpretasi ulang Konsep Pariwisata Halal di Indonesia secara *sosio legal* hukum Lawrence friedmen secara komprehensif yang berkembang terkait Konsep dan pengaturan Pariwisata Halal dalam suatu interpretasi masa kini.

C. Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data merupakan proses menggali data Informasi atau mendapatkan sebuah data untuk memenuhi standar data yang ditetapkan,

⁷⁵ Kartini Kartini dkk., “Pendekatan Historis Dan Pendekatan Filosofis Dalam Studi Islam,” *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 03 (2023): 106–14.

⁷⁶ Lawrence M. Friedman, *The legal system: A social science perspective* (Russell Sage Foundation, 1975), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=pvIWAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=+lawrence+friedman&ots=yJRgy24KMX&sig=558bIw_vOVfTkF_nIUfjCNbhUJs.

berkaitan pada penelitian ini tentang Fatwa DSN-MUI pariwisata syariah di Indonesia.⁷⁷ Adapun data yang digunakan yaitu sekunder yaitu:

1. Bahan Primer

Bahan primer menggunakan sumber data utama dalam penelitian Pustaka yang berkaitan dengan tema penelitian *Halal Tourism*. Upaya untuk memperoleh informasi data penelitian yang diantara-nya tentang sejarah *Halal Tourism* berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, Undang-undang, dokumen resmi, naskah-naskah, Argumentasi para akademis, dan informasi jaringan sosial lainnya.

2. Bahan Sekunder

Bahan sekunder pengumpulan data yang sangat dibutuhkan sebagai tambahan data yang menunjang dan memperkuat dari data primer. Bahan data sekunder ini digunakan untuk memberikan penjelasan terkait data hukum primer, seperti berita informasi dan konten analisis berupa sosial media, pendapat para pakar, dan data penunjang lainnya.⁷⁸

D. Teknik Analisis Data

Proses analisis data menggunakan Teknik content analisis untuk mendeskripsikan Pariwisata Halal di Indonesia. Sehingga perlu analisis

⁷⁷ Nur.Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Qiara Media, 2021), 119, <https://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku%20Pengantar%20Metodologi%20Penelitian%20Hukum-Nur%20Solikin%20%281%29%20%281%29.pdf>

⁷⁸ Dr Jonaedi Efendi M.H S. H. I. dan Prof Dr Johnny Ibrahim M.Hum S. H. , S. E. , M. M., *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, 2018).

mengenai data penelitian, untuk melihat realitas yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan sumber data Pustaka. Demikian, seluruh data yang didapat oleh peneliti di Kelola dalam penelitian kualitatif. Tahapan analisis data yaitu :

1. Reduksi Data

Proses penelitian ini untuk memperoleh data, penulis akan memilah dan memilih dari beberapa Pustaka baik dari dokumen, jurnal, teks, pendapat para ahli, dan majalah yang berkaitan dengan Judul penelitian *Rethinking Halal Tourism* di Indonesia. Pemilihan data yang digunakan menggunakan deskriptif analisis yang berkaitan pada data objek penelitian yang dicapai.

Proses reduksi data untuk mencari data Pustaka yang menganalisis seluruh sumber Pustaka, baik yang didapatkan dari beberapa perspektif, narasi, dan interpretasi yang berkembang. Proses mencari data ini untuk mempermudah data agar lebih efisien dan menghasilkan data kesimpulan yang valid.

2. Penyajian Data

Setelah proses reduksi data atau pemilihan data dilakukan, penelitian akan melakukan penyajian data. Penyajian data ini merupakan salah satu bentuk proses penyusunan data, untuk dinarasikan atau dideskripsikan dalam argumen sehingga lebih mudah dipahami. Penyajian data sebagai tujuan lebih sistematis untuk menghasilkan kesimpulan, sajian data ini

merupakan susunan logis, sistematis, dan analitis.⁷⁹ Setiap proses data yang masuk dan analisis sesuai dengan tema *Genealogi* Pariwisata Halal, Interpretasi Pariwisata Halal dan rumusan masalah akan disajikan sehingga menghasilkan data yang valid.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahapan kesimpulan merupakan dari semua data yang diperoleh dan telah dianalisis, sebagai hasil penelitian dari semua naskah ataupun dokumen pustaka yang terkumpul, dan menghasilkan kesimpulan di akhir penelitian data tervalidasi.⁸⁰

E. Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data, peneliti telah menguji kevalidan dan kredibilitas sumber data yang dikumpulkan. Sebagai hasil temuan penelitian yang baru dari metode pendekatan yang digunakan *Historical Approach*, dan *Socio Legal Approach* tentang *Halal Tourism* di Indonesia, sebagai pisau analisis Sosiologi Hukum. Terlihat *distingtif* dari penelitian terdahulu lainnya. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, triangulasi peneliti dan triangulasi teori Adapun penjelasan :

1. Triangulasi Sumber

Penelitian sudah mendapatkan beberapa informasi data Pustaka yang tervalidasi. Sedangkan peneliti sudah melakukan analisis secara mendalam, beragamnya sumber dari pustaka yang ditelaah dikumpulkan.

⁷⁹ Rizal Hans, "Simak Contoh Penyajian Jenis Data Statistik Grafik," diakses 31 Agustus 2024, <https://dqlab.id/simak-contoh-penyajian-jenis-data-statistik-grafik>.

⁸⁰ A. Huberman, "Qualitative data analysis a methods sourcebook," 2014, 12, <https://www.sidalc.net/search/Record/KOHA-OAI-ECOSUR:4757/Description>.

Maka dari keterangan ini peneliti menggali dan menganalisis sumber data-data Pustaka terkait *Genealogi* dan perkembangan Pariwisata Halal, Konsep Pariwisata Halal di Indonesia.

2. Triangulasi Peneliti

Triangulasi peneliti merupakan metode penelitian terdahulu, telah mendapatkan data kebaruan atau distingtif dari penelitian lainnya. Terkait istilah judul *Rethinking* dari istilah Pariwisata Halal dalam Sosiologi Hukum, untuk dapat penemuan Halal Tourism dalam penelitian ini.

3. Triangulasi Teori

Peneliti menggunakan Triangulasi teori ini sebagai landasan dasar, sudah mendapatkan teori dari beberapa Pustaka seperti teori *Genealogi*, Teori *Interpretasi*, Teori *Halal Tourism*, Teori Sosiologi Hukum, Teori Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah.

F. Tahap -Tahap Penelitian

Proses bagian penelitian ini di rencanakan dari awal sampai penelitian selesai. Adapun proses tahapan dari penelitian yaitu :

1. Tahap Pra Penelitian

Tahap pra penelitian melakukan pemikiran gambaran-gambaran dari permasalahan latar belakang, serta referensi terkait judul yang diangkat. Adapun persoalan yang diangkat yaitu *Halal Tourism* (Pariwisata Halal) ini hanya hal yang bias dari interepstasi Fatwa MUI terkait pariwisata halal. Maka peneliti mengangkat Judul “Fatwa Dsn MUI Nomor 108/Dsn

MUI/X/2016: *Rethinking Halal Tourism* Di Indonesia Perspektif Sosiologi Hukum”.

Adapun tahapan yang diidentifikasi bagi peneliti yaitu sebagai berikut:

a. Memikirkan judul Penelitian

Penelitian ini menyusun rancangan yang diteliti dari menentukan permasalahan atau latar belakang masalah, rumusan masalah yang dilihat berdasarkan persoalan yang diperoleh pengamat peneliti dari sumber informasi atau penelitian terdahulu.

b. Menyusun Proposal

Setelah mendapatkan permasalahan yang akan diteliti, peneliti menyusun penelitian untuk menentukan penelitian dari latarbelakangi, rumusan masalah, pengumpulan data, dan

penyusunan analisis data dan pengabsahan data yang terkait Halal Tourism.

c. Mengumpulkan Bahan Pustaka

Proses penentuan dan penyusunan, peneliti memanfaatkan sumber informasi baik dari kajian kepustakaan, ataupun konten untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan Pariwisata halal. melakukan kajian dari penelitian terdahulu, naskah dan dokumen bahan yang tervalidasi dari penelitian tersebut.

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Tahap pelaksanaan penelitian, peneliti memasuki objek penelitian yaitu mencari sumber dan mengumpulkan data baik secara tertulis, data informasi, naskah dan dokumen. Pelaksanaan tahapan kegiatan yaitu pertama, mengumpulkan data Pustaka yang terkait Pariwisata Halal yang valid. Kedua, memilih dan menganalisis data yang telah dikumpulkan dan dilanjutkan dalam proses penyusunan analisis data.

3. Pasca Penelitian

Pada pasca penelitian proses tahapan akhir untuk mengolah, penyusunan, analisis, dan kesimpulan data yang diperoleh dalam bentuk karya ilmiah yang sesuai dengan pedoman UIN Khas Jember.

BAB IV UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Dan Analisis Data

1. *Halal Tourism* Fatwa DSN MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016

Halal Tourism berasal dari bahasa Inggris yang artinya Pariwisata Halal, dalam penelitian Pariwisata Halal telah diatur berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 108-MUI/2016 mendeskripsikan konsep *Halal Tourism* dan latarbelakangi fatwa ini yaitu:

- 1). Latarbelakang Fatwa DSN MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syariah

Terdapat dua yang melatarbelakangi asal usul fatwa tersebut, yaitu pertama, perkembangannya sektor industri pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, dari perkembangan pariwisata halal di dunia ini maka Indonesia menyelenggarakan pedoman wisata yang berdasarkan prinsip syariah. Kedua, terbitnya Fatwa karena tidak ada peraturan secara khusus tentang pariwisata halal di Indonesia, pasca dicabutnya peraturan Menteri wisata dan ekonomi kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah. Berdasarkan regulasi yang mengatur ketentuan *Halal Tourism* (Pariwisata Halal) dibuat untuk pelaksanaannya dapat mengacu pada suatu aturan.⁸¹

Proses yang melatarbelakangi terbitnya Fatwa DSN tentang Pariwisata Syariah ini berdasarkan respon perkembangannya pariwisata halal di Global, tanpa mempertimbangkan sosial budaya di Indonesia. Karena pariwisata syariah dalam penjelasan Fatwa tujuannya untuk Industri

52

Pariwisata Halal tidak diatur secara khusus, maka menerbitkan Fatwa tentang pedoman Pariwisata Syariah sebagai regulasi dari kekuatan peraturan di Indonesia. Fatwa pariwisata syariah ini muncul karena fenomena yang terjadi dalam perkembangan pariwisata dunia.

⁸¹ Saiful Bahri dan Muammar Khadafi, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Usaha Kolam Renang Muslimah ACM," *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 (2024): 277–86; Rahmawati, Rojak, dan Wijayanti, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor."

⁸² Bahri dan Khadafi, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Usaha Kolam Renang Muslimah ACM," 281.

Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pariwisata Syariah merupakan pendapat Hukum Islam oleh ulama dalam menanggapi perkembangan fenomena Pariwisata Halal di dunia, karena dapat diketahui aturan terkait Pariwisata Halal menurut Kemenparekraf tentang konsep dan layanan. Lebih umum ke arah penciptaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat (kondisi keunggulan layanan dalam penyesuaian tempat destinasi pariwisata itu sendiri). Berdasarkan Fatwa MUI tentang konsep pariwisata syariah lebih berdasarkan normatif.⁸³

2). Substansi Fatwa DSN MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang *Halal Tourism*

Pedoman dalam Fatwa pariwisata prinsip syariah, ada beberapa konsep pariwisata syariah, terkait kegiatan, ketentuan akad (perjanjian), ketentuan hotel, destinasi wisata, SPA, sauna, *massage*, biro perjalanan, ataupun ketentuan pemandu wisatanya;

Dalil yang digunakan, Pertama Firman Allah Swt.⁸⁴

a) Al-Quran

Q.S Nuh (71): 19-20 :

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝ ١٩ لَتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝ ٢٠

⁸³ rifati Hanifa, “Penyelenggaraan Wisata Halal Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui No 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada Pt Cheria Tour Travel)” (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), diakses 20 Februari 2025, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56485>.

⁸⁴ “Direktori Putusan, Fatwa DSN MUI No.108/DSN/X/2016 Tentang Penyelenggaraan pariwisata syariah”.<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3f704933f6c2b731313432383236.html>

Artinya : Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu.

b) Q.S ar-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

Artinya : “Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang sebelum mereka? Orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Telah datang kepada mereka rasul mereka dengan membawa bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim pada mereka akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.”

c) Q.S Al-Mulk 15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ١٥

Artinya : Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjuru dan makanlah Sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya-lah kamu (Kembali setelah dibangkitkan)

d) Q.S Al-Ankabut 20

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٠

Artinya : Katakanlah “berjalan di (muka) bumi maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

e) Q.S-Jumu 'ah 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ١٠

Artinya : Apabila ditunaikan Shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak supaya kamu beruntung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

a. Hadist Nabi Muhammad S.A.W bersabda ;

b. Hadis Nabi Riwayat Ahmad :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَعَلَّمُوا

Artinya : “Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Saw, bersabda bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi.

c. Hadis Riwayat Al-Baihaqi :

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَعَلَّمُوا

Artinya : Dari Ibnu Abbas Ra. Berkata bahwa Rasulullah saw. bersabda : Berpergianlah kalian akan sehat akan tercukupi.

d. Hadis Riwayat abdu Al-Razzaq

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَرْقُوا

Artinya : Dari Ma'mar dari Thawus dari ayahnya, berkata :

bahwa Umar berkata : Berpergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.

e. Hadis Riwayat Al-Bukhari dan Muslim

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

Artinya : Janganlah kalian masuk ke tempat suatu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis di tempat tersebut. jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum tsamud).

Dan beberapa hadis lainnya seperti Hadis Riwayat Abdu Al-Razzaq dan Hadist Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Adapun juga berdasarkan kaidah Fiqih :

b. Kaidah Fiqh

الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَذُلْ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

Artinya : Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

Artinya : Apabila sempit suatu urusan, maka urusan menjadi luas.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Mencegah kerugian lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat.

مَا حَرَّمَ فِعْلُهُ حَرَّمَ طَلْبُهُ

Artinya : Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari.

a. pendapat para Ulama ;

b. Al-Qasimi dalam Mahasin al-Ta'wil, Ketika menjelaskan kata Siiyru pada Q.S Al-Naml (27): 69

هُمْ السَّائِرُونَ الدَّاهِبُونَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُقُوفِ عَلَى الْأَثَارِ، تَوَصُّلاً
لِلْعِظَةِ بِمَا وَالِإِعْتِبَارَ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ

“Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain.”

c. Ibn'Abidin dalam Radd al-muhtar

الأصل... وَفِي السَّفَرِ الْإِنَاحَةُ إِلَّا بَعَارِضَ نَحْوِ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ فَيَكُونُ طَاعَةً، أَوْ نَحْوِ
قَطْعِ طَرِيقٍ فَيَكُونُ مَعْصِيَةً

“Hukum asal bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah

(ketaatan), atau wuruk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat”.

Memperhatikan : Fatwa pariwisata syariah berlandaskan Fatwa No.287 Tahun 2001 pornografi dan pornoaksi, Fatwa No.6 Tahun 2005 kriteria maslahat, Fatwa panti pijat, dan Pendapat peserta rapat Pleno DSN-MUI.

Pertama, dalam ketentuan Fatwa ada beberapa Istilah Pariwisata yaitu Wisata Syariah (Kegiatan rekreasi prinsip syariah), Pariwisata Syariah (Kegiatan rekreasi dan fasilitas serta layanan berprinsip syariah), Destinasi Wisata Syariah (Tempat rekreasi geografis berprinsip syariah), usaha hotel syariah (Akomodasi fasilitas dan pelayanan prinsip syariah) , akad ijarah (Pemanfaatan Barang dan jasa sewa menyewa), akad wakalah Bil Ujah (Imbalan atas jasa), Akad Juallah (Imbalan atas prestasi pekerjaan) , Biro perjalanan wisata (komisi mengatur dan menyediakan pelayanan berwisata yang berlandaskan prinsip syariah), Kriteria usaha hotel syariah (aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan prinsip syariah).⁸⁵

Kedua, Berdasarkan Ketentuan Hukum, dalam pengembangan industri terutama penyelenggaraan pariwisata harus berdasarkan prinsip syariah yang telah ditentukan syarat dalam ketentuan pedoman Fatwa ini.

Ketiga, Berdasarkan Prinsip umum. Penyelenggaraan pariwisata syariah Menghindari kemusyrikan, kemaksiatan, kemaafsadatan, tabzir/israf

⁸⁵ IAIN Batusangkar, “Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/Dsn- Mui/X/2016,” 2022.

dan kemungkar, dan Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material ataupun spiritual

Keempat, Para pihak dan konsep akad : a. Pihak yang berakad ; wisatawan, biro perjalanan wisata syariah pengusaha pariwisata, hotel syariah, pemandu wisata, terapi, b. akad antar pihak; akad wisatawan dengan BPWS suatu akad ijarah, akad BPWS dengan pemandu yaitu akad ijarah atau ju'alah, akad wisatawan dengan pengusaha pariwisata yaitu ijarah, akad hotel syariah dengan terapi akad ijarah, akad penyelenggaraan asuransi wisata penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad sesuai fatwa DSN-MUI dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Kelima, Ketentuan Konsep Hotel Syariah

Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila, Hotel syariah dilarang memberikan fasilitas hiburan mengarah kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila. Makanan dan minuman disediakan dari hotel syariah untuk wajib mendapatkan sertifikat halal dari MUI, memfasilitasi peralatan dan sarana untuk pelaksanaan ibadah atau fasilitas bersuci, pengelolaan dan karyawan hotel wajib menggunakan pakaian prinsip syariah, Hotel syariah wajib pedoman dan/atau panduan tentang prosedur akses hotel menjamin

pelayanan hotel berprinsip syariah, dan Hotel syariah wajib memakai jasa Lembaga keuangan syariah untuk pelayanan.⁸⁶

Keenam, Konsep ketentuan wisatawan

Berlandaskan keteguhan prinsip syariah untuk menghindari dari syirik, maksiat, munkar dan kerusakan, Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata, Ahlak mulia, Menjauhi tempat wisata bertentangan dengan prinsip syariah.

Ketujuh, Konsep Destinasi wisata

a). Destinasi wajib di ikhtiarkan Mewujudkan kemaslahatan, pencerahan penyegaran dan penanganan, amanah, keamanan, dan kenyamanan. Mewujudkan kebaikan universal dan inklusif, kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan. Menghormati nilai sosial budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.

b). Destinasi wisata wajib memiliki fasilitas ibadah, mudah dijangkau dan persyaratan syariah. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya sesuai sertifikat halal MUI.

c). Destinasi wajib terhindar kemusyrikan dan khurafat, maksiat, zina, pornografi, minuman keras, narkoba dan judi. Dan Pertunjukkan seni budaya atraksi berlandaskan prinsip syariah.

Kedelapan, Konsep SPA, Sauna dan Massage; bahan yang halal

dan tidak najis bersertifikat halal MUI, terhindar porno aksi dan

⁸⁶ Dewi Arima, Rudi Hermawan, dan Adiyono Adiyono, "Analisis Penerapan Destinasi Wisata Syariah Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Syariah (Studi Kasus: Pantai Lon Malang, Kab. Sampang)," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 32610–18.

pornografi, kehormatan wisatawan, laki hanya boleh melakukan spa, sauna dan massage pada wisata laki-laki dan terapi wanita untuk spa, sauna dan massage pada wisatawan Wanita. Dan Sarana untuk memudahkan melakukan ibadah.

Kesembilan, Biro Perjalanan Wisata Syariah ; paket wisata berlandaskan prinsip syariah, memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata sesuai dengan prinsip syariah, daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki sertifikat halal MUI, Memakai jasa Lembaga keuangan syariah dalam pelayanan jasa wisata, bank, asuransi, pembiayaan. Penjaminan dan dana pensiun. Pengelolaan dana dan investasi wajib prinsip syariah, memiliki panduan wisata untuk mencegah tindakan syirik, khurafat, maksiat zina, pornografi, porno aksi, minuman keras dan narkoba, judi.

Kesepuluh, Konsep pemandu wisata syariah ; menerapkan nilai-nilai syariah baik tugas terutama tentang fikih pariwisata, berakhlak mulai, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab. Memunyai kompetensi kerja profesional sesuai sertifikat, sopan dan menarik berdasarkan nilai-nilai syariah.⁸⁷

Berdasarkan konsep Pariwisata syariah dalam fatwa MUI sebagai pedoman destinasi wisata berkunjung berdasarkan prinsip syariah, baik dalam akses fasilitas dan pelayanan sebagai tujuan syariatisasi pada pariwisata tersebut.

⁸⁷ Q S Al-Rum, "108 Pedoman Pariwisata Svariah," t.t.

Berdasarkan penjelasan Dewi dalam penelitiannya adanya Fatwa DSN tentang Pariwisata syariah sebagai tujuan syariatisasi, hal ini tidak bisa dipisahkan ke dalam Implementasi pariwisata syariah. Seperti tempat destinasi wisata pantai long malang, sebelum diusung menjadi nama pantai syariah, diterapkan Fatwa DSN sudah lebih dahulu menerapkan nilai-nilai syariah pada akses fasilitas dan pelayanan pada pantai Long Malang.⁸⁸ Berdasarkan Fatwa DSN tentang Pariwisata syariah ini sebagai sumber pedoman dalam kebijakan ataupun peraturan hukum dalam pariwisata halal. Menjadi peran penting dalam penelitian ini untuk berpikir ulang (*Rethinking*) pada Objek adanya *Halal Tourism* di Indonesia.

2. Halal Tourism Di Indonesia Dalam (Genealogi, Historis, Implementasi)

Awal mula konsep pariwisata halal di Indonesia muncul dalam asal muasal, sejarah, implementasi yang berkembang terkait pariwisata di Indonesia mulai dari masa penjajahan, dan pasca kemerdekaan sampai perkembangan modern sekarang yaitu sebagai berikut :

1. Masa Penjajahan

Masa penjajahan pariwisata di Indonesia berkembang sejak era para kolonial Negara asing, sebagai eksploitasi sumber pendapatan ekonomi dalam mencari rempah-rempah dan sumber daya alam yaitu sebagai berikut ;

a. Penjajahan Portugis (1509-1595)

⁸⁸ Arima, Hermawan, dan Adiyono, “Analisis Penerapan Destinasi Wisata Syariah Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Syariah (Studi Kasus,” Hal 4–5.

Portugis masuk Indonesia pada tahun 1509 sampai 1595 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque, masa penjajahan Portugis tidak menjelaskan tentang pariwisata atau tidak fokus pada pengembangan pariwisata. Lebih pada pengeksploitasian wilayah untuk penghasilan ekonomi rempah-rempah di Indonesia terutama di kawasan Maluku dan Sumatera. Lantaran Portugis tidak memiliki kekayaan agraris, dan Portugis menjajah melewati laut sehingga menjadikan laut penghasilan utama dalam strategi ekonomi perdagangan dan perikanan.⁸⁹

Tujuan penjajahan Portugis untuk memperlancar penguasaan wilayah Indonesia telah dibangun *Emporium* di berbagai wilayah yaitu Malaka, Sumatera, Ternate, Tidore, Aceh, dan Banda.⁹⁰ Adapun yang menjadi destinasi wisata masa penjajahan Portugis adalah peninggalan atau warisan sejarah dan budaya seperti Benteng Oranye di Ternate, Tolukko dan Benteng Kalamata dan menjadi saksi bisu sejarah dalam masa penjajahan Portugis.⁹¹

Warisan bahasa Portugis yang berpengaruh dalam bahasa Indonesia seperti ranah keagamaan kata-kata *gereja*, *natal*, dan *paskah*. Kedua aspek bahasa makanan yakni *kaldu*, *keju*, dan

⁸⁹ Marwati Djoened Notosusanto Poesponegoro, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 4: Kemunculan Penjajahan di Indonesia* (Balai Pustaka (Persero), PT, 2008), 11.

⁹⁰ Richard Zakarias Leirissa, "Masyarakat Halmahera Dan Raja Jailolo. Studi Tentang Sejarah Masyarakat Maluku Utara," Universitas Indonesia Library (Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1990), 30–101, <https://lib.ui.ac.id>.

⁹¹ Sukawi Sukawi, "Kota Berpagar Benteng," *Suara Merdeka*, 11 Oktober 2010, 31.

mentega. Ketiga bahasa benda sehari yang kita temui yakni *roda*, *bola dan boneka* bahkan kalimat penghubung *meskipun* dari bahasa Portugis.⁹² Kedua warisan kuliner Portugis dapat ditemukan beberapa makanan seperti kue pastel, kue bolu.

Peninggalan sejarah Portugis abad ke-16 tidak hanya sebagai tempat tinggal, tetapi aktivitas perekonomian dalam Negeri ataupun luar Negeri. Yaitu pembangunan Benteng Kastela sebagai pos dagang pada tahun 1540, dalam sejarahnya Benteng Kastela sebagai tempat terbunuhnya Sultan Ternate yaitu Sultan Khairun Sultan ke-24 Ternate.⁹³

Kedua, peninggalan sejarah benteng kota janji sebuah bangunan benteng kecil di sebelah Timur Gam Lamo, yang berdiri 1575 benteng kota janji terletak di kelurahan ngadae, dengan bentuk persegi dengan ukuran kecil 20 meter. Benteng ini digunakan oleh Don Pedro untuk basis militer armada yang datang dari Filipina dan juga sebagai tempat Pelabuhan kapal Spanyol yang membawa tentara dan logistik dari Filipina.

Ketiga Benteng Kacamata peninggalan wisata sejarah Portugis pada ke-16 yang berawal nama benteng Santa Lancia oleh Antonio Pigaveta, yang berdiri di pesisir Tenggara pulau Ternate.

⁹² Z. A. Mahmudah Fitriyah, Mohammad Siddiq, dan Olga V. Dekhnich, "Representasi serapan bahasa Portugis sebagai pemer kaya kosakata bahasa Indonesia," *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 10, no. 1 (2023): 39–55.

⁹³ Malessy Edward dkk., "Sekilas jejak peninggalan sejarah purbakala di Kepulauan Maluku," *Sekilas Jejak Peninggalan Sejarah Purbakala di Kepulauan Maluku* (Direktorat Jenderal Kebudayaan), 11–18.

Nama benteng berubah semenjak Portugis di usir oleh Spanyol, sehingga menguasai dan Spanyol kalah dalam peperangan dari Belanda di tahun 1648. Pemerintahan Belanda memperbaikinya dan menjadi nama benteng Kalamata yang diambil dari nama seorang pangeran Ternate, yaitu Kaical Kalamata. Benteng Kalamata sebagai aset militer VOC perlu dipertahankan untuk merancang Kembali bentuk Kalamata dan menyelesaikan pembangunan antara Tahun 1799-1800.

Peninggalan benteng dalam bentuk rancangan C.F Reimer sampai sekarang masih dapat disaksikan sebagai tempat destinasi wisata sejarah berkat perawatan dan renovasi dari pemerintahan republik Indonesia pada 1 Juli 1994 yang diresmikan Purna oleh Menteri pendidikan dan kebudayaan yaitu Prof. Wardinan Djojonegoro pada 25 November 1995. Dari sini terlihat bahwa peninggalan wisata sejarah benteng penjajah, sebagai tempat awal perdagangan dan militer sampai saat ini terawat atas regulasi dari pemerintah, hal ini sesuai dengan berdasarkan;

a. Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

Bahwa Pariwisata telah diatur di dalam berbagai macam kegiatan wisata dan dukungan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tempat Pariwisata yang menjadi daya tarik yaitu keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa

keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

Peninggalan pariwisata sejarah jajahan diatas tersebut menjelaskan bahwa, kesesuaian sebagai warisan sejarah Indonesia pemerintah telah bertanggung jawab atas merawat dalam berbagai fasilitas dan layanan. Dalam konsep destinasi Wisata sejarah Benteng Kastela dan Benteng Kalamata memiliki konsep nilai bersejarah di Indonesia. Baik keindahan dan nilai keanekaragaman sebagai perkembangan ilmu pengetahuan, untuk wisatawan (*Tourism*) dalam pembangunan kepariwisataan Indonesia yang berkelanjutan.

b. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2022 Tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

Setiap Pariwisata memiliki peninggalan atau warisan budaya yang bersifat kebendaan, hal ini disebut cagar budaya seperti benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan Kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan kebendaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Wisata sejarah di atas peninggalan masa penjajahan merupakan warisan cagar budaya dalam bangunan maupun

kebendaan. Bangunan Benteng Kastela dan Benteng Kalamata sebagai tempat bersejarah yang memiliki nilai-nilai pengetahuan, kegiatan ekonomi dalam eksploitasi bahan rempah-rempah untuk perdagangan dan kemiliteran pada masanya. Perlu dilestarikan oleh Pemerintah pusat ataupun Pemerintahan daerah setempat sebagai nilai penting sejarah dalam kebudayaan di Indonesia.

b. Penjajahan Spanyol (1521-1692)

Penjajahan Spanyol datang pada tahun 1521 saat bangsa Portugis masih menjajah di Indonesia, di bawah pimpinan Spanyol oleh Raja Spanyol Christopher Colombus. Menguasai daerah yang kaya rempah dan menyebarkan ajaran Kristen Katolik di Maluku, oleh Santo Fransiscus Xaverius dan menyebarkan ke wilayah daerah lainnya seperti Ambon, Ternate, dan Morotai.⁹⁴ Perebutan kekayaan rempah di kawasan Maluku Portugis dan Spanyol, menjadi permusuhan karena tujuan yang sama untuk menguasai Nusantara dengan kekayaan rempah-rempah, dan alamnya. Sesuai slogan Eropa *Gold* (Kekayaan), *Glory* (Kekuasaan), dan *Gospel* (Kristenisasi).

Masa penjajahan Spanyol tidak menjelaskan tentang pariwisata maupun perkembangan pariwisata, tetapi fokus utama Spanyol perdagangan rempah jajahan di Maluku. Guna olahan kue

⁹⁴ Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia (Kemunculan Penjajahan Di Indonesia)* Jilid 4 (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 11.

dan makanan sebagai resep olahan makanan di Eropa. Selain itu, peninggalan sejarah Spanyol sebagai destinasi Wisata sejarah saat ini Benteng Tahula yang menjadi basis militer Spanyol pada tahun 1662, Benteng Tahula berada di sebuah bukit batu pesisir barat pulau Tidore untuk mengawasi antar pulau Tidore dan Ternate.⁹⁵

c. Penjajahan Inggris (1811-1816)

Inggris datang ke Indonesia pada tahun 1811 M, disaat bangsa belanda masih menjajah Indonesia dalam kurun waktu lima tahun dalam penjajahannya. Datangnya Inggris ke Indonesia menyebarkan perdagangan Industri, di Eropa termasuk Inggris menjadi pusat perdagangan Industri yang sangat maju. Bangsa Inggris memiliki ambisi kuat untuk menyebarkan perdagangan di Wilayah Indonesia.

Datangnya Inggris karena problematik kekuasaan Eropa dan perombakan wilayah jajahan, dari kewenangan Jendral William Daendles sehingga ditariknya Kembali ke Negara Belanda kaisar Napoleon. Berselang di pimpin Gubernur Jendral William Daendles pada tahun 1811 M dua bulan, mengalami kekacauan sehingga Inggris menguasai dan perjanjian yang dinamakan Kapitulasi Tentang.⁹⁶ Inggris di pimpin oleh Thomas Stanford Raffles yang terkenal mengganti sistem tanam paksa dengan

⁹⁵ Malessy Edward dkk., “Sekilas jejak peninggalan sejarah purbakala di Kepulauan Maluku,” *Sekilas Jejak Peninggalan Sejarah Purbakala di Kepulauan Maluku* (Direktorat Jenderal Kebudayaan), 25.

⁹⁶ Kiki Rizky Palmaya, “Kebijakan Landrent Pada Masa Penjajahan Inggris Di Jawa Tahun 1811-1816,” 2017, <http://digilib.unila.ac.id/28974/>.

sistem sewa, kebebasan menanam tanaman sendiri dan membagi hasil dari Keuntungan yang didapatkan.⁹⁷

Penjajah Inggris tidak hanya berubah tentang sistem sewa tanah, juga berubah Implementasi hukum Positif dan keadilan. Perubahan hukum sebagai cara memberikan keadilan dan kepastian, pada kalangan semua masyarakat tanpa adanya perbedaan. Perubahan sistem yang dilakukan lebih sikap manusiawi, karena atas perbaikan dan perubahan sistem dalam aspek barang perdagangan dan sewa menyewa tanaman.

Kebijakan Inggris dalam aspek kegiatan pariwisata dalam sejarahnya tidak dibahas, karena Inggris fokus pada penguasaan wilayah Indonesia dalam industri perdagangan. Tetapi jejak peninggalan Inggris selama Kepimpinan Thomas Stamford Raffles peninggalan Benteng Malborough untuk melindungi tentara kolonial Inggris dari serangan musuh, Benteng Malborough juga menyimpan hasil perdagangan rempah-rempah dan kantor perdagangan, Gudang penyimpanan, barak militer dan penjara. Raffles memiliki ketertarikan mendalam terhadap sejarah dan budaya Jawa yang dilakukan selama penelitian dan dokumentasi salah satunya benteng dan peninggalan sejarah arkeologi.⁹⁸

⁹⁷ Yusup Hari Setyawan, "Peran Sir Thomas Stamford Raffles Dalam Sistem Pajak Bumi di Pulau Jawa Tahun 1811-1816," *Karmawibangga: Historical Studies Journal* 2, no. 2 (2020): 65–76.

⁹⁸ Putri Aulia Purba dkk., "Benteng Marlborough dan Kebun Raya Bogor Sebagai Warisan Peninggalan Inggris di Indonesia," *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024): 282–85.

d. Penjajahan Belanda (1908-1942)

Sebelum munculnya pariwisata masa kolonial belanda, melakukan kegiatan perjalanan setiap wilayah nusantara untuk menjajah seperti pada negara sebelumnya Portugis dan Spanyol, dengan misi pusat perdagangan (ekonomi) dan kekuasaan (politik). Belanda memiliki misi sama untuk menguasai Indonesia, karena Belanda ingin membebaskan diri dari penjajahan Spanyol untuk membentuk Republik Belanda Serikat tahun 1581, yaitu *De Republik der Verrenigde Nederlanden* yang terdiri dari tujuh Negara dan setiap Negara memiliki dewan perwakilan tersendiri (*staten*).

Pariwisata oleh Belanda dikenal dengan perjalanan melalui perdagangan awal tahun 1595 dengan kapal-kapal niaga Belanda, untuk tujuan wilayah Banten dan sunda kelapa. Tujuan pertama Belanda berdagang bukan untuk melakukan aksi politik, pada Tahun 1602 Belanda mendirikan Lembaga VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) bergerak dibidang perekonomian dan perdagangan bangsa Belanda.⁹⁹

Upaya Belanda memonopoli sumber daya alam Indonesia, juga memperkenalkan bidang pariwisata pada tahun 1908 yang bernama perusahaan Wisata *NI Tour memonopoli* industri pariwisata yang terbatas hanya untuk orang Eropa Hindia belanda,

⁹⁹ Marwati Djoened Notosusanto Poesponegoro, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 4: Kemunculan Penjajahan di Indonesia* (Balai Pustaka (Persero), PT, 2008), 27–29.

meskipun wisatawan terbatas di Hindia Belanda sudah memiliki hotel tempat menginap para wisatawan. Pemerintah kolonial Belanda memainkan peran penting untuk pengembangan pariwisata di Hindia Belanda dengan mendirikan *Vereeniging Toeristen Verkeer* (VTV) Batavia pada 13 April Tahun 1908, untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pariwisata dalam membangun infrastruktur yakni jalan raya, jalur kereta api, dan Pelabuhan sebagai akses wisatawan ke berbagai destinasi di Hindia Belanda. Perhimpunan gabungan dari pemerintah dengan para pengusaha transportasi, restoran, asuransi dan subsidi oleh pemerintahan Hindia belanda.¹⁰⁰

VTV mengajukan permohonan subsidi dalam anggaran pemerintah untuk tahun 1909, sebagai persiapan fasilitas pendukung dan promosi seperti buku panduan wisata, peta majalah, brosur, poster, kartu pos, dan foto. Upaya mempromosikan pariwisata masa kolonial, VTV membuat kartu pos yang dibuat oleh J. Van de Hayden pada tahun 1910 dalam bentuk lukisan Wanita pribumi posisi jongkok rambut yang disanggul dan mengenakan kebaya dan kain bermotif batik. Terhadap tangannya ada beberapa kuntum bunga, dan dilatarbelangi pemandangan gunung salak, sungai, gunung dan

¹⁰⁰ Daniel Adolf Ohyver dkk., *Pariwisata Indonesia : Tata Kelola & Pengembangan Pariwisata di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), Hal 14.

pohon kelapa lokasi ini berasal bagian belakang Hotel Bellevue dibogor pada tahun 1875.¹⁰¹

Promosi pariwisata VTV diatas memperkenalkan destinasi pariwisata yang menggambarkan lukisan gaya visual realis, dari pemandangan dan seorang Wanita pribumi yang menjadikan objek utama. Tujuan tersebut menunjukkan konsep pariwisata dalam keindahan, kemanfaatan sumber daya alam, dan kecantikan Wanita pribumi sebagai objek daya tarik pariwisata. Pengembangan pariwisata oleh VTV berdasarkan pedoman pariwisata dalam buku ditulis oleh J.Wijnaedts Francken yang berjudul “*Batavia, Buitenzorg En De Preanger. Gids For Bezoekers En Toeristen*” ada beberapa akses fasilitas dan pelayanan untuk wisatawan yaitu penyediaan Hotel di Batavia yang terdapat *Hotel Cavadino* dan *Grand Hotel de Java of, Hotel des indes, Hotel musch* dan *Hotel Ort dan Hotel Ernst* semua hotel memberikan konsep harga standar dengan fasilitas dan meja yang baik harga yang moderat tidak terlalu tinggi. Penyediaan makanan baik dan bersih seperti nasi, hidangan ayam yang diolah berkuah, sayuran dengan kuah kaldu, dan berbagai macam ragam sambal, ikan merah Makassar dan makanan ringan lokalitas lainnya.¹⁰²

¹⁰¹ Achmad Sunjayadi, “Iklan Pariwisata Masa Kolonial di Hindia Belanda,” *Ultimart 3* (2011): 96–97.

¹⁰² *Batavia, Buitenzorg en de Preanger*, 4–6, diakses 9 November 2024, https://books.google.com/books/about/Batavia_Buitenzorg_en_de_Preanger.html?hl=id&id=e2V1QbrqjsAC.

Hidangan Makanan Eropa kentang, sayuran, daging sapi, dan salad. Selain itu hidangan penutup buah-buahan manggis, rambutan, mangga, duku, jeruk, nanas dan pisang dan buah lainnya sesuai musimnya. Hidangan makanan yang disediakan ini terjadwal dari pagi dan malam pukul setengah tujuh atau delapan dengan harga yang terjangkau, sesuai penyewaan penginapan hotel tersebut. Teruntuk perjalanan yang singkat bagi wisatawan menyediakan kendaraan terutama stasiun kereta api harga yang sesuai jarak perjalanan. Wisatawan baik orang asing ataupun pribumi menaati aturan kesopanan dan sopan santun masing-masing, selain menyediakan pelayanan dan fasilitas pribumi di Batavia bagi pelancong yang perjalanan jauh ataupun pendek. Karena meyakini pribumi lebih baik dalam menyediakan pelayanan untuk wisatawan baik segi komunikasi, sikap dan tingkah laku dan tanggung jawab. Memiliki toko atau perusahaan pakaian sesuai iklim yang melayani wisatawan dan akan mendapat layanan terbaik di oger, Rijswijk dan Herment, Cavadino, Kantor koperasi Onderline Hulp berbasis Eropa dan juga pakaian buatan baik dengan harga standar.¹⁰³

Peneliti melihat dimensi sistem pariwisata yang dikembangkan oleh Hindia Belanda di Batavia sudah termasuk nilai-nilai syariah, seperti pada Travel atau transportasi bagi para

¹⁰³ Batavia, *Buitenzorg en de Preanger*, Hal 7–8.

Tourism (wisatawan) untuk bepergian maupun perjalanan berlibur. Menggunakan transportasi kereta api fasilitas dan pelayanan yang baik (santai, nyaman) dan harga standar. Penyediaan fasilitas Hotel untuk tempat penginapan atau istirahat bagi para *Tourism* dalam perjalanan atau berlibur dengan penyewaan hotel yang terjadwal, selain itu juga penuh hidangan makanan minuman halal (Daging sapi dan ayam, sayuran, buah-buahan mangga, rambutan, apel, minuman jeruk dari makanan lokalitas) dengan harga yang standar tidak terlalu tinggi. Aturan penginapan atau penyewaan hotel bagi wisatawan asing ataupun pribumi harus memingikuti aturan sopan santun tersendiri yang harus ditaati.

Pada dasarnya masa penjajahan Belanda dalam konsep dan akses fasilitas pariwisata halal sesuai implementasi prinsip syariah

dalam kemaslahatan wisatawan. Karena berdasarkan :

a. Prinsip pariwisata halal

Pariwisata suatu konsep perjalanan atau kunjungan suatu tempat yang baik sebagai tempat keindahan yang dipilih ke jalan yang baik untuk umat muslim. Adapun kriteria konsep pariwisata salah satunya dijelaskan dalam :

Q.S Al-Mulk ayat 15¹⁰⁴

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ
النُّشُورُ ١٥

¹⁰⁴ Norma Azmi Farida, "Tafsir Surat al-Mulk Ayat 15: Berkelanalah! Hingga Sadar Kefanaan Dunia..," *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), 5 Desember 2020, <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-mulk-ayat-15-berkelanalah-hingga-sadar-kefanaan-dunia-dan-kekekalan-allah/>.

Artinya : Bumi yang menjadikan mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Dan hanya kepadanya kamu Kembali setelah dibangkitkan.

Berdasarkan tafsir Al-misbah karangan Quraisy Syihab bahwa Allah yang telah menundukkan bumi sehingga memudahkan kalian. Jelajahilah di seluruh pelosoknya dan makanlah dari rezeki yang dikeluarkan dari bumi untuk kalian.¹⁰⁵ Melihat interelasi nilai ayat tersebut dengan perjalanan *Tourism* dimasa kolonial belanda, telah memberikan pedoman pariwisata halal dalam akses fasilitas baik dari keamanan perjalanan, tempat destinasi dari alam dan budaya, dan tingkat penginapan hotel dari syarat dan aturan pengunjung wisatawan asing dan pribumi yang harus menaati aturan etika masing-masing, ketersediaan makanan halal lokalitas dan Eropa yang baik.

b. Prinsip Halal

Ketersediaan konsep halal baik makanan minuman dan akses fasilitas terhadap pariwisata halal merupakan prinsip dari tujuan nilai syariat Islam untuk umat muslim atau non

¹⁰⁵ Farida.

muslim atau istilah kata para *Tourism* (Wisatawan). Konsep pariwisata memiliki landasan dasar yaitu :

Q.S Al-Baqarah:168¹⁰⁶

قَالُوا اذْغِ لَنَا رَبِّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ ۚ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا
بَكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ٦٨

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari pada yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata”

Berdasarkan tafsir Surah Al-Baqarah ayat 168 Quraissy Syihab berpendapat bahwa anjuran dalam mengonsumsi makanan yang halal untuk seluruh umat manusia, umat manusia itu sendiri tidak membedakan agamanya, baik umat muslim ataupun non muslim anjuran untuk konsumsi makanan halal karena dapat berdampak pada kesehatan tubuh manusia.

Adapun beberapa barang yang diharamkan Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah : 173 adalah :¹⁰⁷

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ
غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٧٣

Artinya: mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan

¹⁰⁶ “Surat Al-Baqarah Ayat 168.”

¹⁰⁷ “Surat Al-Baqarah Ayat 173.” Nu Online

terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa makan yang diharamkan atau dilarang tidak boleh di konsumsi dan tidak layak, karena mengandung kemudharatan dan tidak baik di konsumsi oleh manusia. Melihat konsep makanan dalam pariwisata halal masa kolonial Belanda telah menyediakan makanan dan minuman yang sesuai dengan syariat Islam, dan memberikan makanan dari hasil bumi baik makanan lokalitas dan makanan Eropa belanda yang diberikan oleh Allah SWT.

c. Prinsip Kemaslahatan

Pedoman Pariwisata Halal baik akses fasilitas dan pelayanan harus memiliki nilai kemaslahatan atau keamanan yang baik bagi *Tourism* (Wisatawan). Menjadi fundamen wujud dari pariwisata halal (kebaikan dan menolak mudarat) bagi para *Tourism* (wisatawan). Berdasarkan kaidah Fiqh :¹⁰⁸

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

¹⁰⁸ Rodja, “Penerapan Kaidah ‘Menghilangkan Kemudharatan itu Lebih Didahulukan daripada Mengambil Sebuah Kemaslahatan’ - Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami (Ustadz Kurnaedi, Lc.).”

Artinya : Menolak kemaksiatan didahulukan dari pada meraih kemaslahatan.

Landasan kemaslahatan sejalan dengan tujuan syariat untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudaratannya. Prinsip maslahat sebagai landasan dasar pariwisata halal untuk para *Tourism* mendapatkan keamanan dan kemanfaatan. Sesuai dengan pariwisata zaman kolonial Hindia Belanda, para *Tourism* (wisatawan) mendapatkan akses fasilitas dan pelayanan yang baik untuk memanfaatkan destinasi wisata tersebut yang tidak menandai golongan Eropa saja. Pribumi juga memiliki hak yang sama sesuai dengan peraturan pribumi.

Kemudian cabang VTV semakin berkembang dalam dekade 1910-an seperti Surabaya, Semarang, dan Padang. Sementara VTV membentuk perwakilan di Surakarta, Yogyakarta, Kedua dan Priangan yang terkenal dengan gunung pemandangannya dan tahun 1911, ratusan turis sering mengunjungi Jawa karena mendapatkan julukan "*The Pearl of the East and The paradise of the South Sea*" (Mutiara timur dan surga laut selatan).¹⁰⁹ VTV melebarkan sayapnya membuka kantor cabang di Medan pada 1925 dan Bali pada 1927, karena ada pergeseran yang awalnya objek destinasi

¹⁰⁹ Angga Pusaka Hidayat dan Saeful Arif, "Natuurschoon van Bantam: Pariwisata Kolonial Dan Pembentukan Citra Alam Banten, 1920-1942," *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 5, no. 02 (18 Desember 2024): 1-17, <https://doi.org/10.22515/isnad.v5i02.10283>.

wisata alam tidak lagi menjadi fokus utama para turis lebih perhatikan *touris* (wisatawan) bergeser pada ke daya tarik budaya. Pusat pariwisata Hindia Belanda beralih Jawa ke bali selama dekade 1920-an. Pemerintahan Hindia Belanda dalam pemilihan pariwisata tidak hanya posisi Jawa-bali tetapi ingin memunculkan destinasi baru dari kegiatan aktivitas *turisme* di Sulawesi selatan, karena pergeseran minat wisatawan dan penguasaan wilayah oleh Hindia Belanda pada tahun 1928.¹¹⁰

Awalnya dalam keterlibatan Sulawesi Selatan tidak terlepas dari organisasi *Koninklijk Java Motor Club* (KMJC), merupakan pemilik kendaraan bermotor baik sepeda motor dan mobil di Hindia Belanda. Peran organisasi memberi kontribusi penerbitan buku panduan pariwisata pada 1928, berupa informasi pariwisata tentang hotel dan pesanggrahan di Sulawesi, Kalimantan, Riau, Lombok, Timor dan Maluku (De Locomotief 29 Februari 1928). Setahun berlangsung keterlibatan penerbitan buku, kapal wisata *Franconia* di Pelabuhan Makassar 27 Maret 1929 mengangkut sekitar 400 wisatawan asal Amerika. Pertama kali ke Sulawesi selatan untuk kunjungan wisatawan diatur oleh para agen kapal dan menyediakan sewa-menyewa untuk seratus lebih mobil, yang digunakan turis untuk kunjungan ke maros air terjun Bantimurung dan keliling Kota Makassar. Keberhasilan kunjungan *Turism*

¹¹⁰ Yusnia Aulia Ilmi, "Pariwisata Garut Pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1934-1942" (sarjana, Universitas Siliwangi, 2023), <https://doi.org/10.10.20BAB%203.pdf>.

(wisatawan) akhirnya 1929 VTV menjalin Kerja sama dengan gubernur Selebes, dan daerah Taklukannya untuk mempromosikan wisata Sulawesi selatan. Secara resmi menjadi tujuan wisata di Hindia Belanda dengan diterbitkannya majalah *Tourism In Netherlands India* oleh VTV pada tahun 1930.¹¹¹

Pariwisata di Hindia-Belanda sangat didukung oleh perusahaan-perusahaan swasta baik pelayaran, kereta api, dan udara. Turisme (wisatawan) dalam perjalanan destinasi wisata, konsep yang diberikan dalam transportasi tersebut tidak hanya kenyamanan dan keamanan, tetapi juga ditemukan konsep yang ekonomis dalam penjelasan kutipan *Bataviaasch Nieuwsblad*. Bahwa kapal membawa turis dan bersandar di pelabuhan hanya diwajibkan untuk membayar satu hari, meskipun lebih dari satu hari dalam perjalanan. Mendukung turisme (wisatawan) untuk menikmati destinasi wisata di Hindia-Belanda tersebut. Dibuktikan oleh Agen Thomas Cooks di Singapura, menjelaskan dalam perjalanan selama ke Jawa menikmati kenyamanan baik dalam perjalanan ataupun penginapan di Jawa.¹¹²

Penjelasan kebijakan dari kutipan *Bataviaasch Nieuwsblad* untuk menarik para turis Amerika dalam kunjungan pariwisata, maka perlu KPM untuk menurunkan tarif. Upaya untuk

¹¹¹ Syafaat Rahman Musyaaqat dan Nurfadilah Fajri Rahman, "Menelisik Aktivitas Pariwisata di Sulawesi Selatan Pada Masa Kolonial (1929-1942)," *Historia* 8 (2020): Hal 153.

¹¹² Achmad Sunjayadi, "Kabar dari Koloni: Pandangan dan Pemberitaan Surat Kabar Belanda tentang turisme di Hindia Belanda (1909-1940)," *Jurnal Kajian Wilayah* 5, no. 1 (2014): 47–66.

memberikan intensif para turis untuk lebih banyak yang berdatangan baik dari kalangan ekonomi bawah, dalam menikmati keindahan alam dan budaya pariwisata yang lebih inklusif. Objek wisata seperti dalam buku panduan *Guide to The Dutch East Indies*, wilayah Jawa dan luar Jawa objek destinasi wisata alam yaitu Gunung, Gunung Merapi, Lembah danau, Gua, Air terjun, sumber air panas, pantai, dan taman laut. Selain menjelaskan kegiatan penduduk asli, bangunan adat, bangunan modern dan bentang alam. Penduduk aslinya yaitu penari serimpi di keraton Jawa dan pedagang kelapa di Makassar dan objek bangunannya adalah bangunan markas tentara Batavia dan Istana gubernur di Buitenzorg.

Adanya akulturasi budaya Eropa dibawa Belanda dengan Indonesia yang dinamakan kebudayaan India, yaitu rijsttafel (kebiasaan makan) biasanya orang pribumi terbiasa makan menggunakan tangan, sedangkan kolonial makan dengan menggunakan alat modern yang dibawa dari Eropa (piring, mangkok, gelas, sendok, garpu, dan pisau). Interinspirasi hidangan pribumi macam makanan nasi, sayur dan lauk pauk dan sambel, selain jenis makanan yang digemari Belanda hidangan rijsttafel pisang menganggap kolonial hidangan yang istimewa, sehingga rijsttafel disajikan di publik seperti hotel atau restoran Der Nederlanden Batavia. Pelayanan yang disediakan hotel ataupun

restoran terdapat beberapa tugas bagi pelayan dengan terorganisir rapi menggunakan pakaian seragam yang rapi. Seragam yang digunakan menarik perpaduan pakaian Eropa dan Jawa dengan kombinasi sarung dan ikat kepala bermotif batik.¹¹³

Melihat perkembangan pariwisata pada masa kolonial Belanda, konsep yang dikenalkan atau dibangun baik dari pembentukan infrastruktur pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas transportasi untuk memudahkan perjalanan bagi *Tourism* ke setiap wilayah yang akan dikunjungi sebagai destinasi wisata Jawa, Bali, Sumatra. Konsep pariwisata menyediakan penginapan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan kolonial, untuk beristirahat dengan peraturan sopan santun dari kalangan kolonial maupun pribumi. Adanya akulturasi konsep dalam pariwisata yang dibawa wisatawan Hindia Belanda yang mempengaruhi kehidupan lokal seperti *resjsttafel* (kebiasaan gaya hidup makan) gabungan budaya Eropa dan lokal dinamakan *indic*. Berdasarkan prinsip Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pariwisata Halal :

1. Prinsip Ijarah (Sewa Menyewa)

Konsep pariwisata masa kolonial Belanda, kunjungan wisatawan di Sulawesi dari *Tourism* (wisatawan) Amerika untuk menyediakan jasa perjalanan dan keselamatan pariwisata di

¹¹³ Fadilla Putri Nurlitasari dan Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas, "Rijsttafel Di Jawa Masa Kolonial Belanda (1900-1942)," *KRONIK: Journal of History Education and Historiography* 6, no. 2 (2022), <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jhi/article/view/21292>.

Sulawesi, dan selain itu telah menerapkan Konsep Ijarah (Sewa menyewa) dalam menyediakan agen kapal dan mobil untuk para *Tourism* untuk kunjungan ke Maros air terjun ikonik budaya setempat. Hal ini memfasilitasi kemanfaatan dan keselamatan bagi para wisatawan berdasarkan :

a. Syarat dan Rukun Ijarah

Berdasarkan M ali Hasan :

Pertama, Kedua orang yang berakad balig dan berakal, saling sepakat dan rela, ada kemanfaatan pada objek ijarah, objek ijarah diserahkan secara langsung tidak ada cacat, dan suatu yang halal.

Kedua, Orang yang berakad, Shigat akad (ijab dan Qabul), Upah (Ujrah).

b. Al-Qashash ayat 26-27 :

قَالَتْ احْدِثْهُمَا بِأَنْتِ اسْتَأْجَرْتَهُ أَنْ خَيْرَ مَنْ اسْتَأْجَرْتُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ۚ ٢٦ قَالَ
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبَّ جَجٍّ فَإِنْ
أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْلِكَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
الصَّالِحِينَ ٢٧

Artinya : Wahai ayahku, pekerjaanlah sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjaan adalah orang yang kuat dapat dipercaya. (ayah perempuan itu berkarta) sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun. Jika engkau

menyempurnakannya sepuluh tahun adalah suatu kebaikan darimu. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.¹¹⁴

Menurut tafsir Prof Imad Zuhari Hafidz dalam ayat tersebut bahwa salah satu putri Syuaib usul kepada ayahnya agar menjadikan Musa pekerjaannya, sifat-sifat baik seorang bagi pekerja pada diri Musa dia memiliki tubuh yang kuat dan menjaga amanah. Tafsiran ayat menjelaskan bahwa mempekerjakan orang dengan memanfaatkan jasanya karena orang itu dapat dipercaya, dengan kemampuan yang ia jual jasanya, dan menjaga amanah dan menjalankan jasanya untuk keselamatan bagi semua orang.

c. Hadits Riwayat an-Nasa'I No. 3797, Abdurazaq dan Al-

Baihaqi:¹¹⁵

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ أَنْبَأَنَا جَبَّانُ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Artinya : Mengabarkan kepada kami M bin hatim; kepada kami hibban berkata; memberikan kepada kami Abdullah dari syu'bah dari hammad dari Ibrahim dari abu sa'id berkata "jika kamu memperkerjakan orang, maka beritahukanlah upahnya."

Sesuai dengan penjelasan zaman kolonial Hindia Belanda, saat wisatawan asal Amerika yang pertama kali ke

¹¹⁴ "Surat Al-Qashash Ayat 27: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 3 Februari 2025, <https://quran.nu.or.id/al-qashash/27>.

¹¹⁵ "Hadits Nasai No. 3797 | Muzaro'ah," Hadits.id, diakses 11 Februari 2025, <http://www.hadits.id/hadits/nasai/3797>.

Sulawesi selatan. Kunjungan wisatawan ini diatur oleh para agen kapal dan menyediakan sewa-menyewa (Ijarah) untuk seratus lebih mobil, yang digunakan turis (wisatawan) untuk kunjungan ke Maros air terjun Bantimurung dan keliling kota Makassar. Menjaga keamanan dan keselamatan *Tourism* kunjungan. Beserta penyewaan hotel sebagai penginapan bagi *Tourism* (wisatawan) sesuai konsep baik harga penyewaan yang ekonomis, pelayanan dan makanan yang baik dalam akulturasi yang diberikan antara budaya Eropa dan pribumi.

e. Pariwisata Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)

Dekade terakhir terjadi perubahan drastis pada pariwisata Hindia-Belanda, yang menjadi favorit destinasi wisatawan bagi Eropa belanda dan Inggris dengan eksotisme budaya dan alamnya.

Ledakan perang Dunia II dan hadirnya invasi tentara Jepang terhadap Belanda dari Davao yang dilancarkan serangan pertama pada tanggal 10 Januari 1942, untuk tujuan menguasai instalasi minyak dan jepang mendarat ditarakan Kalimantan Timur. Serangan ke Balikpapan sumber minyak kedua yang dikuasai oleh Jepang pada 24 Januari 1942, dan berlanjut penyerbuan ke lapangan terbang Samarinda yang dikusai oleh Hindia Belanda,

dengan mudah Banjarmasin dikuasai oleh jepang pada 10 Februari 1942.¹¹⁶

Serangan terus berlangsung ke kota lain di Hindia belanda bagian timur dengan waktu singkat, melalui serangan udara yang menghancurkan lapangan terbang dan jalur laut pangkalan kapal, seperti laut Jawa dari setiap Pelabuhan atau dermaga untuk jalur transportasi bagi *Tourism* maupun hubungan negara asing lainnya. Pada 1 Maret Tahun 1942 dalam waktu singkat yang berhasil menguasai Sebagian besar wilayah Indonesia, dan pada 8 Maret 1942 pemerintah Hindia Belanda menyerah pada jepang. Pada tanggal 9 Maret 1942 pukul 06:30 pagi dari Radio NIROM menyiarkan berita atas nama panglima tentara Hindia Belanda kekuasaan berpindah ke tangan jepang.¹¹⁷

Serangan jajahan Jepang masa berlangsungnya di Hindia Belanda, perkembangan disektor pariwisata mengalami kemunduran diwilayah Hindia Belanda karena ledakan kenyataan senjata udara dari tentara Jepang, sehingga fasilitas dan akses wisata hancur. Salah satu pariwisata di Makassar Dermaga Pelabuhan dan tempat ahli fungsi destinasi wisata penggunungan Malino dijadikan sebagai tempat pengungsian para Wanita, anak-anak belanda, dan Toraja. Sebagai tempat penyelamatan para

¹¹⁶ Marwati Djoened Notosusanto Poesponegoro, Nugroho, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6: Zaman Jepang & Zaman Republik* (Balai Pustaka (Persero), PT, 2008), Hal 3–9.

¹¹⁷ Notosusanto, Hal 12.

amterna Belanda, kedatangan pariwisata di Hindia Belanda terhenti sementara.¹¹⁸

Dampak pariwisata Hindia Belanda sebagai tujuan utama jepang untuk mengeksploitasi semua sumber daya termasuk infrastruktur pariwisata, yang di alih fungsikan untuk mengsupport perang. Baik hotel mewah di ubah menjadi barak militer, dan destinasi wisata populer menjadi basis militer. Aktivitas pariwisata terhentikan karena masyarakat dibatasi termasuk wisatawan asing membuat pariwisata menjadi stagnan dan rusaknya fasilitas wisata lainnya, seperti restoran dan jalan raya. Para pengusaha swasta atau investor asing yang telah menaruh investasi tempat wisata di Hindia Belanda, untuk pengembangan destinasi wisata mulai menarik investasinya dari Hindia Belanda. Termasuk sektor pariwisata sehingga mengalami keterbatasan dan ketidakstabilan, dalam penurunan pariwisata baik infrastruktur pariwisata yang terhenti, dan sementara fasilitas yang ada mulai mengalami penutupan kualitas kurangnya perawatan.

Peneliti melihat perubahan yang terjadi pada setiap destinasi Pariwisata di Hindia Belanda, terutama di Batavia (Jakarta) kota tua yang sebelumnya menjadi pusat aktivitas wisata, kegiatan keindahan Gedung putih, dan aliran sungai semenanjung

¹¹⁸ Author R. Achmad Sunjayadi, "Dari Vreemdelingenverkeer ke toeristenverkeer: dinamika pariwisata di Hindia Belanda 1891-1942 = From Vreemdelingenverkeer to toeristenverkeer tourism dynamics in the dutch East Indies 1891-1942," Universitas Indonesia Library (Universitas Indonesia, 2017), <https://lib.ui.ac.id>.

ke pantai untuk aktivitas perahu dan kapal mulai terjadi kehilangan pesonanya. Banyak bangunan kolonial yang rusak akibat perang dan dialih fungsikan menjadi markas militer Jepang. Kota Bandung yang terkenal dengan iklim yang sejuk, mengalami penurunan jumlah wisatawan karena fasilitas pariwisata pada hotel dan restoran mulai sepi pengunjung, karena ledakan dari penjajahan Jepang pada masa itu. Tentara Jepang menguasai Kawasan Hindia Belanda terutama Jawa, sehingga Jepang berlayar ke Bali untuk tujuan yang sama. Bali yang terkenal dengan keindahan alam dan budaya terkena dampak perang sehingga banyak wisata asing meninggalkan pulau tersebut.

Masuknya tentara Jepang selama beberapa bulan ke depan menginvasi wilayah Indonesia di tahun 1942, di sambut dengan

baik oleh penduduk setempat sehingga tokoh Nasionalis Indonesia Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta bersedia kerja sama pihak pemerintahan penduduk Jepang. Faktor kepercayaan ramalan *joyoboyo* yang hidup di kalangan rakyat yang meramalkan akan datang orang jajahan yang menguasai Indonesia selama umur jagung, dan akan tercapai kemerdekaan cita-cita rakyat setelah itu.

Faktor keyakinan diperkenalkan dalam pendidikan barat terhadap orang pribumi, dibutuhkannya pemerintahan Hindia Belanda selama masa jajahannya untuk mengisi dari kekurangan tenaga terlatih dan terdidik. Faktor luar kemenangan Jepang atas Rusia

tahun 1905 yang membawa Jepang kepada posisi setingkat Negara barat, sehingga orang Indonesia memandang kemenangan tersebut suatu kemenangan Asia terhadap Eropa.¹¹⁹

Peneliti melihat Jepang memiliki strategi mobilisasi yaitu **pertama**, golongan Nasionalis dengan mengajak kerja sama untuk kepentingan dan keinginan tujuan kemerdekaan rakyat Indonesia, tetapi tujuan Jepang misinya adalah mendekati Nasionalis seperti Soekarno, Hatta dan Syahrir untuk mempermudah pengaruh rakyat demi kepentingan menguasai wilayah Indonesia selama perang. **Kedua**, Jepang melakukan pendekatan golongan tokoh Nasionalis Islam, dengan memberikan ruang untuk kegiatan penyebaran ajaran Islam dan mengizinkan mendirikan organisasi Islam. Semenjak sudah ada masa Hindia Belanda yaitu Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI) didirikan di Surabaya Tahun 1937 oleh K.H Mas Mansur dan teman-teman lainnya, dan mengadakan pertemuan khusus bulan Mei 1942 sejumlah 32 kiai dari seluruh Jawa sampai akhir Desember 1942 dengan tujuan untuk tidak melakukan kegiatan politik.

Kegiatan yang dilakukan MIAI membentuk Baitul Mal di setiap daerah tahun 1942, sebagai membantu rakyat untuk mengatasi kesulitan ekonomi bagi kesejahteraan rakyat akibat hancurnya sektor perekonomian dari jajahan Jepang, terutama

¹¹⁹ Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6*, 27.

sektor destinasi pariwisata industri. Organisasi ini mendistribusi penyaluran zakat untuk dibagikan pada masyarakat yang lagi kekurangan. Sampai pada November 1943 Jepang memberikan izin pada dua organisasi Nahdliatul Ulama dan Muhammadiyah, untuk kegiatan kerohanian dan sosial, yang semenjak dua organisasi ini tidak diizinkan pada masa Hindia Belanda. Sehingga MIAI di bubarkan dan diganti organisasi Islam Majelis Sjoero Muslimin Indonesia (Masyumi) yang disahkan oleh *Gunseikan*.¹²⁰ Organisasi ini dipimpin ketua pengurus Besar K.H Hasyim Asyari dan wakil dari Muhammadiyah K.H Mas Mansur, K.H Farid ma'ruf, K.H Mukti, K.H Wahid Hasyim, kartosudarmo dan NU K.H nachrowi, Zainul Arifin dan K.H Muchtar.

Jepang memberikan amanah kepada K.H Hasyim Asyari menjadi ketua dari masyumi dan menjadi penasihat di Gunseikan.

Izinkannya berdiri organisasi Islam mengalami perkembangan sehingga strategi Jepang menguasai Indonesia semakin terlihat.

Ketiga, Jepang memobilisasi Rakyat Indonesia dengan pengerahan pemuda untuk bekerja *romusa* yang dibiasakan untuk pekerjaan di proyek pembangunan pada pembuatan jalan, jembatan, barak militer dan pembangunan proyek sekitar keresidenan mereka tinggal. Pembangunan dilakukan oleh *rumusha* semata untuk

¹²⁰“Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI) - Ensiklopedia,” diakses 15 Februari 2025, [https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Majelis_Syuro_Muslimin_Indonesia_\(MASYUMI\)](https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Majelis_Syuro_Muslimin_Indonesia_(MASYUMI)).

ditunjukkan kelancaran perang, eksploitasi sumber ekonomi berasal sumber daya alam pertanian dan perkebunan.

Eksplorasi sumber daya alam seperti perkebunan pertanian yang biasanya sebagai destinasi wisatawan asing, semasa Hindia Belanda dan sumber pendapatan pribumi. Masa Jepang di ambil alih dan dikeluarkan secara khusus tentang perkebunan Undang-undang No. 322 Tahun 1942 tentang kepala pemerintahan militer langsung mengawasi kegiatan perkebunan kopi, kina, karet, dan teh. Pengawasan berlangsung dibentuk *Gunseikan* yang bernama *Saibai Kigyo kanrikodan* (SKK), sistem yang diatur dalam pengawasan, pelaksanaan pembelian dan penentuan harga penjualan hasil perkebunan selaku pemberi kredit yang ditunjuk oleh *Gunseikan*.¹²¹

Perkembangan eksploitasi wilayah Jepang aspek ekonomi sedikit demi sedikit semakin berkembang, karena perbaikan fasilitas berbagai sektor industri perekonomian di Indonesia yang ambil keuntungan untuk mendukung dan memperkuat ketahanan Jepang dalam berperang. Memperburuk dalam kesejahteraan ekonomi pribumi, karena sistem Jepang memonopoli perdagangan dan pemerasan hak kepemilikan.

¹²¹ Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6*, 76.

2. Masa Orde Lama (1945-1968)

Mundurnya Jepang tahun 1944 dan meninggalkan Indonesia setelah memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, sehingga masuklah masa orde lama dengan kepemimpinan Presiden Soekarno tahun 1945-1968. Pada tanggal 18 Agustus 1945 memiliki landasan bernegara yaitu Undang-undang Dasar 45, yang mengandung dasar negara dengan “Pancasila” yang berketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan dalam UUD 45 yang diajukan oleh Ir. Soekarno, Mr. Muhammad Yamin, dan Prof Supomo pada sidang pertama Dokuritsu Junbi Cosokai panitia Sembilan 22 Juni 1945.

Berlandaskan UUD 45 pemerintahan Indonesia memiliki peran menjalankan ke pemerintahan untuk seluruh hajat hidup rakyat Indonesia berbagai bidang sektor, terutama pasca penjajahan bidang kepariwisataan yang tertinggal masa jepang. Kembali untuk memberikan tanggapan pembangunan oleh pemerintahan masa Soekarno, karena salah satu sektor penunjang perekonomian negara. Terlihat masa revolusi pada tahun 1946 dibentuknya Hotel dan *Tourism (HONET)* yang berdasarkan surat keputusan wakil presiden Drs. Moh. Hatta dalam lingkungan kementerian perhubungan, melanjutkan pengelolaan hotel bekas masa Hindia Belanda dengan mengganti nama

hotel di Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Cirebon, Sukabumi, Malang, Sarangan, Purwokerto, dan Pekalongan, menjadi Hotel Merdeka. Tahun 1949 perjanjian Konferensi Meja Bundar ditandatangani semua perusahaan milik belanda, secara nasionalis dikembalikan kepada pemiliknya baik hotel merdeka.

Tahun 1952 dikeluarkannya keppres sebagai pembentukan panitia *Interdepartemental Urusan Tourism*, bertujuan untuk dijadikannya Indonesia sebagai *Tourism Destination* Daerah Tujuan wisata (DTW). Tahun 1953 para pengurus tidak dapat bekerja sama maksimal, didirikannya organisasi bersama Serikat Gabungan Hotel dan *Tourism Indonesia (Sergahti)*. Banyak seluruh anggota gabungan Hotel di Indonesia yaitu bersama komisaris wilayah Jawa barat, Jawa tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sumatra Selatan, dan Sumatra Utara.

Berlangsung organisasi tidak bisa menjalankan misi mengosongkan penghuni, tetap di hotel dan gagal menyelesaikan masalah penetapan harga atau tarif hotel (*Hotel Prijsbeheering*) oleh pihak pemerintahan.¹²²

Pariwisata semakin berkembang pada April tahun 1955 yang berpengaruh pada tingkat nasional maupun Internasional, terbukti awal sejarah Indonesia sebagai tuan rumah Konferensi Asia-Afrika (KAA) berpengaruh positif dalam bidang kepariwisataan Indonesia, sehingga meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan asing. Distribusi Bank Pembangunan Indonesia yang mendirikan perusahaan komersial yaitu

¹²² “Perkembangan Pariwisata Tahun 1945-1965,” *ittemputih* (blog), 17 Oktober 2011, <https://ittemputih.wordpress.com/2011/10/17/perkembangan-pariwisata-tahun-1945-1965/>.

PT Natour (*National Hotels & Tourism Corp ltd*) yang memiliki Hotel Trasaera Jakarta, Hotel dibali, Shindu Beach Hotel, dan Kuta Beach Hotel, Hotel Garuda di Yogyakarta, Hotel simpang di Surabaya dan berbagai hotel lainnya yang berkembang di seluruh Indonesia. Perusahaan milik negara atau dikenal Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Desember 1993 PT Natour dengan PT *Hotel Indonesia Internasional* (HII) berstatus BUMN.¹²³

Himpunan kepariwisataan dalam naskah berjudul Sejarah pertumbuhan dan kepariwisataan Indonesia, menjelaskan *Biro Tourism* dipimpin oleh Seganda sampai pada tahun 1964 kedudukannya diganti pimpinan Direktorat pariwisata G.Sudiono. Semangat meningkatkannya minat masyarakat terhadap kepariwisataan dan berdirilah *Yayasan Tourism Indonesia* (YTI) bersifat non-komersial, yang bertujuan membina dan mengembangkan industri pariwisata secara lebih efektif untuk menunjang perekonomian negara Indonesia. Waktu yang singkat YTI berhasil meningkatkan cabang di berbagai daerah di Indonesia, dengan semangat untuk melakukan kampanye “sadar wisata untuk memasyarakatkan pariwisata”.

Jargon “Sadar wisata untuk memasyarakatkan pariwisata” timbul saat akhir tahun 1990, tetapi kegiatan ini dilakukan sejak tahun 1955 YTI. Semangat dan kekompakan berkampanye sadar wisata S.Brata dan Korp wartawan ibu kota telah menciptakan iklim demam

¹²³ “Perkembangan Pariwisata Tahun 1945-1965.”

Tourism. YTI memiliki hubungan dengan organisasi kepariwisataan Internasional dan menjadi anggota dari *Pacific Area Tourism* (PATA) dan ASTA. Keberhasilan YTI mengajukan ke pemerintah untuk sebagai organisasi yang membina dan membimbing kepariwisataan Indonesia, sehingga menteri perhubungan suchyar Tedjadsusmana memberikan pengesahan dengan syarat agar YTI melaksanakan kongres kepariwisataan bersifat Nasional.

YTI dan organisasi kepariwisataan lainnya, melaksanakan kesepakatan untuk seluruh organisasi kepariwisataan menjadi satu wadah yaitu Dewan Tourism Indonesia (DTI). Tahun 1961 DTI berubah nama menjadi Dewan Pariwisata Indonesia (Depari) sebagai upaya mengkoordinasikan dan mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia. Baik peran pemerintahan aktif untuk mempromosikan destinasi wisata Indonesia, di kancah internasional dan ikut andil untuk mensupport infrastruktur dasar yaitu jalan, bandara, dan Pelabuhan untuk mempermudah kegiatan sosial-ekonomi baik pribumi dan pendatang (Tourism asing) dalam mendukung pengembangan pariwisata tersebut.¹²⁴

Kegiatan pengembangan pariwisata yang sering di fokuskan pada pemerintah dan organisasi pariwisata yaitu pertama, fokus Destinasi Alam untuk membangkitkan destinasi wisata tersebut, selama

¹²⁴ B. Mesra, Elfitra Desy Surya, dan Megasari Gusandra Saragih, "Kajian Dasar Pariwisata," *Researchgate. Net* (Issue:January), 2021, 6–8, https://www.researchgate.net/profile/Mesra-Mesra/Publication/358046065_Kajian_Dasar_Pariwisata/Links/61ee504bdafcdb25fd48bc06/Kajian-Dasar-Pariwisata.pdf.

terjadi kerusakan pada saat penjajahan seperti pantai, gunung, dan hutan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Selama sepanjang sejarah awal penjajahan pertama kali. Peningkatan dan perbaikan infrastruktur dari keindahan alam baik jalan, hotel, jembatan, dan pelayanan lainnya. Kedua, Pariwisata Budaya menjadi peran lokalitas tradisi masyarakat Indonesia yang kental akan tradisi sosial budayanya, upaya pelestarian dan promosi budaya lokal menjadi fokus utama dalam pengembangan pariwisata. Ketiga, Pariwisata massal yang dilakukan oleh dukungan pemerintah kepada organisasi kepariwisataan dalam mengembangkan konsep pariwisata massal, dengan membangun fasilitas wisata setiap daerahnya, untuk mencapai dikenalnya pariwisata Indonesia di kancah Internasional.

Terlihat dari salah satu daerah Jawa barat yang juga membentuk (DEPARI Daerah) Dewan Pariwisata Indonesia Daerah tingkat II, Bandung sebagai kota yang indah dengan peninggalan sejarah gedung-gedung dan pesona alam yang sejuk, setiap daerahnya terkenal di kancah internasional. Upaya peningkatan kualitas pelayanan hotel dan restoran untuk kenyamanan *Tourism* ataupun masyarakat Internasional baik dari segi makanan tradisional dan Eropa, kemudian tempat wisata alam dan museum tidak lepas dari perhatian pemerintah untuk terus meningkatkan konsep kualitas pariwisata.¹²⁵

¹²⁵ Ayu Wulandari, "Membayangkan Bandung dalam Satu Dasawarsa Pasca-konferensi Asia Afrika: Konektivitas Global, Modernitas, dan Perubahan Sosial (1955-1965)," *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 7, no. 2 (2021): 479607.

Munculnya pariwisata halal atau *halal Tourism* yang diperkenalkan oleh *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) pada tahun 1967 di Corbada pada saat konferensi Internasional yang bertajuk “*Tourism and Religions : A Contribution to the Dialogue of Culture, Religion and Civilizations*” Pariwisata halal awalnya dikenal istilah wisata ziarah dan Religi yang terdapat motivasi dari wisatawan, tidak hanya sebagai destinasi berlibur tetapi juga atas dasar rasa nilai religi, dalam dirinya dengan menggunakan tempat ibadah, pemakaman, atau bersejarah yang memiliki regili dengan agama yang dianut.¹²⁶

3. Masa Orde Baru 1966-1998

Masuknya orde baru pada tahun 1966 setelah dikeluarkannya surat perintah Sebelas Maret (super semar). Beralih ke pemerintahan Presiden Soeharto pada orde baru yang banyak mengalami perubahan dan fokus pada perkembangan perekonomian di Indonesia. Terutama semakin berkembang perekonomian Islam baik dalam aspek industri makanan dan sektor pariwisata, sehingga pemerintah mengadakan program menambah jumlah kedatangan wisatawan asing ke Indonesia dalam kunjungan turis internasional sampai 400.000 orang. Isu Halal berawal makanan orde baru yang berkembang untuk masa depan. Terkait keluarnya fatwa masa sekarang.

¹²⁶ Auliya Ja'far Sodiq, “Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Pengembangan Kawasan Pariwisata Halal Di Telaga Ngebel Ponorogo” (diploma, IAIN Ponorogo, 2024), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/27411/>.

Perkembangan sektor perekonomian Islam terutama munculnya halal, sebelum membahas pariwisata halal berawal dari makanan dan minuman di Indonesia. Memiliki keberagaman agama warga negara Indonesia baik Islam, Kristen, Budha, Hindu dan Konghucu maka kementerian kesehatan merespons tentang makanan dan minuman perlu untuk perlindungan umat Islam dalam produk kandungan bahan yang berbahaya. Pemerintah akhirnya melakukan tanda untuk makanan dan minuman yang mengandung unsur babi.

Menurut Afifatul dalam penelitian menjelaskan penandaan pada makanan dan minuman berawal dari regulasi kementerian kesehatan pada tanggal 10 November 1976 tentang makanan dan minuman. Mengandung unsur babi diberikan label mengandung babi dalam produknya, yang berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor: 280/Menkes/Per/XI/76 ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan dari babi. Konsep Halal masa orde lama hanya dicetuskan oleh para Kyai setempat, dan selama sepuluh tahun penandaan babi diganti dengan keluarnya keputusan Menteri kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 427/Menkes/SKB/VIII/1985 No.68 1985 tentang pencantuman Tulisan Halal pada label makanan.¹²⁷

¹²⁷Afifatul Munawiroh Wahid dan Mahmudah Mahmudah, "Genealogy of Economical Halal from Before and After Be Appointed The Regulation of Halal Product," *Rechtenstudent* 3, no. 2 (31 Agustus 2022): 134–46, <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.165>.

Kesepakatan dari Departemen Kesehatan dan Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia bekerja sama untuk pencantuman logo halal pada kemasan makanan pada tanggal 21 Juni 1996, yang berdasarkan surat keputusan No.924/Menkes/SK/VIII/1996 perubahan dari surat putusan Menteri kesehatan No.82/Menkes/SK/I/1996. Bahwa logo Halal boleh dicantumkan pada makanan dan minuman, tetapi perusahaan melaporkan kepada MUI bahan produk yang tidak menggunakan bahan yang diharamkan.¹²⁸

Perkembangan ekonomi Islam terutama sektor pariwisata, pemerintah mulai melakukan penyusunan suatu program rencana pembangunan lima tahun (Repelita), sejumlah teknokrat dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) selama target taraf landas dalam kurun waktu 25 Tahun. Pertama Repelita I (1969-1974)

bantuan ahli Bank Dunia dan IMF atas kucuran dana untuk pembangunan sektor pariwisata internasional oleh kelompok IGGI, sebagai penetapan faktor pembangunan ekonomi Indonesia, dan menyusun kebijakan pariwisata di bawah tanggung jawab Presiden Republik, dibantu langsung oleh Dewan Pertimbangan Kepariwisataan Nasional (Depparnas) di bawah pimpinan Menteri Ekonomi dan Perindustrian. Direktorat jenderal pariwisata di bawah tanggung jawab departemen perhubungan dan Menteri perhubungan dibantu oleh badan

¹²⁸“Keterangan Halal Pada Label Kemasan Pangan,” diakses 24 Februari 2025, <https://jlppi-jlki.or.id/jlppi/berita-257-keterangan-halal-pada-label-kemasan-pangan.html>.

pengembangan kepariwisataan nasional (Bappenas) di bawah pimpinan Jenderal Pariwisata.

Program repilita I kebijakan pengembangan pariwisata menjadi sasaran utama Pariwisata Bali, karena para konsultan asing melihat aset terbesar negara yaitu bali sebagai “Sorga” yang merupakan warisan zaman kolonial, untuk mengupayakan tempat bali sebagai etalase Indonesia pengembangan pariwisata internasional, dan keputusan pertimbangan ekonomi para taraf nasional dengan budayanya. Rencana induk pada kebijakan Repilita I selesai pada tahun 1985 yang memprediksi ada 730.000 wisatawan per-tahun, untuk kunjungan dan empat hari penginapan di hotel mewah. Pengeluaran rata-rata 35 dolar per-hari. Kedua penyusunan perlindungan Masyarakat bali dan *Tourism* (wisatawan) upaya pengedaran makanan dan minuman yang mengandung halal dan haram pada penglabelan makanan, telah diregulasi oleh kementerian kesehatan sebelumnya.¹²⁹ Keterbukaan mendadak terhadap wisatawan asing dan pergaulan antara wisatawan dan penduduk lokal, membentuk komunitas lokal dalam kegiatan agama dan kesenian. Upaya tidak terganggu dan melindungi para wisatawan dari ketidaknyamanan, sehingga tidak membosankan

¹²⁹ “Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia | Sup | JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia),” diakses 28 Februari 2025, <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1332/1336>.

menciptakan pertunjukan tarian khusus bagi wisatawan untuk memperkenalkan nilai tradisi budayanya.¹³⁰

Kebijakan dan strategi dalam mengembangkan sektor pariwisata:

Pertama, Pembangunan Infrastruktur yang masif seperti pada jalan raya, bandara, dan beserta fasilitas pendukung lainnya. Menjadi fokus utama dalam memperlancar kegiatan sektor ekonomi wisatawan yang hadir, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pembangunan Bandara International Ngurah Rai Bali utama masuknya wisatawan Internasional.

Kedua, meningkatkan promosi pariwisata Indonesia secara langsung oleh pemerintah di kancah internasional, dengan partisipasi berbagai elemen pariwisata Global dalam kampanye promosi pariwisata, dengan slogan “*Visit Indonesia Year*” berhasil menarik minat wisatawan mancanegara.

Ketiga, Deregulasi dan kemudahan Izin soeharto memperlancar perizinan investasi sektor pariwisata, untuk membuka peluang dalam pembangunan konsep *hotel, resort*, dan destinasi wisata lainnya bagi para investor asing.

Keempat pelestarian budaya alam menjadi utama untuk pengembangan pariwisata, kebijakan untuk menjaga keunikan dan keaslian destinasi wisata Indonesia agar tetap menarik bagi wisatawan

¹³⁰ Michel Picard, *Bali: pariwisata budaya dan budaya pariwisata* (Kepustakaan Populer Gramedia, 2006), 64–66.

yang sering aktif dalam mempromosikan pariwisata diluar negeri pada Menteri pariwisata yang terkenal di orde baru yaitu Joop Ave, salah satu bentuk program unggulannya yaitu *Visi Indonesia Year 1991* berhasil meningkatkan jumlah kunjungan wisman yang signifikan, untuk memperkenalkan konsep desa wisata dalam memberdayakan masyarakat lokal dalam industri pariwisata.

Berdasarkan landasan Instruksi Presiden Soeharto No.9 Tahun 1969 tentang pedoman pembinaan pengembangan kepariwisataan Nasional, menunjang pengembangan kepariwisataan karena memiliki potensi dalam usaha pembangunan ekonomi, dan seluruh masyarakat Indonesia diatur secara menyeluruh. Menentukan kebijaksanaan sebagai pedoman pembinaan pengembangan Kepariwisata Nasional, dan tidak lepas dari keindahan dan kekayaan alam, serta kebudayaan masyarakat Indonesia sebagai daya tarik kepariwisataan.¹³¹

Perkembangan pariwisata Indonesia semakin meningkat dari 11.278 tahun 1969 sampai 2.114.991 tahun 2008, dalam promosi pariwisata Indonesia memanfaatkan alam dan budaya bali sebagai daya tarik utamanya. Berbagai promosi pariwisata Indonesia di tagline dengan menggunakan “*Indonesia There is more to it than bali*”, *Indonesia, Bali and Beyond*” (Indonesia lebih dari bali, Indonesia, bali dan seterusnya), sampai “*Indonesia, Bali plus Nine* (Indonesia, bali

¹³¹ Hukum Online, “Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 - Pusat Data Hukumonline,” hukumonline.com, diakses 26 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18759/instruksi-presiden-nomor-9-tahun-1969/>.

ditambah Sembilan) dengan pembentukan 10 daerah tujuan wisata (DTW) pada Repelita III pariwisata Indonesia.¹³²

Tahun 1980 Indonesia memulai Pariwisata Internasional pertama kali mengikuti *World Tourism Market* (WTM) sesuai dengan 7 kebijakan strategi pariwisata pelita V; a. promosi pariwisata yang konsisten, b. penambahan aksesibilitas, c. meningkatkan kualitas pelayanan dan produk pariwisata, d. pengembangan daerah tujuan wisata (DTW), e. promosi alam, swasta dan wisata bahari sebagai destinasi, f. meningkatkan kualitas SDM dan kampanye sadar wisata.

Kampanye untuk mempromosikan pariwisata telah diatur pada tahun 1992 keputusan Presiden RI No. 60 Tahun 1992 tentang dekade kunjungan wisata (Dekuni) sebagai kampanye pariwisata Indonesia, mengambil tema berbeda setiap tahunnya. Ditemukan dalam kampanye promosi pariwisata Indonesia pertama kali bernama *Visit Indonesia Year* (Kunjungan pariwisata Indonesia) pada tahun 1991 saat masih tahap membangun kesadaran kepariwisataan masyarakat dari (Keamanan, ketertiban, kebersihan, kenyamanan, keindahan, keramahan, dan kenangan) logo atau maskot kampanye pariwisata saat itu menggunakan hewan dilindungi badak bercula satu yang habitatnya didaerah Ujung Kulon Banten. Hal ini berdasarkan dikeluarkannya

¹³²“Perkembangan Pariwisata Indonesia,” diakses 27 Februari 2025, <https://hotel-management.binus.ac.id/2015/11/18/perkembangan-pariwisata-indonesia/>.

Undang-undang Pariwisata No. 9 Tahun 1990, promosi *Visit Indonesia Year* dilanjutkan dari 1992, 2008, 2009 dan 2010.¹³³

Tahun 1992 kembali diselenggarakan kunjungan Indonesia mengangkat tema “*Lets Go Archipelago*” dengan mempromosikan pariwisata sumber daya alam, dan tahun 1993 juga mengungkap Kembali isu “*Mass Tourism*”, dengan objek destinasi merenovasi *Bali Beach Bunker* dikenal dengan *Hotel Grand Bali Beach* sebagai tempat peninggalan pasukan sekutu perang dunia II. Setelah 1993 sampai 1998 pariwisata mengalami penurunan karena gejolak politik dalam negeri sampai jatuhnya Soeharto. Peneliti melihat dalam pengembangan pariwisata berdasarkan regulasi yang memiliki konsep pelestarian destinasi alam wisatanya, maupun dalam tema mempromosikan pariwisata ke kanca Internasional.

Kebijakan sejak zaman orde baru di Indonesia tentang pengaturan konsep pariwisata, diatur dalam beberapa regulasi yaitu sebagai berikut :

- a. Instruksi Presiden Soeharto No.9 Tahun 1969 tentang pedoman pembinaan pengembangan kepariwisataan Nasional.

Kebijakan presiden berdasarkan instruksi aturan yang diputuskan, menjelaskan pengembangan kepariwisataan di Indonesia menjadi peran penting untuk seluruh rakyatnya, karena memiliki potensi dalam usaha pembangunan ekonomi, dan seluruh

¹³³“UU No. 9 Tahun 1990,” 9, diakses 28 Februari 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/46715/uu-no-9-tahun-1990>.

masyarakat Indonesia diatur secara menyeluruh. Pembangunan pariwisata Indonesia telah dijelaskan secara rinci dalam instruksi presiden tersebut, bahwa dalam memanfaatkan destinasi yang menjadi objek yaitu pelestarian sumber daya alam dan budaya.

Aturan yang dijelaskan tersebut, pembinaan dalam pengembangan kepariwisataan masyarakat di setiap tempat dalam identitas atau corak baik dari destinasi keindahan alam, budaya, maupun tradisi sosial yang menjadi penguat identitas untuk menjadi pengembangan pariwisata dalam pembinaan wisata di Indonesia.

- b. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia No. 280/Menkes/Per/XI/76 November 1976 tentang ketentuan peredaran dan penandaan pada makanan yang mengandung bahan dari babi.

Peraturan Menteri kesehatan dikeluarkan aturan terkait regulasi produk makan dan minuman, yang diproduksi dalam pengedaran dimasyarakat tentang kandungan bahan dari babi untuk di pelabelan pada makanan dan minuman. Regulasi tidak hanya sampai pada jual beli di masyarakat tetapi juga sampai regulasi pada pengedaran di pariwisata, seperti tempat Resort dan Hotel untuk memberikan pedoman makanan dan minuman suatu yang halal dan haram yang mengandung babi pada pelabelan untuk para *Tourism* (wisatawan).

Regulasi ini memang boleh diperjualbelikan dalam ketentuan umum suatu yang haram, peredaran, pengawasan, tindakan administrasi, dan ketentuan peralihan. Pelabelan makanan suatu

yang haram mengandung babi memang dikhususkan untuk pencantuman logo atau gambar babi di setiap tempat pengedaran makanan baik pedagang ataupun Restoran dan di Hotel.

- c. Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 427/Menkes/SKB/VIII/1985 No.68 1985 Tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan.

Setelah menjelang sepuluh tahun kebijakan Repelita I dalam perkembangan ekonomi, terutama ekonomi Islam yang dikeluarkan keputusan Menteri kesehatan yang baru berkerjasama Menteri Agama pada tahun 1985. Teknis Regulasi pengganti pelabelan babi pada makanan, yang mengandung babi diganti pada pencantuman halal pada produk makanan.

Regulasi pengganti keputusan Menteri pelabelan babi pada makanan dengan pelabelan bertulisan Halal, berimplikasi di sektor pariwisata dalam meningkatkan produksi makanan yang berlabel Halal, karena pengaruh nilai ekonomi dan rasa keamanan bagi konsumen atau *Tourism* terutama Muslim. Produsen yang memberikan tulisan Halal pada kemasannya harus memiliki tanggung jawab untuk melaporkan produk suatu yang halal pada MUI, sesuai dengan yang ditetapkan putusan Kementerian kesehatan dan Menteri agama atas kehalalannya.

- d. Undang-undang Pariwisata No.9 Tahun 1990 Tentang Kepariwisataan.

Peraturan undang-undang menjadi regulasi untuk melengkapi pengembangan dan peningkatan wisata di Indonesia, untuk mengampanyekan di kancah Internasional melalui penetapan objek dan daya tarik destinasi wisata di seluruh Indonesia, yang memiliki keberagaman dan keagamaan nilai-nilai potensi setiap daerahnya. Setiap dekade kunjungan tahunan Indonesia memperkenalkannya atau promosi melalui simbol identitas budaya setempat, flora dan fauna seperti hewan yang dilindungi badak bercula satu, dari wilayah Jawa barat sebagai maskot identitas pariwisata dalam kunjungannya.

Regulasi ini memberikan implikasi sosial dalam peningkatan perekonomian lokalitas masyarakat seluruh Indonesia, setiap daerah yang menjadi objek destinasi wisata. Memperkenalkan baik hasil produksi lokalitas masyarakat yang beragam dari akses pelayanan dan fasilitas, makanan lokalitas (suatu halal), adat istiadat, dan keberagaman di tengah masyarakat.

- e. Keputusan Presiden RI No. 60 Tahun 1992 Tentang Dekade Kunjungan Indonesia (*Visi Indonesia Year*)

Regulasi ini mencanangkan program keparawisataan atas pembinaan yang telah dibangun dalam instruksi presiden sebelumnya. Bahwa setiap dekade kunjungan *stakeholder* yang bersangkutan baik Menteri, Telekomunikasi, dan Pos harus menyelenggarakan program pariwisata baik dalam tanggung jawab

peningkatan aksesibilitas fasilitas, pelayanan, dan peningkatan objek daya tarik wisata seluruh Indonesia. Mempromosikan sebagai identitas wisata Indonesia ke luar negeri, peningkatan citra dan mutu Pariwisata Nasional, dari setiap dekade selama satu tahun.

Regulasi berlangsung saat orde baru menjadi peningkatan kunjungan para *Tourism* di kancah internasional, karena keindahan eksotis dari alam dan budaya di Indonesia setiap dekade setahun untuk mempromosikan pariwisata baik dari keindahan alam, budaya, ketradisionalan masyarakat, makanan lokal (suatu yang halal), corak bangunan peninggalan sejarah jajahan.

Konsep halal dalam pariwisata pada makanan menjadi awal masa orde baru kebutuhan para konsumen atau *Tourism* terutama muslim, untuk melindungi kehalalan dan kesejahteraan masyarakat muslim, dengan ditetapkannya beberapa regulasi peraturan, selain memberikan konsep pariwisata pelestarian keindahan alam, sejarah budaya, dan flora fauna tetapi juga memperhatikan aneka jenis makanan di Indonesia. upaya mempromosikan makanan lokalitas suatu yang halal dalam regulasi bertuliskan pelabelan halal.

4. Masa Reformasi

Setelah 1998 mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya, masuklah era reformasi yang merupakan perubahan ke pemerintahan dari sentralisasi (Otoriter), menuju pemerintahan yang demokratis yang di pimpin BJ Habibie 1,5 Tahun, kemudian diganti Presiden Indonesia

Abdurahman Wahid (Gus Dur) Tahun 1999.¹³⁴ Proses perubahan masa reformasi kekuasaan memberikan otonomi daerah pada ke pemerintahan daerah untuk mengelola wilayahnya, terutama pariwisata setiap daerah untuk mengembangkan potensi pariwisata lokal seperti wisata alam, budaya, Sejarah dan kuliner lokalitas.

Berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 memberikan otonomi daerah seluasnya pada kepala daerah, untuk mengurus ke pemerintahan wilayah daerahnya. Secara dasarnya setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang lebih potensial dalam mengembangkan kepariwisataan seperti dalam aspek;

- a. kekayaan alam berbasis bahari merupakan potensi yang ada di daratan seperti danau, air panas, dan sungai,
- b. Keragaman budaya dan kesenian baik keterbukaan, dan keramahan masyarakat, dan kekayaan kuliner lokalitas dapat memberikan andil besar bagi pertumbuhan minat masyarakat Indonesia untuk datang berkunjung ke suatu daerah.
- c. Pendukung aksesibilitas infrastruktur dalam mendukung udara dan laut, transportasi kegiatan kepariwisataan para *Tourism* dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendukung pengembangan daerah sebagai destinasi wisata Indonesia baik pendukung kapasitas pelayanan, dan fasilitas yang memadai sesuai pengembangan kepariwisataan daerah. Seperti

¹³⁴ Kompas Cyber Media, "Peristiwa Penting Era Reformasi," KOMPAS.com, 2 Januari 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/11/070000669/peristiwa-penting-era-reformasi>.

Pembangunan potensial daerah lainnya Bali dan D.I Yogyakarta menjadi pertimbangan.¹³⁵

Pengembangan kepariwisataan masa reformasi baik sosial, ekonomi, kebudayaan, sejarah tidak jauh dari peran politik untuk menentukan regulasi pembangunan dan pelestarian pariwisata wilayah daerah setempat, yang memiliki potensi di seluruh Indonesia. Dikeluarkannya peraturan baru Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah pengganti dari UU No. 22 Tahun 1999, dan disusul dengan Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom dalam memberikan kewenangan mengatur dan mengurus wilayah daerah setempatnya. Upaya menggali potensi baik sumber daya alam, sumber budaya, sumber manusia, dan pengembangan sumber buatan.¹³⁶

Regulasi perkembangan pariwisata dalam aspek kuliner dimasyarakat untuk perlindungan para *Tourism* atau konsumen. Tentang kuliner atau makanan dan minuman bagi konsumen telah ditetapkan Peraturan pada tahun 1999 tentang Undang-undang No.8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, sebagai regulasi memberikan jaminan perlindungan hukum dan ketetapan pada konsumen atas kepercayaan

¹³⁵ Estikowati dkk., *Pengantar Ilmu Pariwisata (Sejarah, Jenis, Macam, Dampak, dan Istilah dalam Pariwisata)* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 20–23.

¹³⁶ “UU No. 32 Tahun 2004,” diakses 3 Maret 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>; “UU No. 25 Tahun 2000,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 3 Maret 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44992/uu-no-25-tahun-2000>.

pada barang yang akan dikonsumsi. Berdasarkan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan dalam kandungan yang tidak membahayakan untuk dikonsumsi. Tahun yang sama 1999 dikeluarkannya PP No. 69 Tahun 1999 tentang label dan Iklan pangan sebagai regulasi pelabelan pada makanan, untuk memberikan kepercayaan dan perlindungan bagi *Tourism* dalam mengonsumsi produk yang mengandung kesehatan dalam labelisasi halal pada kemasan produk tersebut.

Kepastian jaminan perlindungan kehalalan pangan untuk konsumen maupun *Tourism* terhadap produk yang akan dikonsumsi. Kementerian Agama menetapkan pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal, dalam KMA No.518 Tahun 2001 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal baik dalam proses

pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian Sertifikasi Halal dalam pelabelan halal. Keputusan berhubungan dalam pemeriksaan kehalalan maka perlu adanya pembentukan Lembaga Keagamaan, untuk pemeriksaan kehalalan pangan sehingga kementerian Agama menetapkan keputusan pada tanggal 30 November 2001 keputusan Menteri Agama (KMA) 519 Tahun 2001 untuk Lembaga Sertifikasi Halal dalam pemeriksaan/audit, penetapan Fatwa, dan menerbitkan sertifikasi halal untuk pemeriksa produk pangan yang telah dinyatakan Halal yang dikemas. Pada pasal 1 (KMA) 519 Tahun 2001 dalam

pelaksanaan pemeriksaan dialihkan pada LPPOM MUI untuk memeriksa produk pangan yang telah dinyatakan halal.¹³⁷

Semakin tahun aspek pariwisata semakin berkembang setiap regulasi seperti pada tahun 2009 telah ditetapkan Peraturan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan di Indonesia, dalam melestarikan pariwisata berbasis budaya baik potensi keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan sejarah dan budaya sebagai konsep pariwisata. Regulasi peraturan sebagai dasar pelestarian pariwisata setiap daerah setempat sesuai pada pasal 6 pembangunan kepariwisataan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam sesuai yang dibutuhkan untuk manusia seperti *living culture* sebagai daya tarik tradisi suku bangsa, upacara dan ritual keagamaan, seni pertunjukan dan sebagainya. *Culture Heritage* daya tarik yang ditawarkan seperti benda peninggalan sejarah dan purbakala, lansekap budaya, dan sebagainya.¹³⁸ Pengembangan pariwisata melibatkan masyarakat karena aturan ini berdasarkan asas manfaat, asas kekeluargaan, asas adil, dan merata, asas partisipasi, dan asas demokrasi.¹³⁹

¹³⁷ Hukum Online, "Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 - Pusat Data Hukumonline," hukumonline.com, diakses 4 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50403d594417c/keputusan-menteri-agama-nomor-519-tahun-2001/>.

¹³⁸ Takariadinda Diana Ethika, "Pengembangan pariwisata berbasis budaya berdasarkan undang-undang no. 10 tahun 2009 di kabupaten sleman," *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2016): 133–58.

¹³⁹ "UU No. 10 Tahun 2009," Database Peraturan | JDIH BPK, 10, diakses 24 Juli 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>.

Penjaminan dan pemeriksaan halal pada aspek Pariwisata Halal diatur penerbitan sertifikat halal awal dialihkan pada MUI, seiring perkembangan tahun 2014 telah ditetapkan oleh pemerintah, untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berdasarkan penetapan Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, di bawah naungan Kementerian Agama. Memnerikan penetapan penjaminan dan pemeriksaan halal sesuai pasal 1 memberikan kepastian hukum dalam kehalalan dan penyelenggaraan jaminan produk halal, pemeriksaan halal dalam produk baik pangan yang diproduksi dapat wajib memiliki sertifikasi halal.¹⁴⁰ Penetapan UU No. 33 Tahun 2014 (UU JPH) sebagai regulasi produk Halal yang menysasar pada enam sektor yaitu: Makanan dan Minuman Halal, obat-obat dan kosmetik, Lembaga Keuangan Syariah, Fashion dan Busana Halal, dan Pariwisata Halal beserta media dan Hiburan Halal.

Tanggal 15 Oktober 2019 Pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 26 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, peraturan ini untuk memperkuat dan memperjelaskan UU JPH No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Permenag ada dua aspek penyelenggaraan Jaminan Produk Halal yaitu pertama, barang obat-obatan, kosmetik, aksesoris, pakaian, kerudung, dan alat kesehatan. Kedua, jasa meliputi

¹⁴⁰“UU Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014.” <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>, Diakses (5 Maret 2025)

pengolahan, penyajian, pemasaran, dan penyembelian.¹⁴¹ Peraturan ini untuk menjelaskan UU JPH dalam proses penjaminan produk halal maupun pemasaran halal, dari sektor pemasaran terutama pada konsep pariwisata halal yang sesuai dengan perkembangan pariwisata di Indonesia yang berdasarkan nilai Islam dalam konsep penjaminan halal.

Meningkatkan perekonomian industri Halal di Indonesia melalui wisata halal yang berdasarkan prinsip Hukum Islam, menerapkan konsep wisata halal didalam-Nya baik dari produk pangan, Travel, Hotel, fasilitas dan layanan lainnya. Pada tanggal 1 Oktober 2016 MUI menetapkan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.¹⁴² Fatwa ini sebagai penyelenggara pariwisata dengan menggunakan istilah “Pariwisata syariah” di Indonesia, karena mengikuti perkembangan industri pariwisata halal di kancah global dari permintaan wisatawan muslim dunia dalam kegiatan kepariwisataan. Peneliti melihat dari fenomena industri wisata halal, Majelis Ulama Indonesia menetapkan Fatwa No. : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman pariwisata syariah sebagai kekosongan hukum atau tidak ada regulasi yang mengatur secara khusus pariwisata halal.¹⁴³

Berdasarkan data *Pew Research Center* (Kelompok Jajak pendapat di Amerika Serikat) adanya jumlah penduduk muslim pada tahun 2010

¹⁴¹“Peraturan Menag No. 26 Tahun 2019,” Database Peraturan|JDIH BPK, diakses 6 Maret 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/176684/peraturan-menag-no-26-tahun-2019>.

¹⁴² “DSN-MUI, "Fatwa 108/DSN-MUI/X/2016 Pariwisata Syariah.” , diakses 6 Maret 2025.

¹⁴³ Wijaya dkk., “Pariwisata Halal Di Indonesia.”

sebesar 1,6 Miliar atau 23 persen, jumlah penduduk dunia urutan kedua setelah umat kristiani sebesar 2,2 miliar atau 31 persen. Perkiraan jumlah penduduk muslim akan meningkatkan hingga pada tahun 2050 mencapai 2,8 miliar penduduk dunia. Menjadikan potensi pasar muslim yang menggiurkan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usaha bisnis Pariwisata Halal. Terlihat data dari Thomson Reuters 50 negara dalam *Global Islamic Economy Report 2014-2015* bahwa di tahun 2013 sektor makanan dan minuman halal mencapai 10,8 persen, sektor wisata terdapat 7,7 persen *Tourism muslim* berwisata. Pengeluaran global diperkirakan akan meningkat menjadi 11,6 persen, pengeluaran di sektor wisata pada tahun 2019.¹⁴⁴ Memperlihatkan peningkatan industri Pariwisata Halal mempengaruhi persaingan pasar wisata di Indonesia.

Menjadi peraturan ataupun regulasi dari Fatwa tentang pedoman pariwisata syariah sebagai kebijakan pariwisata halal di Indonesia yaitu ada beberapa yang telah dikembangkan menjadi peraturan daerah;

Pertama, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal ditetapkan untuk mengatur industri pariwisata di NTB, sebagai objek destinasi Pariwisata syariah untuk mengelola industri di wilayah daerahnya. Melalui regulasi pemerintahan daerah tersebut, target pengelolaan hotel syariah dan restoran baik dari makanan dan minuman yang diperjual belikan di

¹⁴⁴ "The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050 | Pew Research Center," diakses 11 Maret 2025, <https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/>.

dalam pariwisata halal. Berdasarkan pada pasal 1 memberikan kepastian hukum yaitu berupa sertifikasi halal yang langsung dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), untuk bertindak melegislasi bidang pariwisata syariah sesuai dengan Fatwa MUI tentang pedoman pariwisata syariah di Indonesia.¹⁴⁵

Peneliti melihat peraturan diterapkan karena potensi geografis destinasi keindahan alam dan budaya maupun aksesibilitasnya. Menjadi daya tarik wisatawan dan masyarakat budaya terutama masyarakat mayoritas muslim. Regulasi yang dibangun untuk wisata ialah pariwisata halal, Nusa Tenggara Barat dalam melakukan regulasi peraturan ini menjadikan pariwisata halal bekerja sama Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) untuk menetapkan pariwisata halal di NTB dengan diterbitkannya sertifikasi halal oleh MUI.

Kedua, Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 10 Tahun 2019 tentang pariwisata halal dikeluarkannya sebagai regulasi mengembangkan industri pariwisata halal, bertujuan untuk mengelola potensi pelayanan pariwisata halal kepada wisatawan. Berdasarkan pasal 1 penetapan pariwisata halal oleh MUI untuk memberikan putusan sertifikasi halal. Sesuai dengan pedoman dalam Fatwa MUI untuk menjalankan wisata syariah di Indonesia.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Raddana Raddana dkk., “Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat,” 2017, [Http://eprints.Ipdn.Ac.Id/5653/1/1.%20hasil%20penelitian%20%28Bu%20Ida%20Surya%29.pdf](http://eprints.ipdn.ac.id/5653/1/1.%20hasil%20penelitian%20%28Bu%20Ida%20Surya%29.pdf).

¹⁴⁶ “Qanun Kab. Aceh Jaya No. 10 Tahun 2019,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 13 Maret 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/156623/qanun-kab-aceh-jaya-no-10-tahun-2019>.

Regulasi industri pariwisata halal di Aceh dalam meningkatkan ekonomi lokal, yaitu membandingkan atau mempromosikan istilah wisata halal sebagai salah satu atribut Islam dan citra untuk mempengaruhi kepuasan *Tourism muslim* (wisatawan muslim), melalui saluran media sebagai kompetisi pariwisata halal nasional tujuan halal terdepan.

Ketiga, Perda kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2020 tentang pariwisata halal sebagai peraturan tata kelola dalam kegiatan layanan pariwisata, untuk meningkatkan industri pariwisata halal di Bandung dengan mencakup amenities, atraksi, dan aksesibilitas oleh destinasi, industri pemasaran dan kelembagaan pariwisata baik fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata sesuai standar Fatwa pedoman pariwisata syariah DSN-MUI dan memberikan kebijakan penetapan untuk Lembaga sertifikasi halal.¹⁴⁷

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bandung untuk meningkatkan industri pariwisata halal sebagai ekonomi Islam, ternyata masih hal yang bias untuk diterapkan sebagai istilah pariwisata halal. Peneliti melihat ada data temuan efektifitas pariwisata halal terdapat sifat yang masih normatif tentang istilah pariwisata halal, dan produk yang ditawarkan tidak sesuai. Beberapa pelaku usaha pariwisata menghadapi kesulitan dan memenuhi standar halal baik dari sumber daya manusia, infrastruktur dan pemahaman mengenai sertifikasi halal. Masyarakat

¹⁴⁷ “Perda Kab. Bandung No. 6 Tahun 2020,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 13 Maret 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/172677/perda->.

dan pelaku usaha pariwisata berpandangan pariwisata halal membatasi kreativitas dan kebebasan masyarakat Bandung daerah setempat untuk menjalankan bisnis mereka. Seperti pelaku usaha hotel memandang pertama hotel halal hanya sebagai daya tarik branding untuk konsumen muslim, kedua Ideologi dibalik hotel halal berdasarkan nilai Islam yang kuat. Ketiga, sebaliknya pelaku usaha yang tanpa menggunakan istilah branding Hotel Halal telah menerapkan nilai-nilai Islam dan operasional hotel mereka.¹⁴⁸

Keempat, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 2 Tahun 2021 tentang pariwisata halal untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata halal yang dilakukan oleh regulasi pemerintah, dengan mengusung tema halal sebagai branding industri pariwisata di Banjarmasin. Berkerjasama dengan BPJPH untuk menyelenggarakan jaminan produk halal untuk memberikan kepastian hukum terhadap destinasi pariwisata halal.¹⁴⁹

Kelima, Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 19 Tahun 2022 tentang pariwisata yang diatur di Sumatra barat oleh pemerintah daerah setempat sebagai destinasi pariwisata halal. Meningkatkan industri pasar pariwisata dengan branding halal. Menentukan pariwisata halal ditetapkan dengan sertifikasi halal untuk pemberian kepastian hukum

¹⁴⁸ Taukhid Pramadika dkk., “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Pariwisata Halal: Studi Pemahaman Masyarakat Dan Pelaku Usaha,” *International Journal Mathla’ul Anwar of Halal Issues* 5, no. 1 (4 Maret 2025): 60–79.

¹⁴⁹ “Perda Kota Banjarmasin No. 2 Tahun 2021,” Database Peraturan | JDIH BPK, 2, diakses 13 Maret 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/228764/perda-kota-banjarmasin-no-2-tahun-2021>.

oleh Lembaga yang berwenang, di dalam peraturan ini tidak dijelaskan secara konkret Lembaga yang berwenang untuk memberikan sertifikasi halal dalam pariwisata tersebut.¹⁵⁰

Upaya memperlancar perekonomian Industri di Indonesia dalam penyelenggaraan pedoman pariwisata berlandaskan syariah ke semua wilayah, pemerintah pada tanggal 5 Oktober 2020 menetapkan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengatur upaya pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dalam industri, terutama disektor perlindungan dan pemberdayaan pariwisata masyarakat baik secara menengah maupun usaha mikro kecil dalam industri pariwisata. Regulasi ini berkaitan untuk pengembangan konsep pariwisata dalam produk halal baik usaha kecil, mikro dan menengah pada sektor pariwisata.¹⁵¹ Upaya

menyempurnakan UU Cipta Kerja dalam perlindungan hukum pada produk halal di pariwisata halal, pemerintah menetapkan PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (BJPH) dari delegasi UU No. 33 Tahun 2014 tentang JPH untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan pada masyarakat atas Industri Halal terutama sektor pariwisata di Indonesia.¹⁵²

¹⁵⁰ “Pergub Prov. Sumatera Barat No. 19 Tahun 2022,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 13 Maret 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/230861/pegub-prov-sumatera-barat-no-19-tahun-2022>.

¹⁵¹ “UU No. 11 Tahun 2020,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 6 Maret 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>.

¹⁵² “PP No. 39 Tahun 2021,” Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 6 Maret 2025, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021>.

Peraturan sejak Era reformasi terhadap perkembangan pariwisata dapat diketahui;

- a. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang mengatur otonomi yang luas kepada pemerintahan Daerah.

Sejak era reformasi memasuki peran Desentralisasi pemerintahan daerah menuju (demokrasi), sebelumnya kewenangan dan keputusan tertuju pada sentralisasi sejak orde baru. Masuk reformasi penyerahan kewenangan pada pemerintahan daerah otonom dalam pemberdayaan masyarakat, dan pelestarian dibidang masyarakat, terutama tata kelola ruang wilayah dalam kategori potensi sektor industri ekonomi pariwisata lokalitas.

Akhirnya tujuan regulasi UU yang dikeluarkan ini, melihat adanya perkembangan ekonomi Indonesia sektor industri wisata yang memiliki potensi besar seperti keindahan alam dan budaya, tradisional masyarakat, kuliner lokalitas, flora dan fauna, peninggalan sejarah jajahan menjadi sektor industri pelestarian pariwisata lokalitas masyarakat Indonesia. Mempromosikan kancan Internasional atas industri pariwisata dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

Pengalokasian wewenang dari pusat ke pemerintahan daerah dilaksanakan untuk mengelola potensi setiap ruang dan wilayah daerahnya di seluruh Indonesia secara otonom. Menjadi otoritas pemerintahan daerah untuk melimpahkan kebijakan kepada setiap

pemerintahan daerah seluruh di Indonesia, dalam menjaga keindahan dan kekayaan Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat yang berdasarkan landasan dasar UUD 45.

b. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Regulasi peraturan pengganti dari UU No. 22 Tahun 1999 tentang pengaturan otonomi pemerintahan daerah, dengan melaksanakan otonomi daerah di Indonesia dibagi atas daerah provinsi, daerah provinsi kabupaten, dan kota masing-masing memiliki pemerintahan pusat. Reformasi pelimpahan kewenangan pemerintahan daerah, dapat meneruskan dan melestarikan pengembangan industri wisata.

Pelestarian pariwisata masyarakat di Indonesia akan kaya keindahan alam, budaya, tradisi sosial, sejarah penjajahan, dan lainnya. Potensi industri wisata setiap daerah setempat yang harus dilestarikan dan dilakukan, kebijakan strategis oleh birokrasi atau pemerintahan daerah setiap batas-batas wilayah yang berwenang mengatur kepentingan masyarakat setempat.

c. Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia terutama dalam sektor industri wisata, berbagai produk yang diperdagangkan semakin pesat dan membutuhkan kepastian hukum sebagai jaminan perlindungan, baik konsumen maupun pelaku usaha sebagai ekosistem halal di Indonesia.

Akhirnya pada tahun 1999 ditetapkan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen untuk mengatur hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha dalam perbuatan hukum. Terutama perdagangan produk suatu jaminan yang halal, aman, dan nyaman sesuai ketentuan klausul baku, dan tanggung jawab pelaku usaha.

Perkembangan trend halal terutama pariwisata yang memberikan keamanan, kenyamanan, dan suatu produk yang halal diperdagangkan dan rasakan oleh masyarakat. Sehingga hadirnya UU ini untuk regulasi kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen dan juga pelaku usaha.

d. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan.

Peraturan sebagai pelengkap dari UU Perlindungan

Konsumen memberikan regulasi kepastian dan perlindungan dalam pelabelan pangan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi. Mengingat perkembangan *trend* halal di sektor industri ekonomi wisata, membuat regulasi pelabelan pada makanan untuk memberikan kepercayaan dan perlindungan bagi *Tourism* (wisatawan) dalam mengonsumsi produk yang mengandung kesehatan dalam labelisasi halal pada kemasan produk tersebut.

Pemerintah memberikan regulasi sebagai perlawanan dari penipuan barang yang dipromosikan, dengan kandungan yang membahayakan yang diperjualbelikan pada konsumen. Sehingga

ditetapkannya regulasi pelabelan makanan untuk memberikan keyakinan dan kualitas barang yang dipromosikan tersebut.

- e. Keputusan Menteri Agama No.518 Tahun 2001 Tentang Label Halal dan Keputusan Menteri Agama (KMA) 519 Tahun 2001 Tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal

Melanjutkan PP label dan iklan pangan, Kementerian Agama menetapkan keputusan Menteri agama untuk melengkapi kepastian kehalalan produk yang dijual. Pedoman dan tata cara berdasarkan KMA 518 Tahun 2021 tentang pedoman dan tata cara pemeriksaan dan penetapan pangan halal, sesuai tata cara pemeriksaan produk pangan untuk di uji kehalalannya dengan ketentuan hukum Islam dan pengujian pangan untuk memberikan sertifikat fatwa pangan halal dan label halal pada produk pangan.

Regulasi pemeriksaan pangan halal sebagai jaminan kehalalan pada pangan di era reformasi yang semakin berkembang produk halal sesuai dengan pedoman ketentuan hukum Islam, Pemerintahan terus memberikan regulasi untuk melengkapinya. Seperti pada tanggal 30 November 2001 Kementerian agama menimbang Kembali PP untuk menetapkan label dan iklan pangan, sebagai penyempurnaan kembali perdagangan produk pangan halal.

Pertimbangan keputusan Kementerian Agama memberikan syarat objektif pada pemeriksaan kehalalan pangan yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia. Begitu juga pemerintah

memastikan keamanan dan perlindungan hukum pada masyarakat terkait produk halal pada Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga pelaksana pemeriksaan pangan halal. Pelaksanaan pemeriksaan pangan halal di uji oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau LPPOM MUI.

- f. Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan di Indonesia.

Regulasi kehalalan produk pangan atau kuliner di masyarakat, untuk meningkatkan ekonomi *trend* halal tersebut. Pemerintah menetapkan Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan di Indonesia sebagai upaya melestarikan industri wisata yang memiliki potensi keindahan alam dan budaya, tradisi sosial, sejarah dan wisata kuliner untuk destinasi para konsumen atau *Tourism*.

Perkembangan pasar global di sektor industri pariwisata pemerintah memberikan regulasi membentuk dan melestarikan pembangun pariwisata Indonesia, dalam meningkatkan ekonomi kesejahteraan masyarakat di setiap daerah wilayahnya. Potensi yang dimiliki setiap daerah setempatnya terkait alam dan budayanya, sehingga regulasi ini dikeluarkannya UU.

- g. Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Perkembangannya ekonomi Islam dalam kehalalan enam sektor industri : makanan dan minuman halal, obat-obat dan kosmetik, lembaga keuangan syariah, Fashion dan busana halal, dan pariwisata halal beserta media dan hiburan halal. Pemerintah menetapkan regulasi yang mengatur tentang produk halal di Indonesia yaitu UU No. 33 Tahun 2014 UU JPH.

Regulasi UU JPH memberikan kepastian hukum dan pemeriksaan produk yang diproduksi untuk kesalehan atau ketaatan, dalam kewajiban kehalalan produk pangan maupun produk lainnya. Perluasan produk halal atau kesalehan di Indonesia semakin meningkat dari permintaan muslim kelas menengah dan pasar perkembangan pasar *trend halal global*.

h. Peraturan Menteri Agama (Permenag) No. 26 Tahun 2019 Tentang penyelenggaraan jaminan Produk Halal.

Peraturan memperjelas dari UU JPH penyelenggaraan pemeriksaan dan penjaminan produk halal dimasyarakat. Penjelasan dari Permenag ada dua fokus barang ; obat dan kosmetik, makanan dan minuman, Lembaga keuangan syariah, dan busana style. Kedua jasa; pengolahan, penyajian, pemasaran, dan penyembelian.

Regulasi Permenag ini memberikan kontribusi pada UU untuk menyelenggarakan kepastian dan pemeriksaan dalam industri kehalalan, terutama disektor pariwisata yang berdasarkan prinsip Hukum Islam.

- i. Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

Semakin perkembangannya *trend* halal di sektor pariwisata global, mempengaruhi persaingan pasar Industri wisata halal di Indonesia untuk bersaing dalam industri *trend* halal, tidak ada mengatur secara khusus terkait peraturan pariwisata halal. Melalui Majelis Ulama Indonesia merespon perkembangan industri wisata halal di dunia, untuk memberikan fatwa tentang pariwisata syariah di Indonesia.

Fatwa yang ditetapkan No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai pedoman penyelenggaraan wisata di Indonesia yang berdasarkan nilai-nilai Hukum Islam yang telah ditetapkan. Baik dari konsep, fasilitas dan pelayanan, dan produk suatu yang halal untuk diperdagangkan.

- j. Undang-undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Pelaku industri ekonomi Islam di sektor pariwisata, terutama pemerintah melihat semakin meningkat memberikan penetapan peraturan UU cipta kerja, sebagai perlindungan dan semakin kuat bagi pelaku usaha dalam membuka lapangan bagi para pekerja dalam memberikan Kepastian Hukum.

- k. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal.

Regulasi peraturan pemerintah mengatur penyelenggara jaminan produk halal, sebagai tujuan perlindungan dan kepastian hukum pelaku industri dan konsumen tentang keamanan produk halal yang mereka konsumsi.

Peraturan ini sebagai regulasi dari penyelenggara BPJH, untuk penetapan sertifikasi halal dalam pemeriksaan produk untuk memberikan kepastian hukum terkait produk halal oleh pelaku usaha dan konsumen.

B. Pembahasan Temuan

1. Procedur Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Syariah di Indonesia

Berdasarkan fokus penelitian, Fatwa MUI tentang pariwisata syariah di Indonesia muncul istilah “Pariwisata Halal”, Fatwa MUI tentang pedoman penyelenggara pariwisata berdasarkan prinsip syariah :

a. Secara Internal Fatwa

Berdasarkan pedoman Putusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia atau berkaitan pedoman metodologi penetapan fatwa dapat diketahui:

Pertama, secara Definisi Fatwa ; istilah bahasa fatwa (Jawaban hukum atau keputusan) pada permasalahan. Fatwa bisa dikatakan nasihat Orang Alim atau Petuah. Secara bahasa Arabnya *Fataa* =

bayyana (menjelaskan, menerangkan). Kata kerjanya *af-ta-yufti* *ifta'an* (Menerangkan hukum), sedangkan *Al iftaa* sebagai pemberian keputusan tentang masalah penyelesaian hukum Islam. Fatwa tidak hanya bersifat pertanyaan dan jawaban, tetapi juga responsif.¹⁵³

Kedua, Komisi Fatwa ; otoritas memberikan fatwa yaitu mufti berarti *Al faqihu al ladzi yu'thi al fatwa wa yajibu 'amma ulqiya alaihi min al masa'ili al muta'alliqati bi al syari'ah* (ahli Fiqh dalam pemberian fatwa, yang difatwakan berdasarkan prinsip syariah).

Ketiga, Mekanisme penetapan fatwa ; a. Anggota komisi fatwa mengetahui terlebih dahulu dari penjelasan hakikat persoalan dan akar masalahnya. Tetapi jika masalah baru, perlu penjelasan dari ahlinya. Maka ahli yang bersangkutan didengarkan penjelasannya. b. Kesesuaian permasalahan ke dalam kategori hukum *qath'iyah* (dalil naqli ataupun aqli) dan *Ijma' mu'tabar*. Jika tidak termasuk hukum *qath'iyah* maka MUI melakukan ijtihad. c. Ijtihad bisa dapat ditempuh dua jenis *Ijtihad insya'i* (menetapkan hukum baru) dan *Ijtihad intiqai* (pendapat ahli hukum terdahulu dan dalil yang relevan).¹⁵⁴

Keempat, metode ; metode pembuatan Fatwa *al istinbath* (menggali dalil pada sumbernya), dan kode etik fatwa *adab al ifta* (etika dan prinsip). Seperti yang diketahui secara metodologis ada

¹⁵³ Mahmuda, Dewan Syariah Nasional Dan Fatwa Ekonomi (Jember : IAIN Jember Press, 2016), 1-5

¹⁵⁴ Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia 20-22 Syawal 1424 H/14-16 Desember 200, Bab III Metode Penetapan Fatwa.

lima tahapan *Pertama*, padangan Imam Mazhab sebelum menetapkan fatwa. *Kedua*, telah adanya kejelasan hukum (*Al-Ahkam al-Qhatiyyah*) permasalahan yang berkaitan. *Ketiga*, Logika Hukum (*Khilafiyah*), dengan pendekatan titik temu pendapat Imam Mazhab atau pendekatan Tarjih (Pendapat yang paling dikuatkan oleh ulama). *Keempat*, *Ijtihad Jama'I* atau kolektif dengan beberapa metode bayani, ta'lili (Qiyas, ihtisan, ilhaqi) dan *Sadd az-zari'ah* untuk masalah yang tidak ditemukan kalangan para mazhab. *Kelima*, pendekatan *maslahatkan Ammah* (kemaslahatan umum) pendekatan terakhir setelah keempat pendekatan tidak mungkin dan tidak dilaksanakan.¹⁵⁵

Kelima, sumber hukum; penetapan fatwa berdasarkan pada al-qur'an, hadist, ijma', dan qiyas serta dalil lainnya.¹⁵⁶ Sedangkan dalam penyusunan Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 ada pencantuman sumber dalil Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Fikh, Pendapat Ulama Fiqh. Adapun beberapa dalil dalam fatwa tersebut:¹⁵⁷ A. Al-Quran Q.S Nuh (71): 19-20 :¹⁵⁸

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝ ١٩ لَتَسْكُنُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ۝ ٢٠

¹⁵⁵ Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia: penggunaan prinsip pencegahan dalam fatwa* (Emir, 2016), 125–129.

¹⁵⁶ Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia 20-22 Syawal 1424 H/14-16 Desember 200, Bab II Dasar Umum Dan Sifat Fatwa.

¹⁵⁷ "Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah | Tafsirq.com," diakses 9 Juni 2025, <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkan-prinsip-syariah>.

¹⁵⁸ "Surah Nuh - 19-20," Quran.com, diakses 8 Juni 2025, <https://quran.com/id/nuh/19-20>.

Artinya : Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu.

Q.S Al-Rum (30): 9:¹⁵⁹

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٩

Artinya : “Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang sebelum mereka? Orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Telah datang kepada mereka rasul mereka dengan membawa bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim pada mereka akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.”

b. Hadist

Hadis Nabi Riwayat Ahmad :¹⁶⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْزُوا تَسْتَعْلُوا

Artinya : “Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Saw, bersabda bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi.

¹⁵⁹ “Surat Ar-Rum Ayat 9 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 9 Juni 2025, <https://tafsirweb.com/7373-surat-ar-rum-ayat-9.html>.

¹⁶⁰ Dini Nurul Hidayah dan Fanny Nurrusyifa, “The Concept of Sharia Tourism in Regulation of Law No. 33 of 2014 About Halal Product Guarantee,” *TSARWATICA (Islamic Economic, Accounting, and Management Journal)* 1, no. 2 (2020): 10–14.

Beberapa hadis lainnya seperti Hadis Riwayat Abdu Al-Razzaq dan Hadist Riwayat al-Bukhari dan Muslim. Adapun juga berdasarkan kaidah Fiqih :

c. Kaidah Fiqh¹⁶¹

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ

Artinya : Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

مَا حَرَّمَ فِعْلُهُ حَرَّمَ طَلْبُهُ

Artinya : Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari.

Selain kaidah Fiqh yang menjadi landasan dasar dalam fatwa, juga berdasarkan pendapat para Ulama ;

Al-Qasimi dalam Mahasin al-Ta'wil, Ketika menjelaskan kata Siiyru pada Q.S Al-Naml (27: 69) ;¹⁶²

فَلَنْ سَيَّرُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظَرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ٦٩

“Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain.

Keenam, kemudian yang dimaksud Pariwisata dalam Fatwa tersebut ada beberapa. Istilah Wisata (Tujuan kegiatan rekreasi), Wisata syariah (Berprinsipkan syariah), Pariwisata (Kegiatan dan

¹⁶¹ “Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah | Tafsirq.com.”

¹⁶²“Surah An-Naml - 69,” Quran.com, diakses 9 Juni 2025, <https://quran.com/id/semut/69>.

fasilitas, layanan dari masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah), Pariwisata syariah (Berprinsipkan syariah), Destinasi Wisata Syariah (aksebilitas fasilitas dan pelayanan prinsip kan syariah), Wisatawan (Orang melakukan wisata), Biro Perjalanan Wisata syariah (Pelayanan perjalanan berwisata prinsip syariah), Pemandu wisata (petugas memandu pariwisata syariah), Pengusaha Pariwisata (usaha pariwisata), Usaha Hotel syariah (Akses fasilitas dan pelayanan prinsip syariah), Kriteria usaha Hotel Syariah (produk, pelayanan, pengelolaan), Akad Ijarah (Manfaat), akad Wakalah Bil ujah (pemberian imbalan atas perwakilan), Akad ju 'alah (Pengupahan terhadap pekerja).

d. Secara Eksternal Fatwa

Berkembangnya data sektor industri Pariwisata Halal di dunia.

Perusahaan konsultan Travel peringkat Industri wisata, wisatawan muslim *crescentrating halal Frenly Travel* (singapura), dan dinar Standard (Amerika serikat), dalam laporannya menjelaskan jumlah pertumbuhan belanja pasar wisatawan muslim paling cepat sedunia. Pertumbuhannya melebihi pertumbuhan segmen wisatawan Amerika serikat, cina, dan Perancis mengingat belanja wisatawan muslim mencapai US\$192 miliar Tahun 2020 dan US\$126 miliar Tahun 2011.

Perkembangan pasar pariwisata halal di global, Indonesia menyelenggarakan Istilah Pariwisata Halal berdasarkan prinsip

syariah. Sehingga ulama merespon atau memberikan penetapan Fatwa secara langsung dalam menanggapi perkembangan fenomena Pariwisata Halal di Global.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dianalisis Fatwa DSN MUI tentang Pariwisata Syariah di Indonesia :

Pertama. Secara Internal konsep Fatwa : metodologi dalam pendekatan dan perumusan fatwa yang digunakan tidak sesuai prosedural atau pedoman dalam keputusan ijtima' ulama, seperti tanpa mempertimbangkan dan memperhatikan pakar dibidang para ahli pariwisata dan bidang lainnya.¹⁶³

Berdasarkan perbandingan risalah sidang dari semua berita acara Keputusan Ijtima' Ulama Indonesia dari tahun sebelumnya pada keputusan format memperhatikan dalam Fatwa DSN MUI No.108 tahun 2016 tentang pariwisata syariah (Fatwa DSN MUI panti pijat, kriteria maslahat, pornografi dan pornoaksi, rapat sidang pleno) masih belum transparansi terkait data berita acara fatwa dalam memunculkan para pendapat ulama/ahli lainnya.¹⁶⁴

Sedangkan data perbandingan di tahun berikutnya seperti Keputusan Ijtima' Ulama Indonesia Fatwa 2021 tentang Masalah Strategis Kebangsaan, dan Keputusan Ijtima' Ulama Fatwa 2024 tentang Dinamisasi

¹⁶³ Fatwa terkait pariwisata syariah, yang dimaksud ialah merujuk format dalam fatwa "Memperhatikan" ada dua kemungkinan tidak hadirnya para ahli pariwisata atau ahli yang bersangkutan, dan/atau hadir para ahli pariwisata tapi tidak di akomodir dalam Fatwa tersebut.

¹⁶⁴ "Pornografi Dan Pornoaksi," diakses 8 Juni 2025, <https://mui.or.id/baca/fatwa/pornografi-dan-pornoaksi>; "Panti Pijat," diakses 10 Juni 2025, <https://mui.or.id/baca/fatwa/panti-pijat>; "Kriteria Maslahat," diakses 10 Juni 2025, <https://mui.or.id/baca/fatwa/kriteria-maslahat>.

Fatwa Untuk Kemaslahatan Kebangsaan. Sudah transparansi didalam berita acara Keputusan Ijtima' Ulama Indonesia dari memperhatikan pendapat ulama/ahli lainnya dan menjelaskan kehadiran tim perumus setiap sidang tokoh yang bersangkutan.¹⁶⁵

Sehingga Fatwa ini hanya bersifat pencegahan (Preventif) yang berdasarkan konsep dalih para *ahli Fiqh* (Ulama)¹⁶⁶ MUI tanpa membuka ruang terbuka bagi para ahli bidang pariwisata ataupun para ahli bidang lainnya yang bersangkutan tentang pariwisata, sehingga yang dibutuhkan masyarakat dan pandangan secara sosiologis dan budaya belum bisa ditampilkan dalam konsep pertimbangan di dalam Fatwa pariwisata syariah.

Hal yang dimaksud preventif menurut Asrorun Ni'am dalam metodologi Penetapan Fatwa, menjelaskan Metodologi Fatwa dalam penetapan dan perumusan Fatwa MUI pendekatan digunakan bersifat *Sadd az-Zari'ah* (pencegahan dalam Fatwa) atau bersifat Preventif, membuat hasil fatwa sangat rigid dan kaku. Sehingga kemaslahatan yang dibangun bukan atas antroposentris tetapi wilayah kajian Teosentris. Maka untuk

¹⁶⁵Online, "Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 - Pusat Data Hukumonline"; "Konsensus Ulama Fatwa Indonesia - Keputusan Ijtima Viii 2024 2 | PDF | Perjalanan | Agama & Spiritualitas," diakses 10 Juni 2025, <https://id.scribd.com/document/751447118/Konsensus-Ulama-Fatwa-Indonesia-Keputusan-Ijtima-VIII-2024-2>.

¹⁶⁶ Kata ulama menurut penulis dikembalikan kedalam logika kebahasaan, "*Ulama Waratsatul anbiya*" (Sesungguhnya ulama ialah pewaris para nabi), menurut yudian wahyudi banyak yang salah kurang tepat dalam menjelaskan hadist ini. Kata ulama' berasal dari kata dasar *alama* atau *alimah* yang berarti orang yang mengetahui maka kata ulama seharusnya diterjemahkan banyak orang yang mengetahui. Ini akan sinkronisasi dengan penjelasan terkait *ambiya'*. Kata *ambiya'* adalah jama' dari kata *nabiyyun* makna adalah beberapa nabi, kalau konsisten dengan logika kebahasaan maka seharusnya kata ulama secara etimologi diterjemahkan dengan banyak orang yang mengetahui yang mewarasi dari banyak ilmunya para nabi bukan satu nabi.

melengkapinya pendekatan yang digunakan seharusnya *Fathu Az-zari'ah* berbasis pendekatan Advokatif (Kemaslahatan atau pembelaan masyarakat sosial).¹⁶⁷

Kedua. Secara Eksternal konsep Fatwa : Bahwa adanya perkembangan pasar Pariwisata Halal di global, Majelis Ulama Indonesia merespon atau memberikan penetapan Fatwa secara langsung untuk menanggapi perkembangan fenomena Pariwisata Halal di dunia, karena tidak ada peraturan secara khusus terkait konsep Pariwisata Halal maka MUI menetapkan Fatwa Pariwisata syariah.

Fatwa ini berkaitan dengan penjelasan Mahmuda dalam bukunya “Dewan syariah nasional Fatwa Ekonomi syariah”. Bahwa dalam penetapan Fatwa, terjadi kekosongan Hukum dan konseptual maka MUI menetapkan fatwa sebagai bentuk respon secara Norma Agama dan Norma Sosial agar bisa dijadikan sandaran, maka Hukum Agama Islam dalam sistem Hukum Nasional sebagai sumber hukum yang bersifat Formil (*authoritative legal dokumen*), dan materiil untuk memenuhi kekosongan Hukum yang ada dimasyarakat. Tetapi tidak bersifat memasak secara Hukum, dan hanya memiliki sanksi moral dan emosi keagamaan (*guilty Feeling*).¹⁶⁸

¹⁶⁷ affatul Munawiroh, “Dari Fatwa Preventif Menuju Fatwa Advokatif: Mengagas Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Menggunakan Prinsip Keterbukaan Fatwa (Fath Az-Zari'ah) Dan Kritik Terhadap Fatwa Mui Yang Menggunakan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa (Sadd Az-Zari'ah) Yang Berkaitan Dengan Hukum Keluarga,” *Jurnal Fakultas Syariah Iain Jember*, 1 Januari 2019, Asrorun Ni'am Sholeh, *Metodologi penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia*.

¹⁶⁸ Mahmuda, *Dewan Syariah Nasional Dan Fatwa Ekonomi*, (Jember : IAIN Jember Press, 2015), 115-116.

Berdasarkan regulasi yang mengatur ketentuan Pariwisata Halal di Indonesia dibuat untuk pelaksanaan mengacu pada suatu Fatwa tersebut.¹⁶⁹ Karena Adanya kekosongan regulasi dan konseptual maka MUI menetapkan fatwa sebagai bentuk respon secara norma agama dan norma sosial agar bisa dijadikan sandaran.

Seharusnya Fatwa terkait pariwisata syariah sebagai sumber sistem hukum nasional, dalam penentuan regulasi ataupun kebijakan peraturan pariwisata wilayah Republik Indonesia harus bersifat *inklusif* (terbuka), yang memiliki nilai-nilai keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tidak menjadi identitas kelompok *ekklusif* (tertutup). Berdasarkan UUD 45 pada pasal 1 ayat 3 konteks ini memiliki upaya tujuan pluralisme hukum, yang memiliki beberapa sistem hukum berlaku dan diakui secara bersamaan di dalam masyarakat, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan barat.¹⁷⁰

Kedua, Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata Pada pasal 1 mengatur Pariwisata di Indonesia, di dalam berbagai macam kegiatan wisata dan dukungan berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Tempat Pariwisata yang menjadi daya tarik yaitu Keunikan, Keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam,

¹⁶⁹ Bahri dan Khadafi, "Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Usaha Kolam Renang Muslimah ACM"; Rahmawati, Rojak, dan Wijayanti, "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor."

¹⁷⁰ "UUD No. 1945," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 30 Oktober 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.

budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.¹⁷¹

Ketiga, Pariwisata Halal sebagai ramah wisatawan muslim di Indonesia cukup berdasarkan aspek peningkatan Jaminan Produk Halal, yang diatur UU No.33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 1 baik dari ketersediaan (*food halal*) produk halal dalam bahan baku hewan, tumbuhan mikroba, ataupun proses kimiawi, proses biologi dan rekayasa genetik, dan begitupun suatu keterangan Jaminan produk yang baik Halal ataupun non Halal yang disertifikasi Halal.

Keempat, Pariwisata Halal cukup berdasarkan aspek pelestarian cagar budaya atau warisan wisata sejarah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.1 Tahun 2022 tentang Registrasi Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya bahwa baik dari benda, arkeologi peninggalan sejarah ataupun, destinasi wisata sejarah baik di darat atau di laut harus dilestarikan dengan nilai kebudayaan sendirinya.

Keenam, Kemudian berdasarkan UU No. 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja pada pasal 6 dan 10 terutama berkaitan perizinan sektor industri ekonomi seperti pariwisata halal di Indonesia, dalam regulasi harus berdasarkan perizinan penetapan tingkat resiko dan peringkat skala usaha kegiatan yang memenuhi standart jaminan perlindungan konsumen

¹⁷¹ JDIH BPK Databasae Peraturan RI, “UU No. 10 Tahun 2009.” “UU No. 10 Tahun 2009.”

atau ramah wisatawan muslim non muslim sebagai upaya industri ekonomi halal.¹⁷²

Berdasarkan pendekatan penelitian dapat diketahui prosedur Fatwa DSN MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Pariwisata Syariah :

Pertama, secara *Historical approach* (terhadap data internal dan Eksternal Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 tentang Pariwisata syariah) :

Secara Internal berdasarkan Fakta tertulis di (memperhatikan), penetapan fatwa tidak mengikuti prosedural atau pedoman dalam keputusan ijtima' ulama 2015 dalam perumusan dan penetapan Fatwa, sehingga ada dua kemungkinan tidak menghadirkan para ahli pariwisata atau hadir ahli pariwisata tapi tidak diakomodir. Sehingga Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 tentang pariwisata syariah masih belum transparansi dalam data berita acara sidang di perumusan Fatwa.

Secara Eksternal berdasarkan beberapa data literatur, munculnya Fatwa pariwisata syariah di Indonesia atas responsif ulama terhadap berkembangnya Pariwisata Halal di dunia. Karena terjadi kekosongan Hukum dan konseptual Pariwisata Halal di Indonesia, maka ulama menetapkan Fatwa pariwisata syariah sebagai bentuk respons secara norma agama dan norma sosial, sehingga MUI dalam fatwanya meratifikasi konseptual Pariwisata Halal di dunia.

¹⁷² "UU No. 6 Tahun 2023."

Kedua, secara *Sosio Legal approach*:

Secara *sosio legal justice* (keadilan sosial) menurut sajipto keadilan harus memiliki prinsip kesetaraan setiap individu ataupun kelompok, dalam hak peluang dan akses yang sama pada sumber daya dan tidak menganjurkan sistem hukum atau institusi kebenaran yang mutlak. Mendorong sistem hukum yang melindungi dan mengutamakan perilaku diatas hukum sebagai memajukan hukum yang bermoral, dan hukum atau peraturan harus mempertimbangkan sosiologi, ekonomi, dan politik sebagai pluralisme hukum untuk memberikan ruang yang sama.¹⁷³

Berdasarkan kenyataanya Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pariwisata syariah Secara internal dan eksternal Fatwa pariwisata syariah tidak sesuai prosedural atau pedoman ijtima' Ulama Keputusan Fatwa dan tidak mengakomodir atau mempertimbangkan konsep secara sosiologi dan budaya pariwisata Indonesia.

2. *Halal Tourism* Di Indonesia (*Genealogi dan Perkembangannya*)

Dalam Sosiologi Hukum

Bisa kita lihat untuk melanjutkan dan menjelaskan konsep perkembangan dan munculnya pariwisata syariah di Indonesia. Secara *Genealogi, Historis, Implementasi* berdasarkan pemikiran teori Michel Foucault:

¹⁷³ “Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum | Jurnal Hukum Islam,” diakses 19 Juli 2024, <https://e-journal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7095>.

a. *Genealogi* (pariwisata masa penjajahan dan Reformasi)

Masa penjajahan Portugis, Spanyol, dan Inggris masih belum membahas tentang regulasi pariwisata, karena tujuannya jajahan penguasaan wilayah nusantara untuk mengeksploitasi kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Sesuai dengan visi slogan *Gold* (Kekayaan), *Glory* (Kekuasaan), dan *Gospel* (Kristenisasi) oleh Eropa selama penjajahan.

Munculnya pariwisata pertama kali masa Hindia Belanda 13 April Tahun 1908 kolonialisme dalam jajahan Belanda yang mendirikan *Vereeniging Toeristen Verkeer (VTV) Batavia*, untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan pariwisata dan membangun Infrastruktur yakni jalan raya, jalur kereta api, dan Pelabuhan sebagai akses wisatawan ke berbagai destinasi di Hindia Belanda. Perhimpunan ini gabungan dari pemerintah dan para pengusaha transportasi, restoran, asuransi dan subsidi oleh pemerintahan Hindia Belanda.

Munculnya “pariwisata syariah” di masa Reformasi pada Tanggal 28 Oktober 2016 oleh MUI dalam penetapan Fatwa No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Sebagai respon MUI berkembangnya pasar Industri Pariwisata Halal di kancah global, dari permintaan wisatawan muslim dunia dalam kegiatan kepariwisataan. Sehingga ditetapkan Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016 tentang

pariwisata syariah dengan pedoman metodologi Fatwa atas keputusan ijtima' ulama seindonesia.

Berdasarkan pernyataan diatas terlihat titik *Genealogi* (Awal mula munculnya) pariwisata dan pariwisata syariah berawal dari implementasi peraturan atau regulasi setiap masa keadaan, ruang dan waktu. Sebagai kepentingan di era masanya, munculnya pariwisata masa penjajahan Belanda 1908, sedangkan masa reformasi modern munculnya istilah Pariwisata Syariah pada tahun 2016 atas perkembangan Industri Pariwisata Halal di kancah Global.

b. Historis (Pariwisata Syariah)

Pertama, Perkembangan pariwisata masa Kolonialisme Belanda pada tahun 1908 sampai 1942, memberikan dorongan pembangunan pariwisata di Indonesia sesuai konsep potensi destinasi keindahan alam dan budaya. Seperti regulasi pariwisata pembangunan Infrastruktur jalan raya, jalur kereta api, dan Pelabuhan. Segi Fasilitas penginapan hotel memberikan konsep harga standar dengan fasilitas dan meja yang baik, dengan harga moderat tidak terlalu tinggi. Penyediaan makanan lokal baik dan bersih seperti nasi, hidangan ayam yang diolah berkuah, sayuran dengan kuah kaldu, dan berbagai macam ragam sambal, ikan merah Makassar dan makanan ringan lokalitas lainnya. Menu hidangan makanan Halal Eropa dalam menu lainnya, sebagai minat menu *Tourism* (wisatawan) Eropa.

Kedua, Hadirnya jepang pada tahun 1942 tujuan utama mengeksploitasi semua sumber daya alam, termasuk infrastruktur pariwisata yang di alih fungsikan untuk mendukung perang. Baik hotel mewah di ubah menjadi barak militer dan destinasi wisata populer menjadi basis militer, aktivitas pariwisata terhentikan, karena masyarakat dibatasi termasuk wisatawan asing membuat pariwisata menjadi stagnan, dan rusaknya fasilitas wisata lainnya, seperti restoran dan jalan raya. Mengalami keterbatasan dan ketidakstabilan dalam penurunan pariwisata, baik infrastruktur pariwisata yang terhenti, dan sementara fasilitas yang ada mulai mengalami penutupan kualitas kurangnya perawatan. Tujuan jepang untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia, sebagai bahan sumber kekayaan untuk mempertahankan dan mendukung militer jepang sebagai perang dunia II.

Ketiga, Masa orde lama 1945-1968 (Kemerdekaan) bangkitnya sektor dalam pembangunan pariwisata terlihat masa revolusi pada tahun 1946, dibentuknya Hotel dan Tourism (*HONET*) yang berdasarkan surat keputusan wakil presiden Drs. Moh. Hatta dalam lingkungan kementerian perhubungan, melanjutkan pengelolaan hotel bekas masa Belanda dengan mengganti nama hotel di Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Cirebon, Sukabumi, Malang, Sarangan, Purwokerto, dan Pekalongan, menjadi Hotel Merdeka.

Keempat, Masa orde baru 1966-1998 masa Suharto pariwisata menjadi kebijakan dan strategi dalam mengembangkan sektor pariwisata untuk melengkapi; *Pertama*, Pembangunan Infrastruktur (jalan raya, bandara, dan beserta fasilitas pendukung lainnya). *Kedua*, (Meningkatkan promosi dengan slogan “*Visi Indonesia Year*”) untuk menarik minat wisatawan mancanegara. *Ketiga*, (Perizinan investasi sektor pariwisata), untuk membuka peluang dalam pembangunan konsep *hotel, resort*, dan destinasi wisata lainnya bagi para investor asing. *Keempat* (pelestarian budaya alam) menjadi utama untuk pengembangan pariwisata, kebijakan untuk menjaga keunikan dan keaslian destinasi wisata Indonesia, agar tetap menarik bagi wisatawan yang sering aktif dalam mempromosikan pariwisata diluar negeri.

Kelima, Masa reformasi upaya desentralisasi (Otonomi daerah) sebagai upaya regulasi seluruh pengembang potensi wilayah daerah, setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan alam dan budaya yang lebih potensial dalam mengembangkan kepariwisataan seperti dalam aspek; a. kekayaan alam berbasis bahari merupakan potensi yang ada di daratan seperti danau, air panas, dan sungai, b. Keragaman budaya dan kesenian baik keterbukaan dan keramahan masyarakat dan kekayaan kuliner lokalitas dapat memberikan andil besar bagi pertumbuhan minat masyarakat Indonesia untuk datang berkunjung ke suatu daerah. c. Pendukung aksesibilitas infrastruktur dalam

mendukung udara dan laut dalam transportasi kegiatan kepariwisataan para *Tourism* dalam negeri maupun luar negeri, untuk mendukung pengembangan daerah sebagai destinasi wisata Indonesia, baik pendukung kapasitas pelayanan dan fasilitas yang memadai sesuai pengembangan kepariwisataan daerah.¹⁷⁴

Semakin tahun aspek pariwisata semakin berkembang pada Tahun 2009 kepariwisataan di Indonesia, dalam melestarikan pariwisata berbasis budaya baik potensi keadaan alam, flora dan fauna, peninggalan sejarah dan budaya sebagai konsep pariwisata. Baik keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam sesuai yang dibutuhkan manusia seperti *living kultur*; upaya daya tarik tradisi suku bangsa, upacara dan ritual keagamaan, seni pertunjukan dan sebagainya. Sedangkan *kultur heritage* daya tarik yang ditawarkan seperti benda peninggalan sejarah dan purbakala, lanskap budaya, dan sebagainya.¹⁷⁵ Pengembangan pariwisata melibatkan masyarakat karena aturan ini berdasarkan asas manfaat, asas kekeluargaan, asas adil, dan merata, asas partisipasi, dan asas demokrasi.¹⁷⁶

Perkembangan pariwisata syariah di Indonesia menjadi *tren global* diluar. Indonesia melihat Peningkatan Industri pasar pariwisata halal kancah global, maka Majelis Ulama Indonesia

¹⁷⁴ Estikowati dkk., *Pengantar Ilmu Pariwisata (Sejarah, Jenis, Macam, Dampak, dan Istilah dalam Pariwisata)* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), 20–23.

¹⁷⁵ Ethika, “Pengembangan pariwisata berbasis budaya berdasarkan undang-undang no. 10 tahun 2009 di kabupaten sleman.”

¹⁷⁶ “Undang-Undang No. 10 Tahun 2009,” 10.

menetapkan Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman pariwisata syariah sebagai kekosongan hukum atau tidak ada UU yang mengatur Pariwisata Halal secara khusus.¹⁷⁷

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui perkembangan dalam perubahan sejarah dari masa ke masa terdapat tidak stabilnya perjalanan sejarah. menurut Michel Faoucl adanya *Diskontinu Historis* (terputus makna pariwisata halal dalam sejarah). Ketidakstabilan perjalanan sejarah tentang perkembangan pariwisata, dari masa Penjajahan Belanda istilah pariwisata muncul sebagai tujuan pengembangan potensi kekayaan, dan keindahan sumber daya alam, maupun budaya di Indonesia. Upaya melestarikan pariwisata dan kunjungan *Tourism* dalam negeri ataupun luar negeri. Sedangkan titik ketidak stabilan (terputusnya sejarah) masuk era Reformasi modern munculnya regulasi dari Fatwa DSN MUI tentang pedoman pariwisata syariah atas perkembangan industri pasar pariwisata halal di global.

c. Implementasi

Regulasi dalam Fatwa No. : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman pariwisata syariah di Indonesia dapat diketahui kedudukan Fatwa dalam sistem hukum nasional, bahwa salah satu bentuk Hukum Agama Islam dalam sistem hukum nasional sebagai hukum formil (*Authoritative legal dokumen*), maupun materiil untuk

¹⁷⁷ Wijaya dkk., "Pariwisata Halal Di Indonesia."

memenuhi kekosongan hukum yang ada dimasyarakat. Meskipun fatwa bersifat tidak memaksa tetapi memiliki sanksi moral dan emosi kegamaan (*Law enforcement*). Fatwa DSN memiliki tujuan kepentingan dalam menetapkan dasar aturan (regulasi), oleh karena itu setiap penetapan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional bersifat mengikat ketika dijadikan sebagai panduan maupun aturan oleh lembaga yang bersangkutan.¹⁷⁸

Berdasarkan dalam Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman pariwisata syariah di Indonesia, sebagai regulasi dari sumber hukum maupun pedoman dalam membentuk peraturan tentang pariwisata syariah:

Pertama, Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, ditetapkan untuk mengatur industri pariwisata di NTB sebagai objek destinasi Pariwisata syariah. Mengelola industri di wilayah daerah melalui regulasi pemerintahan daerah tersebut, target dari pengelolaan hotel syariah dan restoran baik dari makanan dan minuman yang diperjual belikan di dalam pariwisata halal. Berdasarkan pasal 1 memberikan kepastian hukum yaitu berupa sertifikasi halal yang langsung dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), untuk bertindak menetapkan sertifikasi halal bidang pariwisata

¹⁷⁸ Mahmuda, Dewan Syariah Nasional Dan Fatwa Ekonomi (Jember : IAIN Jember Press, 2016), 117-118.

syariah, sesuai dengan pedoman Fatwa MUI tentang pedoman Pariwisata Syariah di Indonesia.¹⁷⁹

Peraturan ini dicanangkan karena memiliki potensi geografis destinasi keindahan alam dan budaya maupun aksesibilitas yang menjadi daya tarik wisatawan dan masyarakat budaya terutama masyarakat mayoritas muslim. Regulasi yang dibangun untuk wisata ialah pariwisata halal, Nusa Tenggara Barat dalam melakukan regulasi peraturan untuk menjadikan pariwisata halal, dengan bekerjasama Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) menetapkan Pariwisata Halal di NTB dengan diterbitkannya sertifikasi halal oleh MUI.

Kedua, Qanun Kabupaten Aceh Jaya No. 10 Tahun 2019 tentang Pariwisata Halal sebagai regulasi mengembangkan industri pariwisata halal, yang bertujuan untuk mengelola potensi pelayanan pariwisata halal kepada wisatawan, berdasarkan pasal 1 penetapan pariwisata halal oleh MUI untuk memberikan putusan sertifikasi halal. Sesuai dengan pedoman dalam Fatwa MUI tentang pedoman pariwisata syariah untuk menjalankan wisata halal di Indonesia.¹⁸⁰

Regulasi untuk industri pariwisata halal di Aceh dalam meningkatkan ekonomi lokal, yaitu dengan membandingkan atau mempromosikan istilah wisata halal sebagai salah satu atribut Islam

¹⁷⁹Raddana Raddana dkk., “Impementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat,” 2017, [Http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/5653/1/1.%20hasil%20penelitian%20%28Bu%20Ida%20Surya%29.pdf](http://Eprints.Ipdn.Ac.Id/5653/1/1.%20hasil%20penelitian%20%28Bu%20Ida%20Surya%29.pdf).

¹⁸⁰ “Qanun Kab. Aceh Jaya No. 10 Tahun 2019.”

dan citra tujuan mempengaruhi kepuasan *Tourism muslim*, melalui saluran media sebagai kompetisi pariwisata halal nasional tujuan halal terdepan.

Ketiga, Perda kabupaten Bandung No. 6 Tahun 2020 tentang pariwisata halal, sebagai peraturan tata kelola dalam kegiatan layanan pariwisata untuk meningkatkan industri pariwisata halal di Bandung. Mencakup amenities, atraksi, dan aksesibilitas oleh destinasi, industri pemasaran dan kelembagaan pariwisata baik fasilitas produk, pelayanan dan pengelolaan pariwisata sesuai standar Fatwa pedoman pariwisata syariah DSN-MUI, dan memberikan kebijakan penetapan untuk Lembaga sertifikasi halal.¹⁸¹

Terdapat temuan bahwa adanya efektifitas pariwisata halal terdapat sifat yang masih normatif, tentang istilah pariwisata halal dan produk yang ditawarkan dan kesulitan dan memenuhi standar halal baik dari sumber daya manusia, infrastruktur dan pemahaman mengenai sertifikasi halal. Masyarakat dan pelaku usaha pariwisata berpandangan pariwisata halal membatasi kreativitas dan kebebasan masyarakat Bandung daerah setempat, untuk menjalankan bisnis mereka. Pelaku usaha hotel memandang pertama hotel halal hanya sebagai daya tarik banding untuk konsumen muslim, kedua Ideologi dibalik hotel halal berdasarkan nilai Islam yang kuat. Ketiga, sebaliknya pelaku usaha yang tanpa menggunakan istilah branding

¹⁸¹ “Perda Kab. Bandung No. 6 Tahun 2020.”

hotel halal telah menerapkan nilai-nilai Islam dan operasional hotel mereka.¹⁸²

Keempat, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 2 Tahun 2021 tentang pariwisata halal, untuk menyelenggarakan kegiatan pariwisata halal yang dilakukan oleh regulasi pemerintah dengan mengusung tema halal, sebagai branding industri pariwisata di Banjarmasin. Berkerjasama dengan BPJPH untuk menyelenggarakan jaminan produk halal pada pariwisata untuk memberikan kepastian hukum dalam destinasi pariwisata halal.¹⁸³

Kelima, Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat No. 19 Tahun 2022 tentang pariwisata, yang diatur di Sumatra barat oleh pemerintah daerah setempat sebagai destinasi pariwisata halal. Upaya meningkatkan industri pasar pariwisata dengan banding halal. Menentukan pariwisata halal ditetapkan dengan sertifikasi halal, untuk pemberian kepastian hukum oleh Lembaga yang berwenang. Peraturan ini tidak dijelaskan secara konkret Lembaga yang berwenang untuk memberikan sertifikasi halal dalam pariwisata tersebut.¹⁸⁴

Berdasarkan Implementasi munculnya Fatwa DSN MUI No.108 Tahun 2016 tentang pariwisata syariah atas responsif terhadap pasar industri Pariwisata Halal di Global, MUI menetapkan Fatwa DSN-MUI

¹⁸² Tauhid Pramadika dkk., “Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Pariwisata Halal: Studi Pemahaman Masyarakat Dan Pelaku Usaha,” *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 5, no. 1 (4 Maret 2025): 60–79.

¹⁸³ “Perda Kota Banjarmasin No. 2 Tahun 2021,” 2.

¹⁸⁴ “Pergub Prov. Sumatera Barat No. 19 Tahun 2022.”

Fatwa No. : 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman pariwisata syariah. Upaya Fatwa ini sebagai bentuk pedoman atas regulasi pariwisata syariah di Indonesia, sebagai implementasi sumber beberapa peraturan daerah yang berdasarkan pedoman Fatwa tersebut. Sehingga terbentuklah konsep istilah lain “Pariwisata Halal” untuk mengikuti perkembangan persaingan pasar industri pariwisata halal di global. Menggunakan Istilah pariwisata syariah dianggap eksklusif masih belum relevan atau bisa dikatakan *Fear Or Missin Out* (FOMO) perasaan takut ketinggalan dalam *tren halal global*.

Berdasarkan *Epistem* menurut Foucault adalah struktur pengetahuan yang berubah sesuai kondisi waktu dan historis, dengan menciptakan kesadaran dan budaya setiap zamannya. Menghasilkan pengetahuan dari seorang individu atau kelompok dengan pola berpikir, persepsi, interpretasi aktivitas bicara yang berubah secara historis.¹⁸⁵ Hal tersebut juga terjadi pada ilmu pengetahuan tentang Pariwisata syariah dalam Fatwa DNS-MUI di Indonesia, adanya (perkembangan) konsep dan (Pergeseran) regulasi yang dipengaruhi budaya unsur pemahaman pemikiran luar seperti (Industri pariwisata halal Global) ataupun pemikiran dalam (Respons keagamaan monodispliner).

¹⁸⁵Alefirenko, Nurtazina, dan Shakhputova, “Linguistic Episteme as a Discourse-Generating Mechanism of Speech Activity.”

Berdasarkan analisis Sosiologi Hukum dalam pemikiran Soetjipto Rahardjo tentang pariwisata syariah dalam Fatwa No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman pariwisata syariah bahwa :¹⁸⁶

Pertama, Di lihat secara *historical approach* (*Halal Tourism Di Indonesia Genealogi, Historis, Implementasi*). Dalam pendekatan sejarah ada *shift paradigm* (Pergeseran paradigma) dalam perkembangan pariwisata di Indonesia yaitu *pertama*, Masa penjajahan belanda paradigma yang digunakan pengembangan pariwisata sebagai tujuan eksploitasi sumber kekayaan alam dan budaya sebagai pelestarian destinasi wisata Indonesia. *Kedua*, Masa penjajahan Jepang *Shift Paradigm* sebaliknya. *Ketiga*, Masa orde lama setelah (Kemerdekaan) sampai Reformasi hari ini, perkembangan pariwisata halal sebagai pembangunan nasional.

Kedua, Di lihat secara *sosio legal approach* (*Halal Tourism Di Indonesia Genealogi, Historis, Implementasi*). *Pertama*, ada eksploitasi di masa penjajahan dalam regulasi pariwisata di Indonesia. *Kedua*, ada macam perbedaan Pandangan (Konseptual), Istilah (Pariwisata Halal), dan menghasilkan perbedaan Peraturan Negara dan MUI terhadap istilah pariwisata syariah ke Pariwisata Halal.

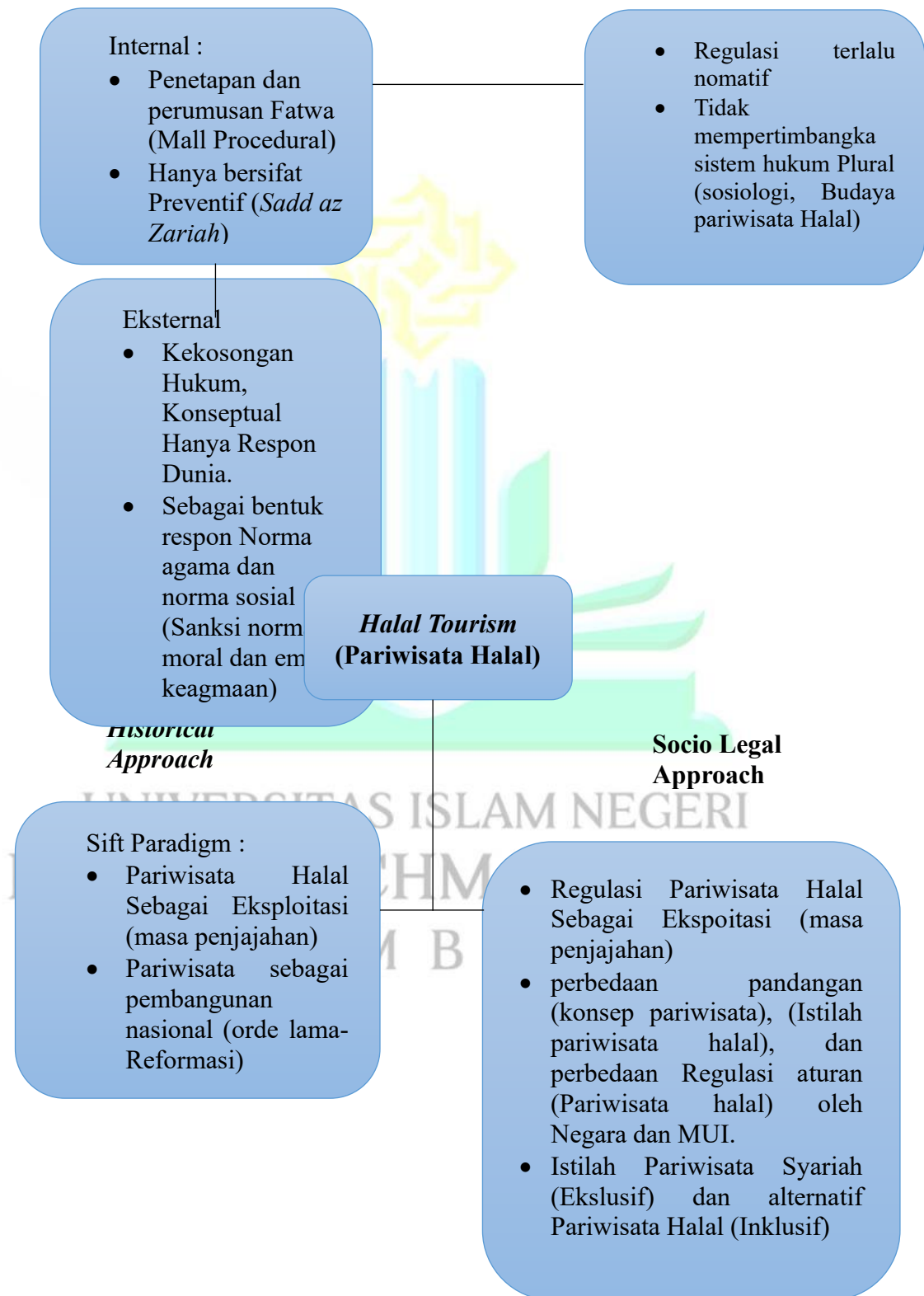
Berdasarkan tabel temuan penelitian ini dapat diketahui :

Historical Approach

Fatwa Pariwisata Syariah

Socio Legal Approach

¹⁸⁶ Rahardjo, *Hukum progresif*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Fatwa No. : 108/DSN-MUI/X/2016 : *Rethinking Halal Tourism* di Indonesia dalam Sosiologi Hukum dapat disimpulkan :

1. Procedur Fatwa No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman pariwisata syariah secara Internal dan Eksternal: ada dua kemungkinan tidak hadirnya para ahli pariwisata atau hadir para ahli pariwisata tapi tidak diakomodir didalam Fatwa. Dan masih belum transparansi terkait data berita acara fatwa dalam memunculkan para pendapat ulama/ahli pariwisata lainnya, dari data perbandingan tahun berikutnya Fatwa DSN-MUI 2021 dan 2024 sudah tranparansi di dalam berita acara Keputusan Ijtima' Ulama Indonesia dari memperhatikan pendapat ulama/ahli lainnya, dan

menjelaskan kehadiran tim perumus setiap sidang tokoh yang bersangkutan. Fatwa pariwisata syariah sebagai bentuk respon norma agama dan norma sosial terhadap *Halal Tourism* di Global.

2. *Halal Tourism* Di Indonesia (*Genealogi* dan Perkembangan) terjadi *Sift Paradigm* (pergeseran paradigma) *Halal Tourism* dari masa penjajahan sebagai eksploitasi, dari masa orde lama-orde baru sebagai perbaikan infrastruktur pembangunan nasional, dan masa reformasi sebagai perubahan istilah pariwisata syariah dalam Fatwa DSN-MUI No.108 Tahun 2016 tentang pedoman pariwisata syariah (eksklusif) masih belum relevan dalam sosial dan keagamaan budaya di Indonesia. Sehingga pemerintah menggunakan alternatif istilah Pariwisata Halal (*Halal*

155

memahami sosial masyarakat pada sistem hukum plural yang berangkat dari keadilan sosial (*sosio legal justice*).

B. Saran – Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat ditarik saran dalam penelitian ini yang berdasarkan sebagai berikut :

1. Para akademisi dan Intelektual muslim hendaknya menelaah dan meneliti Kembali mengenai konsep pariwisata halal di Indonesia. Dalam pemaknaan asal usul konsep pariwisata halal yang harus diperluas kembali dalam pemakanan konsep dan istilah karena pengetahuan yang ditawarkan masih sedikit, tentang pariwisata halal Ke-Indonesia. Genealogi Konsep pariwisata halal mampu menjelaskan pemahaman awal mula munculnya

pariwisata halal sampai menyebarluas menjadi Fatwa dan Peraturan Perundang-undang dan bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

2. Pemerintah dan stakeholder hendaknya yang bersangkutan merevisi dan menetapkan kembali naskah akademik regulasi yang lebih khusus peraturan hukum pariwisata halal dan yang akan memberikan perlindungan hukum yang harmonis atas pluralisme masyarakat Indonesia yang tidak bersifat eksklusif tetapi memberikan regulasi konsep pariwisata halal bersifat inklusif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rahardjo, Satjipto. *Hukum progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta publishing, 2009.

———. *Sosiologi hukum: perkembangan, metode, dan pilihan masalah*. Muhammadiyah University Press, 2002.

———. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Genta Publishing Yogyakarta, 2009.

E-Book

Batavia, Buitenzorg en de Preanger. Diakses 9 November 2024. https://books.google.com/books/about/Batavia_Buitenzorg_en_de_Preanger.html?hl=id&id=e2V1QbrqisAC.

Edward, Malessy, Linda Agustin Hidayati, Muliani Muliani, Iwaulini Iwaulini, Diah Puspita Rini, Irwansyah Irwansyah, Nadrah Nadrah, Yasser M Darwis, Fauziah Rasyid, dan Ujon Sujana. *Sekilas Jejak Peninggalan Sejarah Purbakala di Kepulauan Maluku*. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Diakses 22 Februari 2025. <https://repositori.kemdikbud.go.id/14584/1/Buku%20jejak%20peninggalan%20sejarah%20purbakala%20di%20kepulauan%20maluku.pdf>.

Estikowati, Stella Alvianna, Widji Astuti, Syarif Hidayatullah, dan Rulli Krisnanda. *Pengantar Ilmu Pariwisata (Sejarah, Jenis, Macam, Dampak, dan Istilah dalam Pariwisata)*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.

- Faiz, Fahrudin. *Menghilang, Menemukan Diri Sejati*. Noura Books, 2023. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=5Q_REAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=epistem+menurut+Dr+fahrudin+faiz&ots=wmFM_COFK9&sig=Zu5P_wKZlKK24DKX9YWBNFSe-9k.
- Friedman, Lawrence M. *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=pvIWAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=+lawrence+friedman&ots=yJRgy24KMX&sig=558bIw_vOVftkF_nIUfjCNbhUJs.
- H. Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, 2023. Pdf
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Notosusanto, Marwati Djoened, Poesponegoro, Nugroho. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 4: Kemunculan Penjajahan di Indonesia*. Balai Pustaka (Persero), PT, 2008.
- . *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6: Zaman Jepang & Zaman Republik*. Balai Pustaka (Persero), PT, 2008.
- Ohhyver, Daniel Adolf, Kusumajanti Kusumajanti, Ida Ayu Etsa Pracintya, Guson P. Kuntarto, dan Ida Bagus Separsa Kusuma. *Pariwisata Indonesia : Tata Kelola & Pengembangan Pariwisata di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Picard, Michel. *Bali: pariwisata budaya dan budaya pariwisata*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2006.
- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia: penggunaan prinsip pencegahan dalam fatwa*. Emir, 2016.pdf
- Faiz, Fahrudin. *Menghilang, Menemukan Diri Sejati*. Noura Books, 2023. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=5Q_REAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=epistem+menurut+Dr+fahrudin+faiz&ots=wmFM_COFK9&sig=Zu5P_wKZlKK24DKX9YWBNFSe-9k.
- Friedman, Lawrence M. *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=pvIWAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=+lawrence+friedman&ots=yJRgy24KMX&sig=558bIw_vOVftkF_nIUfjCNbhUJs.

Friedman, Lawrence M. *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=pvIWAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=+lawrence+friedman&ots=yJRgy24KMX&sig=558bIwvOVFtkF_nIUfjCNbhUJs.

Faiz, Fahrudin. *Menghilang, Menemukan Diri Sejati*. Noura Books, 2023.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=5Q_REAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=epistem+menurut+Dr+fahrudin+faiz&ots=wmFM_COFK9&sig=Zu5P_wKZlKK24DKX9YWBNFSe-9k.

Jurnal

Adams, Christopher M. "Sociological Justice." JSTOR, 1990.
<https://www.jstor.org/stable/1289349>.

Adlin, Alfathri. "Michel Foucault: Kuasa/Pengetahuan,(Rezim) Kebenaran, Parrhesia." *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam* 1, no. 1 (2016): 13–26.

Aini, Rija, dan Mustapa Khamal Rokan. "Determinan Persepsi Terhadap Sikap Penerimaan Wisata Halal Pada Masyarakat Sumatera Utara." *Jurnal Ekonika: Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri* 7, no. 2 (2022).
<http://repository.uinsu.ac.id/18542/>.

Alefrenko, Nikolay, Maral Nurtazina, dan Zukhra Shakhputova. "Linguistic Episteme as a Discourse-Generating Mechanism of Speech Activity." *Utopía y Praxis Latinoamericana* 25, no. Esp.12 (2020): 438–63.

Alimuddin, Ikbai. "Pendekatan Hermeneutika Michel Foucault Dalam Sejarah Masuknya Islam Di Sulawesi Selatan." *Paradigma: Jurnal Kalam dan Filsafat* 2, no. 01 (1 Juli 2020).
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/paradigma/article/view/26631>.

Al-Rum, Q S. "108 Pedoman Pariwisata, Svariah," t.t.

Arima, Dewi, Rudi Hermawan, dan Adiyono Adiyono. "Analisis Penerapan Destinasi Wisata Syariah Sesuai Fatwa DSN MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pariwisata Syariah (Studi Kasus: Pantai Lon Malang, Kab. Sampang)." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 32610–18.

Asyhari, Irfan. "Foucault, Kekuasaan, dan Pengetahuan." *LPM Rhetor* (blog), 13 Oktober 2018. <https://lpmrhetor.com/foucault-kekuasaan-dan-pengetahuan/>.

Author, Cheria Holiday. "Laporan GMTI, Indonesia Raih Peringkat Pertama Wisata Halal." *Blog Cheria Travel* (blog), 30 Agustus 2024.
<https://blog.cheriatravel.id/index.php/2024/08/30/laporan-gmti-indonesia-raih-peringkat-pertama-wisata-halal/>.

- Bahri, Saiful, dan Muammar Khadafi. "Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Pada Usaha Kolam Renang Muslimah ACM." *Journal of Fiqh in Contemporary Financial Transactions* 2, no. 2 (2024): 277–86.
- Basyariah, Nuhbatul. "Konsep pariwisata halal perspektif ekonomi Islam." *Youth & Islamic Economic Journal* 2, no. 01s (2021): 1–6.
- Batavia, *Buitenzorg en de Preanger*. Diakses 9 November 2024. https://books.google.com/books/about/Batavia_Buitenzorg_en_de_Preanger.html?hl=id&id=e2V1QbrqjsAC.
- Batusangkar, IAIN. "Analisis Penyelenggaraan Pariwisata Syariah Perspektif Fatwa Dsn-Mui Nomor 108/DSN- MUI/X/2016," 2022.
- "Berbagai Panduan Tentang Wisata Halal | LPPOM MUI," 27 September 2019. <https://halalmui.org/berbagai-panduan-tentang-wisata-halal/>.
- Boxer, Charles Ralph. *The Dutch Seaborne Empire, 1600-1800*. Hutchinson, 1965.
- Cahyani, Utari Evy, Dia Purnama Sari, dan Rizal Ma'ruf Amidy Siregar. "Analisis Bibliometrik Pariwisata Halal Untuk Mengeksplorasi Determinan Daya Saing Destinasi Wisata." *Journal of Islamic Tourism Halal Food Islamic Traveling and Creative Economy* 2, no. 2 (9 Juli 2022): 106–21. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.v2i2.5887>.
- Destiana, Riska, dan Retno Sunu Astuti. "Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia." Dalam *Conference on Public Administration and Society*, Vol. 1, 2019. <http://proceedings.undip.ac.id/index.php/copas/article/viewFile/37/20>.
- DIA, Yayasan. "Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama Ke-2. Surabaya, 9 Oktober 1927 M." [Http://purl.org/dc/dcmitype/Text](http://purl.org/dc/dcmitype/Text). Keputusan Mukhtar Nahdlatul Ulama Ke-2. Surabaya, 9 Oktober 1927 M. laduniid, 9 Juli 2019. <https://www.laduni.id/post/read/63051/keputusan-mukhtar-nahdlatul-ulama-ke-2-surabaya-9-oktober-1927-m.html>.
- "Dinamika Regulasi Sertifikasi Halal di Indonesia | Sup | JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)." Diakses 28 Februari 2025. <https://ejournal.almaata.ac.id/index.php/JESI/article/view/1332/1336>.
- Edward, Malessy, Linda Agustin Hidayati, Muliani Muliani, Iwaulini Iwaulini, Diah Puspita Rini, Irwansyah Irwansyah, Nadrah Nadrah, Yasser M

- Darwis, Fauziah Rasyid, dan Ujon Sujana. “Sekilas jejak peninggalan sejarah purbakala di Kepulauan Maluku.” *Sekilas Jejak Peninggalan Sejarah Purbakala di Kepulauan Maluku*. Direktorat Jenderal Kebudayaan. Diakses 22 Februari 2025. <https://repositori.kemdikbud.go.id/14584/1/Buku%20jejak%20peninggalan%20sejarah%20purbakala%20di%20kepulauan%20maluku.pdf>.
- Estikowati, Stella Alvianna, Widji Astuti, Syarif Hidayatullah, dan Rulli Krisnanda. *Pengantar Ilmu Pariwisata (Sejarah, Jenis, Macam, Dampak, dan Istilah dalam Pariwisata)*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2022.
- Ethika, Takariadinda Diana. “Pengembangan pariwisata berbasis budaya berdasarkan undang-undang no. 10 tahun 2009 di kabupaten sleman.” *Jurnal Kajian Hukum* 1, no. 2 (2016): 133–58.
- Fadhlan, Muhammad, dan Ganjar Eka Subakti. “Perkembangan Industri Wisata Halal Indonesia dan Dunia.” *Indonesia Journal of Halal* 5, no. 1 (24 Juni 2022): 76–80. <https://doi.org/10.14710/halal.v5i1.14385>.
- Foucault, Michel. “Nietzsche, genealogy, history,” 2001. <https://philarchive.org/archive/FOUNGH>.
- Friedman, Lawrence M. *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation, 1975. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=pvIWAwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=+lawrence+friedman&ots=yJRgy24KMX&sig=558bIw_vOVftkF_nIUfjCNbhUJs.
- Hanifa, Rifati. “Penyelenggaraan Wisata Halal Ditinjau Dari Fatwa Dsn Mui No 108/Dsn-Mui/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada Pt Cheria Tour Travel).” B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Diakses 20 Februari 2025. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56485>.
- Hidayah, Dini Nurul, dan Fanny Nurrusyifa. “The Concept of Sharia Tourism in Regulation of Law No. 33 of 2014 About Halal Product Guarantee.” *TSARWATICA (Islamic Economic, Accounting, and Management Journal)* 1, no. 2 (2020): 10–14.
- Hidayat, Angga Pusaka, dan Saeful Arif. “Natuurschoon van Bantam: Pariwisata Kolonial Dan Pembentukan Citra Alam Banten, 1920-1942.” *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 5, no. 02 (18 Desember 2024): 1–17. <https://doi.org/10.22515/isnad.v5i02.10283>.

- Huberman, A. "Qualitative data analysis a methods sourcebook," 2014.
<https://www.sidalc.net/search/Record/KOHA-OAI-ECOSUR:4757/Description>.
- ILMI, YUSNIA AULIA. "Pariwisata Garut Pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1934-1942." Sarjana, Universitas Siliwangi, 2023.
<https://doi.org/10.10.20BAB%203.pdf>.
- Ismawati, Nurida. "Nilai-Nilai Nasionalisme Santri Dalam Film 'Sang Kyai'(Analisis Semiotika John Fiske)." PhD Thesis, IAIN Purwokerto, 2016.
https://eprints.uinsaizu.ac.id/924/1/COVER_BAB%20I_BAB%20V_DAF_TAR%20PUSTAKA.PDF.
- ittemputih. "Perkembangan Pariwisata Tahun 1945-1965," 17 Oktober 2011.
<https://ittemputih.wordpress.com/2011/10/17/perkembangan-pariwisata-tahun-1945-1965/>.
- Kartini, Kartini, Putri Maharini, Raimah Raimah, Silva Lestari Hasibuan, Mickael Halomoan Harahap, dan Armila Armila. "Pendekatan Historis Dan Pendekatan Filosofis Dalam Studi Islam." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2, no. 03 (2023): 106–14.
- Kozinets, Robert V. *Netnography: Redefined*. SAGE, 2015.
- Leirissa, Richard Zakarias. "Masyarakat Halmahera Dan Raja Jailolo. Studi Tentang Sejarah Masyarakat Maluku Utara." Universitas Indonesia Library. Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 1990. <https://lib.ui.ac.id>.
- Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, 2023.
- Mahmudah Fitriyah, Z. A., Mohammad Siddiq, dan Olga V. Dekhnich. "Representasi serapan bahasa Portugis sebagai pemer kaya kosakata bahasa Indonesia." *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 10, no. 1 (2023): 39–55.
- Lorenzini, Daniele. "Genealogy as a Practice of Truth: Nietzsche, Foucault, Fanon." Dalam *Practices of Truth in Philosophy*, 237–55. Routledge, 2023. <https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003273493-14/genealogy-practice-truth-daniele-lorenzini>.
- "Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI) - Ensiklopedia." Diakses 15 Februari 2025. [https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Majelis_Syuro_Muslimin_Indonesia_\(MASYUMI\)](https://esi.kemdikbud.go.id/wiki/Majelis_Syuro_Muslimin_Indonesia_(MASYUMI)).

- Maryati, Sri. "Persepsi Terhadap Wisata Halal Di Kota Padang." *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 4, no. 2 (30 Desember 2019): 117–28. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v4i2.514>.
- "Materialisme historis." Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 19 Desember 2022. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Materialisme_historis&oldid=22365255.
- "Menebarkan Keadilan Sosial Dengan Hukum Progresif Di Era Komodifikasi Hukum | Jurnal Hukum Islam." Diakses 19 Juli 2024. <https://ejournal.uingusdur.ac.id/jhi/article/view/7095>.
- Mesra, B., Elfitra Desy Surya, dan Megasari Gusandra Saragih. "Kajian Dasar Pariwisata." *Researchgate. Net (Issue January)*, 2021. https://www.researchgate.net/profile/Mesra-Mesra/publication/358046065_Kajian_Dasar_Pariwisata/links/61ee504bda6fdb25fd48bc06/Kajian-Dasar-Pariwisata.pdf.
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, 2018.
- Muhammad, M., Syabbul Bachri, dan M. Husnaini. "Bias or Reality: Rethinking of Halal Tourism in Indonesia." *KARSA Journal of Social and Islamic Culture* 30, no. 1 (21 Juni 2022): 34–54. <https://doi.org/10.19105/karsa.v30i1.3322>.
- Mukminto, Eko, dan Awaludin Marwan. "Pluralisme Hukum Progresif: Memberi Ruang Keadilan Bagi Yang Liyan." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (30 Januari 2019): 13–24.
- Munawiroh, Afifatul. "Dari Fatwa Preventif Menuju Fatwa Advokatif : Mengagas Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Menggunakan Prinsip Keterbukaan Fatwa (Fath Az-Zari'ah) Dan Kritik Terhadap Fatwa Mui Yang Menggunakan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa (Sadd Az-Zari'ah) Yang Berkaitan Dengan Hukum Keluarga." *Jurnal Fakultas Syariah IAIN Jember*, 1 Januari 2019. https://www.academia.edu/40155156/Dari_Fatwa_Preventif_Menuju_Fatwa_Advokatif_Mengagas_Metodologi_Penetapan_Fatwa_Majelis_Ulama_Indonesia_Menggunakan_Prinsip_Keterbukaan_Fatwa_Fath_Az_Zari_Ah_Dan_Kritik_Terhadap_Fatwa_Mui_Yang_Menggunakan_Prinsip_Pencegahan_Dalam_Fatwa_Sadd_Az_Zari_Ah_Yang_Berkaitan_Dengan_Hukum_Keluarga.

- Musyaqqat, Syafaat Rahman, dan Nurfadilah Fajri Rahman. "Menelisik Aktivitas Pariwisata di Sulawesi Selatan Pada Masa Kolonial (1929-1942)." *Historia* 8 (2020): 2.
- Naufal, Ibnu. "Menginterpretasikan 'Siyahah' (Pariwisata) sebagai Jihad di Jalan Allah." *inilahkassel.com* (blog), 9 Oktober 2024. <https://inilahkassel.com/menginterpretasikan-siyahah-pariwisata-sebagai-jihad-di-jalan-allah/>.
- Nazurullah, Reibyron. "Aspek-Aspek Penegakan Tindak Pidana Hukum Progresif (Studi Sosiologi Hukum Pandangan Satjipto Rahardjo)." *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 10, no. 1 (30 Juli 2022): 78–92. <https://doi.org/10.20961/hpe.v10i1.62839>.
- Notosusanto, Marwati Djoened, Poesponegoro, Nugroho. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 4: Kemunculan Penjajahan di Indonesia*. Balai Pustaka (Persero), PT, 2008.
- . *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 6: Zaman Jepang & Zaman Republik*. Balai Pustaka (Persero), PT, 2008.
- Nurlitasari, Fadilla Putri, dan Dyah Ayu Anggraheni Ikaningtyas. "Rijsttafel Di Jawa Masa Kolonial Belanda (1900-1942)." *KRONIK : Journal of History Education and Historiography* 6, no. 2 (2022). <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jhi/article/view/21292>.
- Hans, Rizal. "Simak Contoh Penyajian Jenis Data Statistik Grafik." Diakses 31 Agustus 2024. <https://dqlab.id/simak-contoh-penyajian-jenis-data-statistik-grafik>.
- Ohyver, Daniel Adolf, Kusumajanti Kusumajanti, Ida Ayu Etsa Pracintya, Guson P. Kuntarto, dan Ida Bagus Separsa Kusuma. *PARIWISATA INDONESIA : Tata Kelola & Pengembangan Pariwisata di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Palmaya, Kiki Rizky. "Kebijakan Landrent Pada Masa Penjajahan Inggris Di Jawa Tahun 1811-1816," 2017. <http://digilib.unila.ac.id/28974/>.
- Paramarta, Vip, R. Roro Vemmi Kesuma Dewi, Fika Rahmanita, Syafaatul Hidayati, dan Denok Sunarsi. "Halal tourism in Indonesia: regional regulation and Indonesian ulama council perspective." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 497–505.
- Picard, Michel. *Bali: pariwisata budaya dan budaya pariwisata*. Kepustakaan Populer Gramedia, 2006.

- Pramadika, Taukhid, Marthias Daffa, Panji Alam Prabowo, dan Fitri Rahmafitria. "Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Tentang Pariwisata Halal: Studi Pemahaman Masyarakat Dan Pelaku Usaha." *International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues* 5, no. 1 (4 Maret 2025): 60–79.
- Purba, Putri Aulia, Lois Zibya Priscilla Batubara, Daniel Anugrah Marbun, Nirwana Dewantari Yani Putri, dan Rosmaida Sinaga. "Benteng Marlborough dan Kebun Raya Bogor Sebagai Warisan Peninggalan Inggris di Indonesia." *AR-RUMMAN: Journal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024): 282–85.
- Purwanto, Muhammad Roy, Atmathurida, dan Giyanto. "Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam Dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda," November 2017. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/4390>.
- R. Achmad Sunjayadi, Author. "Dari Vreemdelingenverkeer ke toeristenverkeer: dinamika pariwisata di Hindia Belanda 1891-1942 = From Vreemdelingenverkeer to toeristenverkeer tourism dynamics in the dutch East Indies 1891-1942." Universitas Indonesia Library. Universitas Indonesia, 2017. <https://lib.ui.ac.id>.
- Raddana, Raddana, Darmaji Darmaji, Ida Surya, dan Abdul Wahab. "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal Di Nusa Tenggara Barat," 2017. <http://eprints.ipdn.ac.id/5653/1/1.%20HASIL%20PENELITIAN%20%28Bu%20Ida%20Surya%29.pdf>.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (16 Juli 2011): 1–24. <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.
- . *Hukum progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta publishing, 2009. [//digilib.uki.ac.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2233%26keywords%3D](http://digilib.uki.ac.id/2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2233%26keywords%3D).
- . *Sosiologi hukum: perkembangan, metode, dan pilihan masalah*. Muhammadiyah University Press, 2002.
- Rahmawati, Tia, Encep Abdul Rojak, dan Intan Manggala Wijayanti. "Implementasi Fatwa DSN-MUINomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Penyelenggaraan Spa, Sauna, Dan Massage Di Kota Bandung." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (6 Agustus 2023): 534–40. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8402>.

- Rakhmad, Andro Agil Nur. "Andong and Pedicab as Halal Tourism Transportation Means for Tourists in Malioboro Yogyakarta with Social Economic Approach." *Maliki Islamic Economics Journal* 1, no. 1 (11 Juni 2021): 18–26. <https://doi.org/10.18860/miec.v1i1.12543>.
- Muhammadiyah, Redaksi. "Prinsip Dasar Fiqih Muamalah." *Muhammadiyah* (blog), 6 Agustus 2020. <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/>
- R. Achmad Sunjayadi, Author. "Dari Vreemdelingenverkeer ke toeristenverkeer: dinamika pariwisata di Hindia Belanda 1891-1942 = From Vreemdelingenverkeer to toeristenverkeer tourism dynamics in the dutch East Indies 1891-1942." Universitas Indonesia Library. Universitas Indonesia, 2017. <https://lib.ui.ac.id>.
- Raddana, Raddana, Darmaji Darmaji, Ida Surya, dan Abdul Wahab. "implementasi peraturan daerah provinsi nusa tenggara barat nomor 2 tahun 2016 tentang pariwisata halal di nusa tenggara barat," 2017. <http://eprints.ipdn.ac.id/5653/1/1.%20HASIL%20PENELITIAN%20%28Bu%20Ida%20Surya%29.pdf>.
- Rahardjo, Satjipto. "Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan." *Jurnal Hukum Progresif* 1, no. 1 (16 Juli 2011): 1–24. <https://doi.org/10.14710/hp.1.1.1-24>.
- . *Hukum progresif: sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta publishing, 2009. [//digilib.uki.ac.id/index.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2233%26keywords%3D](http://digilib.uki.ac.id/index.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2233%26keywords%3D).
- . *Sosiologi hukum: perkembangan, metode, dan pilihan masalah*. Muhammadiyah University Press, 2002.
- Rahmawati, Tia, Encep Abdul Rojak, dan Intan Manggala Wijayanti. "Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Terhadap Penyelenggaraan Spa, Sauna, Dan Massage Di Kota Bandung." *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law* 3, no. 2 (6 Agustus 2023): 534–40. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v3i2.8402>.
- Rakhmad, Andro Agil Nur. "Andong and Pedicab as Halal Tourism Transportation Means for Tourists in Malioboro Yogyakarta with Social Economic Approach." *Maliki Islamic Economics Journal* 1, no. 1 (11 Juni 2021): 18–26. <https://doi.org/10.18860/miec.v1i1.12543>.

- Sholeh, Asrorun Ni'am. *Metodologi penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia: penggunaan prinsip pencegahan dalam fatwa*. Emir, 2016.
- Sodiq, Auliya Ja'far. "Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Terhadap Pengembangan Kawasan Pariwisata Halal Di Telaga Ngebel Ponorogo." Diploma, IAIN Ponorogo, 2024. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/27411/>.
- Sunjayadi, Achmad. "Iklan Pariwisata Masa Kolonial di Hindia Belanda." *Ultimart 3* (2011): 92–96.
- . "Kabar dari Koloni: Pandangan dan Pemberitaan Surat Kabar Belanda tentang turisme di Hindia Belanda (1909-1940)." *Jurnal Kajian Wilayah 5*, no. 1 (2014): 47–66.
- "Systematic Literature Review: Indonesia Halal Tourism Priority Destinations." *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences* 13, no. 5 (5 Mei 2023). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i5/17052>.
- Umanailo, Muhamad Chairul Basrun. *Pemikiran Michel Foucault*, 2019. <https://doi.org/10.31219/osf.io/h59t3>.
- Umuri, Khairil, Junia Farma, dan Eka Nurlina. "Halal Tourism in Aceh: Opportunities and Challenges." *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah 3*, no. 1 (30 Juni 2022): 1–11. <https://doi.org/10.52029/jis.v3i1.84>.
- "Systematic Literature Review: Indonesia Halal Tourism Priority Destinations." *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences* 13, no. 5 (5 Mei 2023). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v13-i5/17052>.
- "Tafsir al-mishbah volume 1 : pesan, kesan dan keserasian al-qur'an / M. Quraish Shihab | Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau." Diakses 29 Desember 2024. <https://inlislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=4725>.
- "View of Madura Island Halal Tourism Potential: A Sustainable Coastal Tourism Approach." Diakses 6 Juli 2024. <https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/altijarah/article/view/10295/11126>.
- Wahid, Afifatul Munawiroh, dan Mahmudah Mahmudah. "Genealogy of Economical Halal from Before and After Be Appointed The Regulation of Halal Product." *Rechtenstudent 3*, no. 2 (31 Agustus 2022): 134–46. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.165>.

Wahid, Afifatul Munawiroh, dan Mahmudah Mahmudah. "Genealogy of Economical Halal from Before and After Be Appointed The Regulation of Halal Product." *Rechtenstudent* 3, no. 2 (31 Agustus 2022): 134–46. <https://doi.org/10.35719/rch.v3i2.165>.

Wahyulina, Sri, Sri Darwini, Weni Retnowati, dan Sri Oktaryani. "Persepsi Wisatawan Muslim Terhadap Sarana Penunjang Wisata Halal Dikawasan Desa Sembalun Lawang Lombok Timur." *Jmm Unram-Master of Management Journal* 7, no. 1 (2018): 32–42.

Wijaya, Temmy, Siti Nurbayah, Fatimatus Zahro, dan Fitria Ningsih. "Pariwisata Halal Di Indonesia: Kajian Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, dan Humaniora* 2, no. 3 (2021): 284–94.

Wulandari, Ayu. "Membayangkan Bandung dalam Satu Dasawarsa Pasca-konferensi Asia Afrika: Konektivitas Global, Modernitas, dan Perubahan Sosial (1955-1965)." *Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya* 7, no. 2 (2021): 479607.

Zaenuri, Muchamad, Karina Yudi Rahayu, Muhammad Iqbal, Yunita Elianda, dan Ali Akbar. "Implementation of Development Strategy for Halal Tourism Destinations." *Journal of Indonesian Tourism & Development Studies* 10, no. 1 (2022). <https://pdfs.semanticscholar.org/6b5b/6bc7af9971947a2f4c26ab86a04e6ab106a8.pdf>

Peraturan Daerah

Database Peraturan | JDIH BPK. "Peraturan Menag No. 26 Tahun 2019." Diakses 6 Maret 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/176684/peraturan-menag-no-26-tahun-2019>.

Database Peraturan | JDIH BPK. "PERDA Kab. Bandung No. 6 Tahun 2020." Diakses 13 Maret 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/172677/perda->.

Database Peraturan | JDIH BPK. "PERDA Kota Banjarmasin No. 2 Tahun 2021." Diakses 13 Maret 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/228764/perda-kota-banjarmasin-no-2-tahun-2021>.

Database Peraturan | JDIH BPK. "PERGUB Prov. Sumatera Barat No. 19 Tahun 2022." Diakses 13 Maret 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/230861/pergub-prov-sumatera-barat-no-19-tahun-2022>.

Database Peraturan | JDIH BPK. "PP No. 1 Tahun 2022." Diakses 24 Juli 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/195523/pp-no-1-tahun-2022>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “PP No. 39 Tahun 2021.” Diakses 6 Maret 2025.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “QANUN Kab. Aceh Jaya No. 10 Tahun 2019.”
 Diakses 13 Maret 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/156623/qanun-kab-aceh-jaya-no-10-tahun-2019>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 6 Tahun 2023.” Diakses 30 Oktober 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/246523/uu-no-6-tahun-2023>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 10 Tahun 2009.” Diakses 24 Juli 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/38598/uu-no-10-tahun-2009>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 11 Tahun 2020.” Diakses 6 Maret 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 25 Tahun 2000.” Diakses 3 Maret 2025. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/44992/uu-no-25-tahun-2000>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 33 Tahun 2014.” Diakses 9 Oktober 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

Database Peraturan | JDIH BPK. “UUD No. -.” Diakses 30 Oktober 2024.
<http://peraturan.bpk.go.id/Details/101646/uud-no-->.

Online, Hukum. “Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 - Pusat Data Hukumonline.” hukumonline.com. Diakses 26 Februari 2025.
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/18759/instruksi-presiden-nomor-9-tahun-1969/>.

———. “Keputusan Menteri Agama Nomor 519 Tahun 2001 - Pusat Data Hukumonline.” hukumonline.com. Diakses 4 Maret 2025.
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt50403d594417c/keputusan-menteri-agama-nomor-519-tahun-2001/>.

RI, Setjen DPR. “J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945 - Dewan Perwakilan Rakyat.” Diakses 30 Oktober 2024. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>.

“UU No. 9 Tahun 1990.” Diakses 28 Februari 2025.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/46715/uu-no-9-tahun-1990>.

“UU No. 16 Tahun 2019.” Diakses 21 Juni 2024.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>.

“UU No. 32 Tahun 2004.” Diakses 3 Maret 2025.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>.

Terjemahan Al-Qur'an

Quran.com. “Surah Al-Baqarah - 1-286.” Diakses 7 Juni 2025.
<https://quran.com/id/sapi-betina>.

Quran.com. “Surah Al-Ma'idah - 1-120.” Diakses 7 Juni 2025.
<https://quran.com/id/jamuan-hidangan-makanan>.

Quran.com. “Surah Al-Mulk - 15-30.” Diakses 9 Juni 2025.
<https://quran.com/id/kerajaan/15-30>.

Quran.com. “Surah An-Naml - 69.” Diakses 9 Juni 2025.
<https://quran.com/id/semut/69>.

Quran.com. “Surah Nuh - 19-20.” Diakses 8 Juni 2025.
<https://quran.com/id/nuh/19-20>.

“Surat Al-Baqarah Ayat 168: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 15 Juli 2024. <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/168>.

“Surat Al-Ma'idah Ayat 3: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 15 Juli 2024. <https://quran.nu.or.id/al-maidah/3>.

“Surat Al-Ma'idah Ayat 88 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 6 Januari 2025. <https://tafsirweb.com/1972-surat-al-maidah-ayat-88.html>.

“Surat Al-Qashash Ayat 27: Arab, Latin, Terjemah dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 3 Februari 2025. <https://quran.nu.or.id/al-qashash/27>.

“Surat An-Nahl Ayat 114: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online.” Diakses 7 Januari 2025. <https://quran.nu.or.id/an-nahl/114>.

“Surat Ar-Rum Ayat 9 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 9 Juni 2025. <https://tafsirweb.com/7373-surat-ar-rum-ayat-9.html>.

Tafsir AlQuran Online. “Surat Al-Baqarah Ayat 173.” Diakses 7 Januari 2025.
<https://tafsirq.com/permalink/ayat/180>.

Website

“Direktori Putusan.” Diakses 20 Juni 2024.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eb3f704933f6c2b731313432383236.html>.

Fanani, Ardian. “Viral di Medsos, Pantai Syariah Banyuwangi Contoh Arabisasi Pariwisata?” detikTravel. Diakses 4 Oktober 2024. <https://travel.detik.com/travel-news/d-4605542/viral-di-medsos-pantai-syariah-banyuwangi-contoh-arabisasi-pariwisata>.

Farida, Norma Azmi. “Tafsir Surat al-Mulk Ayat 15: Berkelanalah! Hingga Sadar Kefanaan Dunia..” *Tafsir Al Quran | Referensi Tafsir di Indonesia* (blog), 5 Desember 2020. <https://tafsiralquran.id/tafsir-surat-al-mulk-ayat-15-berkelanalah-hingga-sadar-kefanaan-dunia-dan-kekekalan-allah/>.

“Fatwa.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 2 Mei 2024. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Fatwa&oldid=25659691>.

“Fatwa – Laman 6 – DSN-MUI.” Diakses 6 Maret 2025. <https://dsnmui.or.id/kategori/fatwa/page/6/>.

“Fatwa DSN MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah | Tafsirq.com.” Diakses 9 Juni 2025. <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkan-prinsip-syariah>.

“Fatwa: Pengertian dan Pentingnya Mengikuti Fatwa dalam Kehidupan Muslim.” Diakses 20 Juni 2024. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/news/fatwa-adalah/index.html>.

“Genealogi (filsafat).” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 26 September 2023. [https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Genealogi_\(filsafat\)&oldid=24302700](https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Genealogi_(filsafat)&oldid=24302700).

Google Docs. “108 - Fatwa Pariwisata Syariah.pdf.” Diakses 6 Maret 2025. https://drive.google.com/file/d/0BxTlINihFyzV0dPcEdtd0kwN2M/view?usp=sharing&resourcekey=0-ZW0VKJGV2YqoVoRC4kuszg&usp=embed_facebook.

Hadits.id. “Hadits Nasai No. 3797 | Muzaro’ah.” Diakses 11 Februari 2025. <http://www.hadits.id/hadits/nasai/3797>.

“Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum Dan Macam-Macamnya | Almanhaj,” 20 Juli 2013. <https://almanhaj.or.id/3675-hakekat-wisata-dalam-islam-hukum-dan-macam-macamnya.html>.

“Halal.” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 18 November 2023. <https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Halal&oldid=24792433>.

“Keterangan Halal Pada Label Kemasan Pangan.” Diakses 24 Februari 2025. <https://jlppi-jlki.or.id/jlppi/berita-257-keterangan-halal-pada-label-kemasan-pangan.html>.

“Konsensus Ulama Fatwa Indonesia - Keputusan Ijtima Viii 2024 2 | PDF | Perjalanan | Agama & Spiritualitas.” Diakses 10 Juni 2025. <https://id.scribd.com/document/751447118/Konsensus-Ulama-Fatwa-Indonesia-Keputusan-Ijtima-VIII-2024-2>.

“Kriteria Maslahat.” Diakses 10 Juni 2025. <https://mui.or.id/baca/fatwa/kriteria-maslahat>.

link, Get, Facebook, X, Pinterest, Email, dan Other Apps. “Tafsir Surat An-Nahl, Ayat 114-117,” 18 Juni 2015. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/06/tafsir-surat-nahl-ayat-114-117.html>.

Media, Kompas Cyber. “Peristiwa Penting Era Reformasi.” KOMPAS.com, 2 Januari 2022. <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/11/070000669/peristiwa-penting-era-reformasi>.

Muhammadiyah, Redaksi. “Prinsip Dasar Fiqih Muamalah.” *Muhammadiyah* (blog), 6 Agustus 2020. <https://muhammadiyah.or.id/2020/08/prinsip-dasar-fiqih-muamalah/>.

Officer, Student, dan Gregory Topaloglou. “United Nations World Tourism Organization (UNWTO).” Diakses 9 Juni 2025. https://cgsmun.gr/wp-content/uploads/2024/11/UNWTO_3_DH.pdf.

“Panti Pijat.” Diakses 10 Juni 2025. <https://mui.or.id/baca/fatwa/panti-pijat>.

“Perekonomian Indonesia | Penerbit Tahta Media.” Diakses 5 November 2024. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/449>.

“Perkembangan Pariwisata Indonesia.” Diakses 27 Februari 2025. <https://hotel-management.binus.ac.id/2015/11/18/perkembangan-pariwisata-indonesia/>.

“Pornografi Dan Pornoaksi.” Diakses 8 Juni 2025. <https://mui.or.id/baca/fatwa/pornografi-dan-pornoaksi>.

Rasyid, Muhammad Makmun. “Cabang kaidah التيسر تجلب في المشقة.” *Pustaka Pribadi* (blog), 26 Juni 2012. <https://pustakailmudotcom.wordpress.com/2012/06/26/cabang-kaidah->

- “Rethinking.” Dalam *Wikipedia*, 3 Oktober 2021. <https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Rethinking&oldid=1047949118>.
- Rodja, Radio. “Jihad Dijalan Allah adalah Siyahah (Pariwisata).” *Radio Rodja 756 AM* (blog), 8 November 2022. <https://www.radiorodja.com/52352-jihad-dijalan-allah-adalah-siyahah-pariwisata/>.
- . “Penerapan Kaidah ‘Menghilangkan Kemudharatan itu Lebih Didahulukan daripada Mengambil Sebuah Kemaslahatan’ - Kaidah Praktis Memahami Fiqih Islami (Ustadz Kurnaedi, Lc.).” *Radio Rodja 756 AM* (blog), 19 Mei 2016. <https://www.radiorodja.com/21003-penerapan-kaidah-menghilangkan-kemudharatan-lebih-didahulukan-daripada-mengambil-kemaslahatan-kaidah-praktis-memahami-fiqih-islami-ustadz-kurnaedi-lc/>.
- . “..” Dalam *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, 19 Juni 2024. https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Satjipto_Rahardjo&oldid=25849238.
- Sukawi, Sukawi. “KOTA BERPAGAR BENTENG.” *Suara Merdeka*, 11 Oktober 2010, 31.
- “The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010-2050 | Pew Research Center.” Diakses 11 Maret 2025. <https://www.pewresearch.org/religion/2015/04/02/religious-projections-2010-2050/>.
- VIVA, PT VIVA MEDIA BARU-. “Konsepsi Ontologi dan Epistemologi Filsafat Al-Farabi dalam,” 11 Mei 2024. <https://wisata.viva.co.id/pendidikan/8702-konsepsi-ontologi-dan-epistemologi-filsafat-al-farabi-dalam-al-farabis-philosophy>.

Lampiran 1 : Surat Keaslian Tulisan**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS**

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syafril Wicaksono

Nim : 214102020012

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Instansi : Univeristas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Sesuai peraturan perundang-undang berlaku. Dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak termasuk unsur kategori penjiplakan karya penelitian yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka. Apabila kemudian hari hasil penelitian skripsi terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 25 Maret 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Syafril Wicaksono
NIM: 2141020200

Lampiran 2 : Gambar Peninggalan sejarah pariwisata

LAMPIRAN



Gambar 1.1 : Peta Kawasan Benter Kastela Masa Portugis



Gambar 1.2 : Benteng Kota Janji Armada Militer Serangan Dari Spanyol



Gambar 1.3 : Benteng Tahulu Spanyol di Tidore



Gambar 1.4 : Kartu Pos Promosi Pariwisata VTV yang dibuat Oleh J. Van De Heyden, 1910 Belanda



Gambar 1.5 : ilustrasi rumah adat panduan Hindia Belanda (1897)



Gambar 1.6 : Jamuan Rijsttafel di Hotel der Nederlanden Batavia 1931

Lampiran3:



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI
National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 108/DSN-MUI/X/2016

Tentang

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
 - b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat : 1. Firman Allah s.w.t.:

- a. Q.S. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَأَلَيْهِ تُشْجَرُونَ.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

- b. Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا .

"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ بِمَا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri."

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَبِهُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَابِقُوا تَصِحُّوا وَاعْمُرُوا تَسْتَعْمُرُوا.

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Berpergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَغْنَمُوا

“Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi.”

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْزَقُوا

“Dari Ma’mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki.”

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعْدِيَيْنِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

“Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud).”

3. Kaidah fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

ب. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ.

“Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas.”

ت. دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

“Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.”

ث. مَا حُرِّمَ فِعْلُهُ حُرِّمَ طَلَبُهُ

“Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari”

4. Pendapat para ulama:

- a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata سَيَرُوا pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

هُمْ السَّائِرُونَ الدَّاهِيُونَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُقُوفِ عَلَى الْأَثَارِ، تَوَصُّلاً لِلْعِظَةِ بِهَا وَالْإِغْتِنَاءِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ.

"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

- b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

"الأصل... وفي السفر الإباحة إلا يعارض نحو حج أو جهاد فيكون طاعة، أو نحو قطع طريق فيكون معصية"

"(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat."

- Memperhatikan :**
1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
 2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;
 3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
 4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau massage;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujarah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward*/*'iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (obyek akad *ju'alah*).

- Kedua : Ketentuan Hukum**
 Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga : Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**
 Penyelenggaraan wisata wajib:
1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
 2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
- Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**
1. Pihak-pihak yang Berakad
 Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
 - a. Wisatawan;
 - b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
 - c. Pengusaha Pariwisata;
 - d. Hotel syariah;
 - e. Pemandu Wisata;
 - f. Terapis.
 2. Akad antar Pihak
 - a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
 - b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
 - c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
 - d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
 - e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ijarah*;
 - f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
 - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Ketentuan terkait Hotel Syariah**
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;

3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam : Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh : Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

- c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : Ketentuan Spa, Sauna dan Massage

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;

4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : Ketentuan Penutup

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua.

Sekretaris.

DR. K.H. MA'RUF AMIN

DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 4 : Biodata Penulis

BIODATA PENULIS



Nama : Syafril Wicaksono
 Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 29 Juli 2002
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kewarnegaraan : Indonesia
 Status : Pelajar/Mahasiswa
 Agama : Islam
 No.Hp : 0895326364041
 Email : syafrilwicaksono@gmail.com
 Orcid ID : <https://orcid.org/0009-0002-3938-2600>

Riwayat Pendidikan :

SDN 03 Ajung Kalisat

SMPN 1 Kalisat

SMA Negeri Kalisat

Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Riwayat Organisasi :

HMPS (Himpunan Hukum Ekonomi Syariah)

DEMA Fakultas Syariah

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia

Komunitas Peradilan Semu

Law Reseach And Debate Comunnity

Publikasi Ilmiah

“Maqashid Sharia Progressive: Anatomical And Transformational Of Halal Institutions in UIN Khas Jember,” 2024. <https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/maslahah/article/view/7370>

“Pribumisasi Ekonomi Berbasis Multikultural Ala Abduir Rahman Wahid (Gus Dur): Geneologi, Historis, dan Transformasi.” 2024
<https://e-conf.usd.ac.id/index.php/usdbsb/usdbsb2023/paper/view/2832>

“The Social Acculturation Of The Abhekalaghi Tradition In Tempurejo From The Perspective of Islamic Law And Constituion No. 16 Of 2019”, 2023.
<https://fenomena.uinkhas.ac.id/index.php/fenomena/article/view/148>

“Integration of Education and Language in Making Islamic Characters: Study Of The Sokola Phenomenon of Kaki Gunung In intriducing Lokal Languages as Introduction To Education”, 2024.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/shibghoh/article/view/11010>

“Islamic Legal Perpspective Towards Zakat Influencers In Endersement Income With The Qiyas Approach”, 2022.

<https://iconzbaznas.com/submission/index.php/proceedings/article/view/470>

“Economization of Religion in Indonesia: A study of sharia housing in jember district”, 2023.

https://katalog.uinsyahada.ac.id/index.php?p=show_detail&id=13824&keywords

≡

“Recontextualizing Fiqh: Fiqh In Business Ethics Construction For Sustainable Economy In Attanwir Boarding School”

<https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/2298>

“Denominasi Mayoritas Muslim Terhadap Minoritas Muslim Di Indonesia: Studi Fatwa Mui Tentang Aliran Keberagaman”

<https://e-journal.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/jisyaku/article/view/8130>

“Effectiveness Of Social Media-Based STM (Science, Technology, And Society) Learning Model With Case Study Learning Method In Class XI High School Sociology Material”

<https://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/icrse/article/view/1278>

“Sustainable of Digital Busniness; Trading Forex and Maqasid Syariah Progresif”

<https://proceeding.iainkudus.ac.id/index.php/PICCP/article/view/820>

Seminar/Conference

“Postgraduate Internasional Conference On Islamic Studies “Religion as an Inspiration for Global Pace” IAIN Kudus 2024.

“Internasional Conference on Islamic Studies Education and Civilization (Iconis) 2023

Panel Conference” Jurnal Sosiologi Reflektif Uin Suka Yogyakarta, 2023

“Internasional Student Conference Of Ushuludin and Islamic” Uin Suka Yogyakarta 2023

Seminar Nasional Sanata Dharma Berbagai: Seni dan Budaya 2023 “Poshuman dan Interdisiplinaritas” Yogya 2023

“Annual Internasional Conference On Law And Sharia (AICOLS) “Law and Sharia In The Changing Global Context” Yogya 2023

“Internasional Conference On Religious Moderation (ICROM) 2023 “Managing Religious Diversity In Public Sphere”

“Internasional Conference On Law Technology, Spirituality And Society (ICOLESS) UIN Maliki Malang”, Malang 2023

“Internasional Conference on Islam, Science, Language, Law, Education, and Humanity (IC-ISLEH) UIN Malika Malang”, Malang 2023

“Call For Paper Ikatan Keluarga Mahasiswa Pascasarjana UIN Suka Yogyakarta (IKMP) “Progresivitas Riset Berbasis Integrasi-Interkoneksi Pasca Pandemi Covid-19 di Berbagai bidang keilmuan”

“Call For Paper The 2ND Annual National Conference Dengan Tema “Aktualisasi Nilai-nilai Syariah Dalam Pembangunan Hukum Yang Responsif Dan Berkeadilan”

Uin Suka Yogyakarta 2023

“In The 6th Indonesia Conference of Zakat (ICONZ)”

“Lomba Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Kediri”

“Lomba Karya Tulis Ilmiah dan Essay Tema: “Peran Generasi Muda Dalam Mempertahankan Semangat Proklamasi di Era Industri 5,0”

Universitas Negeri Malang” 2021.